

**REKONTRUKSI KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA**

TESIS



OLEH:

**NAMA MHS. : NURHAYATI, S.H.
NIM : 20912037
BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**REKONTRUKSI KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA**

TESIS



Oleh:

**Nama Mhs. : Nurhayati, S.H.
NIM : 20912037
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**



**REKONSTRUKSI KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA**

Oleh:

Nama Mhs. : Nurhayati, S.H.
NIM : 20912037
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**Telah diujikan dihadapan Tim penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 30 September 2023**

Pembimbing

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta,

Penguji

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta,

Penguji

Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta,

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.H.

HALAMAN MOTTO

**“SEBAIK-BAIK MANUSIA ADALAH MANUSIA YANG
BERMANFAAT UNTUK ORANG BANYAK”**

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Teruntuk almarhum ayahanda tercinta Roesman dan Almh Ibu yang selalu mengingatkan penulis untuk menjadi seorang hukum yang bermanfaat untuk keluarga, nusa, bangsa, dan agama”

“Untuk anakku tercinta, B’tari Tanisha Tsurraya Gifita yang selalu dalam lindungan Allah SWT”

SURAT PERNYATAAN
ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurhayati, S.H.

No. MHS. : 20912037

Adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul: “**REKONSTRUKSI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA**” Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum UII

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsure-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan *penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan pascasarjana fakultas hukum universitas islam indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : Oktober 2023
Yang membuat Pernyataan



Nurhayati, S.H.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “**REKONSTRUKSI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA**” Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan atas Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan agama yang penuh kedamaian, toleransi, persatuan.

Sebagai manusia biasa, penulis tentu sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, dengan iringan do'a dan harapan, semoga tesis ini mempunyai nilai manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Oleh karena itu, perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengikuti Program Magister Hukum (Strata-2) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswani, S.H., M.Hum., yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti mengikuti studi, hingga menyelesaikan Program Magister Hukum (Strata-2) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
3. Ketua Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.
4. Kepada Yth. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. Selaku pembimbing yang senantiasa dengan penuh kesabaran dan mengarahkan penyusun demi terselesaikannya penulis tesis ini.

5. Tim Penguji Bapak, Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H, dan Dr. Arif Setiawan, S.H., M.H, termikasi atas segala masukan dan saran untuk tesis penulis.
6. Seluruh dosen pengajar Program Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah memberikan segudang ilmu dan masukannya dalam proses perkuliahan selama ini sehingga mampu di kontribusikan dalam penelitian penulis ini.
7. Seluruh tenaga kependidikan di Program Magister Hukum Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan prosedur yang terbaik kepada peneliti selama mengikuti program magister ini.
8. Seluruh sahabat di Kamnegtibum TPUL Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta.
9. Untuk sahabatku Theresia Ana.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis, menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan serta keberkahan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap karya sederhana yang sangat jauh dari sempurna ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis dan seluruh pembaca. *Amin ya Robbal 'Alamin*

Yogyakarta, 5 Oktober 2023

Penulis



Nurhayati, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	11
F. Landasan Teori.....	16
1. Teori <i>Restorative Justice</i>	16
2. Teori Efektivitas Hukum	20
G. Definisi Operasional	23
H. Metode Penelitian	23
1. Objek Penelitian.....	23
2. Sumber Bahan Hukum.....	24
3. Teknik Pengumpulan Data.....	25
4. Metode Pendekatan	26
5. Metode Analisis Data.....	27
I. Sistematika Penulisan	27
BAB II KAJIAN TEORETIS INSTITUSI PENEGAK HUKUM DAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA	
A. Tinjauan Umum Institusi Penegak Hukum di Indonesia	29
1. Kejaksaan Republik Indonesia	29
2. Kepolisian Republik Indonesia	33

3. Badan Peradilan.....	40
B. Konsepsi <i>Restorative Justice</i>	43
1. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i>	45
2. Karakteristik Paradigma <i>Restorative Justice</i>	52
3. Kedudukan Yuridis <i>Restorative Justice</i>	54
C. Tinjauan Umum Tentang Rekonstruksi Hukum	58
D. Diskursus Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	60
1. Kedudukan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	61
2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana.....	65
3. Model-model Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	67
4. Hubungan Sistem Peradilan Pidana dan <i>Restorative Justice</i>	72
E. Selintas Pembaharuan Hukum Acara Pidana di Indonesia	78
BAB III REKONSTRUKSI PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i>	
DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA. 82	
A. Urgensi Rekonstruksi Konsep <i>Restorative Justice</i> di Indonesia.....	82
1. Pengaturan yang bersifat Parsial dalam <i>Restorative Justice</i> di Indonesia. 83	
2. Problematika Identifikasi <i>Restorativeness</i>	90
a. Makna Pelaku, Korban, dan Masyarakat.....	90
b. Problematika Peran Penegak Hukum dalam Pendekatan serta Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i>	93
c. <i>Multiple and Unclear Goals</i> Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Indonesia	95
B. Rekonstruksi Penerapan <i>Restorative Justice</i> oleh Institusi Penegak Hukum Di Masa Mendatang	99
1. Perkembangan Praktik <i>Restorative Justice</i> Di Berbagai Negara	100
a. Selandia Baru.....	101
b. Kanada	114
c. Jerman.....	132
d. Belanda.....	158
2. Hasil Perbandingan Penerapan <i>Restoratif Justice</i> Di Berbagai Negara..	164
a. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	164
b. Bentuk dari <i>Restorative Justice</i>	173
3. <i>Restorative Justice</i> Sebagai Bagian Pembaharuan Hukum Acara Pidana	174
4. Rekonstruksi Penerapan <i>Restorative justice</i> oleh Institusi Penegak Hukum dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana	195

a. <i>Basic Principles</i> Penerapan <i>Restorative Justice</i>	195
b. Model Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana	209
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	220
B. Saran	222
DAFTAR ISI	223

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian	12
Tabel 2 Kedudukan <i>Restoratif Justice</i>	55
Tabel 3 Tabel Relasi Keadilan Restoratif dan Sistem Peadilan Pidana.....	74
Tabel 4 Perbandingan Orientasi Sistem Peradilan Pidana Konvensional Dengan Sistem Peradilan Yang Berkeadilan Restoratif	182
Tabel 5 Perbandingan Atas Makna Keadilan Dan Mekanisma Yang Dibangun Dalam Sistem Peradilan Pidana Kovenisional Dan Sistem Peradilan Yang Berkonsep <i>Restorative Justice</i>	183

ABSTRAK

Seiring meningkatnya popularitas prosedur restoratif, penting untuk merenungkan apa yang kita ketahui dan tidak ketahui tentang keadilan restoratif, untuk meningkatkan efektivitas praktik restoratif. Secara khusus, kita hanya tahu sedikit tentang mekanisme yang mendorong keberhasilan dalam prosedur restoratif. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana, mengapa, dan untuk siapa prosedur restoratif bekerja. Dasar pemikiran tersebut melahirkan problematika sebagai berikut: *Pertama*, faktor yang mempengaruhi merekonstruksi penerapan *restorative justice* oleh institusi penegak hukum di Indonesia, *kedua*, model rekonstruksi penerapan *restorative justice* sebagai bagian dari pembaharuan hukum acara pidana. Penelitian ini bersifat normatif-empiris (*applied law research*), dengan teori yang digunakan: teori *restorative justice* dan teori efektivitas hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah *pertama* urgensi merekonstruksi penerapan *restorative justice* oleh institusi penegak hukum sebagai pembaharuan hukum acara pidana yaitu adanya problematika pengaturan penerapan *restorative justice* yang bersifat sektoral oleh masing-masing institusi penegak hukum, problematika ini berkaitan dengan *restorativeness* yang berkaitan dengan makna pelaku, korban dan masyarakat, dan peran penegak hukum dalam melakukan pendekatan, pelaksanaan *restorative justice* serta terjadi *multiple and unclear goals* dalam konsep *restorative justice* *Kedua*, hasil rekonstruksi perapan konsep *restorative justice* diawali dengan studi perbandingan di berbagai negara seperti Selandia Baru, Kanada, Jerman dan Belanda yang mayoritas menggunakan konsep *restorative justice* dengan model *conferencing* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana, selanjutnya makna *restorative justice* dalam pembaharuan hukum acara pidana, berangkat dari eksistensi keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana yang dirumuskan sebagai suatu gagasan untuk merespon kebutuhan partisipasi masyarakat dan korban yang dianggap dikecualikan dari mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana. argumentasi diatas merekomendasikan, konsep penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan model *Conferencing* atau *Victim offender Mediations*.

Kata kunci : *Restorative Justice*, **Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Institusi Penegak Hukum**

ABSTRACT

As restorative procedures increase in popularity, it is important to reflect on what we know and do not know about restorative justice, in order to improve the effectiveness of restorative practices. In particular, we know little about the mechanisms that drive success in restorative procedures. This research will explain how, why, and for whom restorative procedures work. The rationale gives rise to the following problems: First, the factors that influence the reconstruction of the application of Restorative Justice by law enforcement institutions in Indonesia, second, the reconstruction model of the application of Restorative Justice as part of the reform of criminal procedure law. This research is normative-empirical (applied law research), with theories used: Restorative Justice theory and legal effectiveness theory. The conclusion of this study is the first urgency of reconstructing the application of restorative justice by law enforcement institutions as a reform of criminal procedure law, namely the problematic regulation of the application of restorative justice which is sectoral in nature by each law enforcement institution, problems related to restorativeness related to the meaning of the perpetrator, victim and society, as well as the role of law enforcement in approaching, implementing restorative justice and finally multiple and unclear goals in the concept of restorative justice. Second, the reconstruction of the application of the concept of restorative justice begins with a comparative study in countries such as New Zealand, Canada, Germany and the Netherlands, which mostly use the concept of restorative justice with a conferencing model as an effort to resolve criminal offenses, then the meaning of restorative justice in the reform of criminal procedure law, departs from the existence of restorative justice in handling criminal offenses formulated as an idea that responds to the needs of community participation and victims who are considered excluded from mechanisms that work in the criminal justice system. Meanwhile, the recommended model in the application of restorative justice in the criminal justice system in Indonesia is the Conferencing Model or Victim Offender Mediations.

Keyword: restorative justice, criminal procedural law reform, law enforcement agencies.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Restorative Justice is respect. Respect for all, even those who are different from us; even those who seem to be our enemies. Respect reminds us of our interconnectedness, but also of our differences. Respect insists we balance concerns for all parties. If we pursue justice as respect, we will do justice restoratively.¹”

---Howard Zehr---

Mengawali pembahasan tesis ini, penulis mengutip pendapat Howard Zehr seorang *Professor of Restorative Justice* di *Center for Justice and Peacebuilding* and *Co-director Emeritus of the Zehr Institute for Restorative Justice* di Eastern Mennonite University yang mengatakan bahwa konsep filosofi hukum pidana dan sistem peradilan pidana yang memberikan perlindungan secara berimbang hak dan kepentingan pelaku dan korban tindak pidana, masyarakat dan negara, saat ini dikenal sebagai konsep *Restorative Justice* yang menghasilkan keadilan restoratif.² Keadilan restoratif dapat disebut juga dengan keadilan relatif, yang merupakan salah satu teori pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.

18. ¹ Howard Zehr. *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Intercourse. 2002, hlm

² *Ibid.*

Pandangan lain ditegaskan oleh Daniel W. Van Ness dan Karen H.³ Strong bahwa *Restorative Justice* dimulai dari konsep “*Encounter, Reparative, and Transformation*”. Ness dan Strong mengatakan bahwa keadilan harus mampu memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan yang dapat dicapai melalui kerjasama dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Tentunya menjadikan hukum berkeadilan bukanlah menegakkan hukum untuk hukum itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes⁴, “*The Life of The Law has not been logic, it has been experience*”, bahwa kehidupan hukum itu tidak hanya dilihat dari logika-logika hukum dalam *text book*, pasal-pasal. Tetapi juga yang jauh lebih penting adalah pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh para pencari keadilan. Oleh karena itu apapun yang dilakukan hukum atau institusi penegak hukum dalam mencari kebenaran harus berorientasi pada keadilan dan perlindungan.

Kebijakan hukum pidana sering mendapat sorotan oleh publik, baik dari sisi aturan hingga penegakan hukum. Keadilan yang diharapkan tidak memihak dan menjadi tujuan dalam permasalahan hukum terkesan tidak menyelesaikan masalah. Ketidakpuasan terhadap mekanisme pemidaan yang ada dirasa tidak memenuhi keadilan dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu mencegah dan menanggulangi kejahatan. Adanya segelintir pemikiran sebagai alternatif

³ Daniel W. Van Ness and Karen H. Strong, 2015, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, Fifth Edition, Elsevier Inc, Waltham, USA, hlm 44.

⁴ Oliver Wendell Holmes, Jr., *The Common Law* Mark de Wolf Howe ed, Little Brown and Company 1963, 1st ed 1881, hlm 5.

perubahan yang diinsiasi oleh paham abolisionis yang menganggap sistem peradilan pidana mengandung masalah sangat positivistik serta peraturan yang relatif berubah, mulai struktur hingga sistem. Hal ini jika dikontekskan dalam sistem sanksi pidana, nilai-nilai tersebut melandasi paham abolisionis yang masuk akal dengan mencari alternatif sanksi yang lebih layak dan efektif dari pada pidana penjara.⁵

Perkembangan paham tersebut, menawarkan suatu sistem di mana suatu wacana baru dalam menjawab ketidakpuasaan terhadap hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku yaitu apa yang disebut dengan keadilan restoratif.⁶ Jim Consedine sebagai pelopor keadilan restoratif, memiliki pendapat “Konsep keadilan *retributive* dan *restitutive* yang berbasishukuman, balas dendam terhadap pelaku, pengasingan, dan perusakan harus digantikan oleh keadilan restoratif yang berlandaskan rekonsiliasi, pemulihan korban, serta integrasi dalam masyarakat.”⁷

Begitu pula yang disampaikan oleh John Braithwaite, Howard Zehr dan Mark Umbreit sebagai tokoh *restorative justice* yang menjadikan *restorative justice* sebagai upaya meniadakan hukuman untuk suatu perbuatan yang salah dengan memberikan tanggung jawab pada pelaku dan melibatkan peran serta dari para pihak yang berperkara (pelaku, korban dan masyarakat). Bentuk ideal dari *restorative justice* meliputi memperbaiki, memulihkan, mendamaikan, dan

⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme, dan Abolisionisme*, (Bandung : Bina Cipta,1996) hlm.101.

⁶ Syaiful Bahri, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta : Total Media, 2009) hlm.89.

⁷ Jim Consedine, *Restorative Justice : Healing the Effects of Crime*, (Lyttelton : Ploughshares Publications, 1995), hlm.11.

mengintegrasikan kembali pelaku dan korban satu sama lain dan untuk komunitas bersama mereka.⁸

Serangkaian pemikiran tersebutnya kiranya diakomodir oleh beberapa institusi penegak hukum melalui peraturan sektoral sebagai berikut:

- a. Institusi Kepolisian melalui PERPOL 8/2021;
- b. Institusi Kejaksaan melalui PERJA 15/2020;
- c. Pedoman Jaksa Agung No. 18/2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.
- d. Mahkamah Agung melalui SK Badilum 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.

Penerbitan peraturan ini, merupakan insiasi menjawab keresahan masyarakat terhadap praktik penanganan perkara pidana dalam kasus ringan yang harusnya bisa diselesaikan di luar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif. Terlebih, kebutuhan penerapan konsep keadilan restoratif ini menjadi agenda prioritas nasional pemerintah dalam Peraturan Presiden 18/2020. KUHAP belum mengakomodir konsep keadilan restoratif, dengan ini, diharapkan aturan sektoral tersebut mampu mengatasi kekosongan hukum terkait penyelesaian perkara berdasarkan konsep ini. Peraturan tersebut kiranya mendorong institusi penegakhukum baik pusat dan di daerah untuk mengidentidikasi perkara ringan yang dapat diterapkan berdasarkan keadilan restoratif.⁹

⁸ Menkel-Meadow, C., "Restorative Justice: What is it and Does it Work?" *Annual Review of Law and Social Science Journal*, 10.2. 2007.

⁹ Gagasan ini sejalan dengan 3 prioritas utama Agenda Pembangunan berkelanjutan/ *sustainable Development Goals (SDGs) 2030*, Indonesia telah mengimplementasi langkah-langkah penegakan hukum secara adil yang memberikan perlindungan baik pada anak-anak dan perempuan dalam berbagai bentuk, baik sebagai pelaku, korban, dan sanksi.

Berdasarkan Data yang penulis peroleh kurun waktu tahun 2020, dari masing-masing institusi penegak hukum adalah sebagai berikut: Kejaksaan telah menghentikan penuntutan sebanyak 222 perkara dengan berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Hingga tanggal 31 Desember 2020 telah dilakukan penghentian penuntutan sebanyak 222 perkara berdasarkan keadilan restoratif.¹⁰ Jaksa Agung Burhanuddin¹¹ menyampaikan metode *restorative justice* dalam peradilan pidana Indonesia merupakan wujud terintegrasinya tahapan dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan pengadilan. Dengan demikian *restorative justice* dapat mempersingkat proses peradilan yang berkepanjangan serta menyelesaikan isu kelebihan kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Selanjutnya institusi Kepolisian, menurut Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri sepanjang 2021 hingga maret 2022 Polri telah menyelesaikan 15.039 perkara dengan *Restorative Justice*. Jumlah ini meningkat 28,3% dari tahun sebelumnya sebesar 9.199 kasus.¹² Dalam pemaparannya kabareskrim menyebut bahwa penerapan *restorative justice* saat ini menjadi prioritas kepolisian dalam melakukan penyelesaian perkara. Polri ingin mewujudkan citra keadilan restoratif di mana penegakan hukum yang

¹⁰ Agus Sahbani, "Kejaksaan Hentikan 222 Perkara Lewat Keadilan Restoratif," *HukumOnline*, 27 Januari 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt601056e7ece43/kejaksaan-hentikan-222-perkara-lewat-keadilan-restoratif>, akses 3 Juni 2021, Pukul 12.30 WIB.

¹¹ Yulida Medistiara, "Jaksa Agung Bicara Soal Restorative Justice di Kongres PBB," *detikNews*, 10 Maret 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5488128/jaksa-agung-bicara-soal-restorative-justice-di-kongres-pbb>, akses 3 Juni 2021, Pukul 13.00 WIB.

¹² Maspril Aries, "Polri Tuntaskan 15.039 Perkara melalui *Restorative Justice*," *kaki bukit republika*, 20 April 2022, <https://kakibukit.republika.co.id/posts/110936/polri-tuntaskan-15-039-perkara-dengan-restorative-justice-mau-tahu-apa-restorative-justice>, akses 4 Agustus 2022.

selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula serta mengembalikan hubungan kepada masyarakat.

Fokus dalam penelitian ini adalah penulis telah mengidentifikasi adanya beberapa problematika penerapan keadilan restoratif oleh institusi penegakan hukum sebagai berikut: adanya miskonsepsi penerapan *restorative justice* seperti tumpang tindih peraturan antar lembaga yang menimbulkan ketidakadilan dan inkonsistensi penerapan hukum serta pelaksanaan RJ berfokus pada kewenangan bukan memikirkan kebutuhan korban. Penulis melihat pada praktiknya antar lembaga saling berlomba dalam kewenangan penghentian perkara yang bertujuan sebagai indikator manfaat hanya bagi APH. Penulis melihat problematika ini nantinya akan berfokus pada kewenangan para institusi penegak hukum dan tidak mendorong terhadap pemulihan korban. Tentunya dari kaca mata pembaharuan hukum acara pidana di masa mendatang, hal ini akan menghambat tujuan perbaikan dan pembenahan sistem hukum berkaitan dengan substansi hukum.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa contoh kasus proses penyelesaian *restorative justice* yang diambil dari beberapa wilayah di Indonesia:

1. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bantul No. Print-73/M.4.12.3?Eoh.2/1/2022 tanggal 10 Januari 2022. Dengan terdakwa Dwi Rahayu Saputro (24th) dengan Korban Paliyem (53th). Tersangka melanggar Pasal 367 *junto* Pasal 362 KUHP. Pelaksanaan RJ tersebut tertanggal 10 Januari 2022 dengan hasil kedua belah pihak sepakat melajukan perdamaian.
2. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bantul Nomor: R-066/M.4.10/Eoh.2/05/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Permintaan Penghentian Penuntutan dengan Nama Bening Mulyo Nir Wadi Bin Slamet

Atmo Prayitno (Alm) yang disangka melanggar pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Berdasarkan peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersangka Bening Mulyo Nir Wadi Bin Slamet Atmo Prayitno (Alm) telah terjadi kesepakatan perdamaian tanpa syarat sebagaimana Laporan Tentang Upaya Perdamaian Berhasil diterima hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 yang dibuat oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

3. Surat Kejaksaan Negeri Bantul Nomor: B-181/M.412/Es/06/2021 tentang penghentian penuntutan dengan tersangka Junianto Bin Yitno Gandung yang disangka melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 *Juncto* Pasal 53 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Pelaksanaan RJ tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 dengan hasil kedua pihak sepakat untuk melaksanakan perdamaian yang telah dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian tertanggal Rabu 32 Juni 2021.
4. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Kidul Nomor B-1455/M.\$13/Eoh.2/08/2020 perihal permintaan persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penganiayaan atas nama tersangka Kasemi Binti Kesemo Semito dengan Masiyem Binti Kasemo Semito yang memiliki hubungan saudara kandung. Pelaksanaan RJ keduanya terjadi di hari 13 Agustus 2020 yang dibuat oleh penuntut umum pada kejaksaan Negeri Gunung Kidul maka permintaan persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat disetujui.

Selain empat perkara di atas, penulis menemukan beberapa putusan pengadilan yang menurut hemat penulis masuk dalam kategori *restorative justice* sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 338/Pid.B/2021/PN Bls dengan terdakwa Ade Kurniawam. Terpidana Ade Kurniawan didakwa dengan Pasal 351 KUHP dengan kasus penganiayaan yaitu memukul korban hingga terluka. Namun berjalannya waktu telah terjadi perdamaian dan terdakwa bersedia membayar pengobatan. Pada putusannya majelis hakim memutuskan dengan pidana percobaan (Pasal 14 a KUHP). Hakim dalam putusan ini memberikan kesempatan kepada terpidana supaya dalam masa percobaannya dirinya memperbaiki diri atau keadaan akibat dari tindak pidana itu termasuk memberikan pertanggung jawaban pada korban.

2. Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN.Sbg dengan terpidana Irmawati Tamba. Dalam perkara ini hakim memutuskan pidana percobaan Pasal 14 a dan c KUHP. Hakim dalam putusannya memperhatikan kerugian korban. Secara spesifik mempertimbangkan penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *restorative justice*. Bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban, hakim harus mempertimbangkan tentang kerugian yang dialami oleh korban dan dampak kasus serta kebutuhan untuk pemulihan bagi korban” namun faktanya tidak serta merta menyepakati seluruh nilai kerugian korban. Pada perkara ini korban meminta uang 2,5 juta rupiah namun yang dikabulkan oleh majelis hanya 1 juta rupiah. Dari kedua implementasi proses penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan *Restorative justice* diatas penulis belum menemukan prinsip-prinsip yang merepresentasikan kepentingan korban di dalam penerapannya, hal ini masih menunjukkan adanya inkonsistensi dalam memaknai RJ. Kita tahu, bahwa, konsep hukum pidana modern saat ini sangat mengedepankan keadilan korektif, keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif.

Tentunya melalui penelitian ini penulis ingin mengkaji secara komparatif fundamental, konseptual, kritis, dan konstruktif, bagaimana rekonstruksi penerapan *restorative justice* sebagai pembaharuan hukum nasional saat ini, sesuai dengan karakteristik masyarakat dan sumber hukum di Indonesia, yang lebih bersifat *monodualistik* dan *pluralistik*, serta berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga wajib dikembangkan upaya-upaya konkrit dalam muatan kebijakan hukum nasional.¹³

Persoalan pidana bukanlah sekedar proses sederhana untuk memasukan seseorang ke dalam penjara. Pidana pada dasarnya merupakan

¹³ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2011, hlm 6-7.

gambaran dari sistem moral, nilai kemanusiaan dan padangan filosofis suatu masyarakat manusia pada suatu zaman, sehingga permasalahan mengenai sistem pemidanaan paling tidak harus meliputi tiga perspektif yaitu filosofis, sosiologis dan kriminologis.¹⁴

Rekonstruksi penerapan *restorative justice*, dalam gagasan ini, menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral, yang sangat fundamental dan strategis, termasuk dalam masalah kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana. Kebijakan menetapkan pidana dalam perundang-undangan. Sebagai suatu garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan, yang sekaligus sebagai landasan legalitas pada tahap berikutnya.¹⁵ Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik sebuah benang merah, bahwa pada praktiknya penerapan *Restorative Justice* oleh institusi penegak hukum masih menghadapi hambatan-hambatan di tengah pelaksanaannya. Kedepan perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji lebih dalam mengenai *Restorative Justice* sebagai pembaharuan sistem peradilan pidana. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah penulis uraikan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian tesis, yang berjudul **“Rekonstruksi Konsep *Restorative Justice* Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana”**

¹⁴ Eva Achjani dan Indriyanto Seno Adji, *Penggeseran Paradig Pemidanaan* (Bandung: CV Lubuk Agung, 2011), hlm 3.

¹⁵ Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan. Op,cit* , hlm. 3-4.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang mempengaruhi merekonstruksi konsep *restorative Justice* yang telah berkembang di Indonesia?
2. Bagaimana model rekonstruksi penerapan *Restorative Justice* sebagai bagian dari pembaharuan hukum acara pidana yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan menemukan dasar mengapa rekonstruksi terhadap penerapan *Restorative Justice* yang dilakukan oleh institusi penegak hukum perlu dilakukan saat ini.
2. Menganalisis dan menemukan model ideal terhadap rekonstruksi penerapan *Restorative Justice* oleh institusi penegak hukum di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoretis
 - a. Dari segi teoretis penulis berharap dapat memberikan sumbangan bagi penelitian ilmu hukum pidana khususnya pengembangan ilmu hukum pidana terutama yang terkait dengan pengaturan dan penerapan *restorative justice* yang dilakukan lingkungan institusi penegak hukum sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti sejenis, di masa mendatang.
2. Secara praktis
 - a. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pihak-pihak yang berkepentingan khususnya efektivitas penerapan *restorative justice* yang diterapkan oleh institusi penegak hukum sebagai wujud pembaharuan hukum acara pidana.
 - b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang apa dan bagaimana makna filosofis pengaturan dan penerapan *restorative justice* serta di Indonesia.
 - c. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran untuk penerapan *restorative justice* oleh institusi penegak hukum sebagai kontribusi dalam pembaharuan hukum acara pidana (*ius constituendum*).

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang penulis ambil merupakan hasil pikiran dan prakarsa peneliti dan bukan merupakan duplikasi atau kutipan yang disadur dari karya tulis yang ada sebelumnya, berdasarkan maksud dan tujuan yang dicapai maka kajian pustaka difokuskan pada hasil-hasil penelitian sebelumnya, sejauh memiliki kaitan yang relevan dengan tesis ini. Sekaligus guna membedakan penelitian ini atau berbeda dengan hasil sebelumnya.

Semua yang ditulis dalam proposal thesis ini, adalah murni karya penulis yang merupakan hasil pengamatan, analisis yang dibuat sendiri oleh

penulis, dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti. Orisinalitas proposal tesis yang penulis ajukan mempunyai alasan, yaitu:

1. Penelitian sebelumnya yaitu tentang Pendekatan Restoratif Dalam Penjatuhan Sanksi Tindakan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Hal terfokus pada Keadilan Restoratif dalam perkara yang dilakukan anak pelaku pengrusakan kantor DPRD Kabupaten Gowa, (Studi Kasus Perkara No. 14/Pid.Sus.Anak/2016/PN.SGM) dilakukan Hany dengan lingkup wilayah hukum Kabupaten Gowa. Sedangkan urgensi dalam penelitian ini penulis melihat peluang dan kontribusi penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan anak guna pembaharuan hukum pidana kedepan.
2. Obyek kajian berbeda dengan penelitian lain yang mungkin saja mirip dengan penelitian ini akan tetapi aspek pembahasannya berbeda dengan sebelumnya.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan anak yang pernah peneliti baca lewat media internet dan media lainnya seperti yang tersaji berikut ini :

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian

No.	Judul, Nama dan Tahun	Rumusan Masalah	Tujuan Penelitian	Kesimpulan	Persamaan dan Perbedaan
1.	Hendra Kusuma Wardana, ¹⁶ Disertasi, Judul: "Reformulasi Asas Keadilan	1.Bagaimana asas keadilan restoratif dalam hukum pidana nasional, hukum pidana adat	1.Menganalisis dan mendeskripsikan asas keadilan restoratif dalam	1.Pelaksanaan prinsip keadilan restoratif terkandung dalam KUHP, hukum adat dan hukum Islam di	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-

¹⁶ Hendra Kusuma Wardana, "Reformulasi Asas Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada. 2018.

	Restoratif Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia”, Program Doktor Ilmu Hukum.Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada. 2018.	dan hukum pidana islam di Indonesia. 2. Apa penjabaran asas keadilan restoratif dalam putusan perkara pidana oleh pengadilan sudah terpenuhi. 3. Bagaimana reformulasi hukum terhadap penerapan asas keadilan restoratif yang ideal dalam sistem hukum pidana di Indonesia pada masa yang akan datang.	hukum pidana nasional, hukum pidana adat dan hukum pidana islam di Indonesia. 2. Menganalisis dan mengevaluasi penjabaran asas keadilan restoratif dalam putusan perkara pidana oleh pengadilan. 3. Menemukan parameter dan menyarankan reformulasi hukum terhadap penerapan asas keadilan restoratif yang ideal dalam sistem hukum pidana di Indonesia pada masa yang akan datang.	Indonesia serta dalam beberapa regulasi dan kebijakan. 2. Pelaksanaan prinsip keadilan restoratif dalam putusan pengadilan terhadap perkara pidana menggambarkan beberapa pendekatan telah digunakan dalam pertimbangan putusan pengadilan. 3. Berbagai aspek dan kebijakan pendekatan keadilan restoratif untuk reformulasi sistem hukum pidana di Indonesia di masa depan, terutama untuk reformulasi aturan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP) dan pengaturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP)	masa mengkaji RJ dalam sistem hukum pidana, Perbedaan dalam penelitian yang akan penulis teliti adalah penulis terfokus pada peran institusi penegak hukum dalam melaksanakan RJ yang perlu dilakukan rekonstruksi. Sedangkan dalam penelitian terdahulu, merrformulasi asas keadilan restoratif dalam berbebagai sudut pandang.
2.	Karim, ¹⁷ Disertasi, 2020, Judul: “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif <i>restorative justice</i> ”, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas	1. Landasan filosofi penyelesaian kasus tindak pidana ringan melalui <i>restorative justice</i> , 2. Karakteristik pendekatan <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan 3. <i>Ius constituendum</i> dalam pengaturan	1. Menganalisis dana menemukan Landasan filosofi penyelesaian kasus tindak pidana ringan melalui <i>restorative justice</i> , 2. Menganalisis dan menemukan Karakteristik pendekatan <i>restorative</i>	Penanganan kasus tindak pidana ringan cenderung ditangani seperti tindak pidana biasa, karena hanya memfokuskan aspek pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan kemampuan bertanggungjawab dan kesalahan, tanpa mempertimbangkan kualitas atau nilai obyek pelanggaran hukumnya, sehingga seringkali mencederai rasa keadilan masyarakat. Padahal sesungguhnya tindak	Perbedaan penelirian ini terhadap penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada sustansi pokok pembahasan, dimana dalam penelitian sebelumnya terfokus pada pertanggunggan pelaku tindak pidana ringan dalam Perspektif

¹⁷ Karim, “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif *restorative justice*”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Makasar, 2020.

	Hasananudin, Makasar.	penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui <i>restoratif justice</i>	<i>justice</i> dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan Menganalisis dan menemukan <i>lus constituendum</i> dalam pengaturan penyelesaian perkara tindak pidana ringan	pidana ringan adalah tindak pidana yang sifatnya sederhana, tidak berbahaya, dan kerugian korban relatif kecil. Untuk itulah perlu alternatif penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang berperspektif pendekatan <i>restorative justice</i> , yaitu suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan (pemulihan) antara pelaku dan korban yang terlibat dalam suatu penyelesaian suatu kasus melalui dialog/mediasi yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal yang berlandaskan pada musyawarah-mufakat. Kriteria penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui <i>restorative justice</i> adalah penyelesaian perkara diluar peradilan yang terjadi karena adanya permintaan maaf pelaku dan korban memaafkannya, kemudian timbul kesepakatan diantara pelaku dan korban diikuti pertanggungjawaban pelaku sehingga kepentingan/kerugiannya korban dipulihkan. Model <i>restorative justice</i> ini seharusnya diupayakan sejak awal sebelum proses penyidikan dan Polri sebagai mediatornya,serta tetap dalam lingkup sistem peradilan pidana terpadu.	RJ sedang penulis akan fokus pada rekonstruksi penerapan RJ oleh institusi penegak hukum.
3.	Wartono, ¹⁸ Thesis, 2018,	1. Bagaimana konsep	1. Untuk mengetahui	1. Konsep <i>Restorative Justice</i> dalam peraturan	Memiliki persamaan dalam

¹⁸ Wartono, Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana , Thesis,Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta,2018.

	<p>Judul : “Penerapan <i>Restorative Justice</i> Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta</p>	<p><i>restorative justice</i> dalam perundang-undangan terkait anak sebagai pelaku tindak pidana? 2. Bagaimana penerapan <i>restorative justice</i> dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku kejahatan?</p>	<p>pengaturan hukum <i>restorative justice</i> dalam perundang-undangan terkait anak sebagai pelaku tindak pidana. 2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan <i>restorative justice</i> dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku kejahatan</p>	<p>perundang-undangan terkait anak sebagai pelaku tindak pidana terkandung di dalamnya Dasar Pertimbangan filosofis yaitu untuk menjauh kan anak dari sistem peradilan dan menghindari stigmatisasi masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum demi kepentingan terbaik bagi anak dan menjamin perlindungan anak. Dasar Pertimbangan Yuridisnya yaitu untuk mencapai kepastian hukum dengan pengaturan yang berdasarkan keadilan dan kemanfaatan untuk menjamin perlindungan anak. 2. Penerapan <i>Restorative Justice</i> di dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak diterapkan dalam beberapa bentuk sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menyatakan bahwa: hasil kesepakatan Diversi dapat berupa: 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; 2) Penyerahan kembali kepada orang tua/ wali; 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPSK paling lama 3 (tiga) bulan; atau 4) Pelayanan masyarakat.</p>	<p>mengkaji <i>Restorative justice</i> dalam peradilan Anak dengan penulis, Objek sangat berbeda dimana penelitian ini berkaitan dengan Penerapan <i>Restorative Justice</i> Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana sedangkan penelitian penulis fokus pada penerapan <i>restorative justice</i> terhadap sistem peradilan anak guna Pembaharuan Hukum Pidana</p>
--	--	---	---	--	---

Dari hasil penelusuran yang penulis dapatkan diatas, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada, susbtansi permasalahan yang penulis teliti. Dari peneliti sebelumnya berfokus pada penerapan *Restorative justice* sebagai sarana perlindungan hukum, serta gagasan reformulasi asas dari *restorative justice*. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan menganalisis dan menemukan mengapa rekonstruksi penerapan *restorative justice* yang dilakukan oleh institusi penegak hukum perlu dilakukan, sehingga kedepan mampu melahirkan modeal ideal *restorative justice* sebagai sarana penyelesaian tindak pidana di masa yang akan datang.

F. Landasan Teori

1. Teori *Restorative Justice*

Prinsip *Restorative justice* ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yang bertujuan untuk menilai mengapa perlu dilakukan rekosntruksi terhadap penerapatan *restorative justice* oleh institusi penegak hukum sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana. Pada prinsipnya, *Restorative justice* merupakan filsafat atau proses, ide, teori, intervensi yang menekankan dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan atau diungkapkan oleh pelaku kriminal. Proses ini sangat kontras dengan cara standar menangani kejahatan yang dipandang sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap Negara. *Restorative justice* merupakan pijakan dalam folisofi dasar dari sila keempat pancasila, yaitu musyawarah prioritas dalam pengambilan keputusan. Tujuan penyelesaian dengan mediasi korban dan seorang pelaku tindak pidana

adalah dengan tujuan untuk “memanusiakan” sistem peradilan, keadilan yang mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dari korban pelaku dan masyarakat.

Restorative justice dilihat banyak orang *as a philosophy, a process, an idea, a theory and an intervention*.¹⁹ *Restorative justice* adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*).

“Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders.”(Keadilan restorative adalah sebuah teori keadilan yang menekankan pada memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh perilaku tindak pidana. Hal tersebut paling baik dicapai dengan proses kooperatif yang melibatkan para pihak).

Restorative justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan *integrasi* pelaku di satu sisi dan korban/masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

Kata kunci dari *restorative justice* adalah “*empowerment*”, bahkan *empowerment* ini adalah jantungnya *restoratif* (*the heart of the restorative ideology*), oleh karena itu *restorative justice* keberhasilannya ditentukan oleh pemberdayaan ini.²⁰ Dalam konsep tradisional, korban diharapkan untuk tetap

¹⁹ Mereka yang berpendapat seperti ini antara lain Braith-Wite, Umbreit and Cary, Richardson, Umbreit and Coates, Graef, dan Du Pont. Lihat dalam Darrell Fox, “Social Welfare and Restorative Justice”, *Journal Kriminologija Socijalna Integracija Year 2009 Vol 17 Issue 1 Pagesrecord No. 55-68*, 2009, London Metropolitan University Department of Applied Social Sciences, hlm. 56 .

²⁰ C. Barton, *Empowerment and Retribution in Criminal Justice*. In: H. Strang, J. Braitwaite

diam, menerima dan tidak ikut campur dalam proses pidana. Secara fundamental, ide *restorative justice* hendak mengatur kembali peran korban yang demikian itu, dari yang semula pasif menunggu dan melihat bagaimana sistem peradilan pidana menangani kejahatan “mereka”, diberdayakan sehingga korban mempunyai hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses pidana.

Konsep teori *restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: *pertama*, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice sistem that disempowers individu*); *kedua*, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); *ketiga*, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).²¹

Makna dari pendekatan konsep *restorative justice principle* dapat ejawantahkan ketika masyarakat memaknai keadilan dengan *Conferencing and Mediation* atau *restorative justice*. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sah dan legal menurut hukum Indonesia. Munculnya pendekatan *Restoratif Justice* tidak terlepas dari eksistensi yang sebelumnya telah mendominasi sistem pemidanaan, yaitu padangan *Retributif justice*.

(eds), “Restorati- ve Justice: Philosophy to Practice”. *Journal TEMIDA* Mart 2011. Aldershot: Ashgate/Dartmouth, hlm. 55-76.

²¹ Lihat berbagai definisi lainnya dalam Ivo Aertsen, et.al, “*Restorative Justice and the Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment*”, *Journal TEMIDA*, Mart 2011; hlm. 8-9 .

Penekanan terhadap teori *restorative justice* sebagai saran pembaharuan hukum pidana ke depan. Hal ini lebih mengedepankan penyelesaian langsung antara pelaku dan korban kejahatan pada perkara pidana. Berbeda dengan *retributive justice* yang hanya memusatkan pada aturan apa yang dilanggar (*primum remidium*), *restorative justice* lebih fokus terhadap siapa yang dirugikan, bagaimana korban bisa mendapatkan ganti rugi serta bagaimana pelaku, masyarakat dan sistem peradilan pidana dapat membantu dalam proses penyelesaiannya.

Kiranya pemerintah bertanggung jawab untuk melestarikan ketertiban dan masyarakat sangat bertanggung jawab untuk membangun perdamaian. Sesuai amanat Pasal 4 ayat (1) UU 48 Tahun 2009²² juga merumuskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Hal ini dapat memberikan peluang bagi pihak-pihak dalam perkara pidana (pelaku, korban, masyarakat) masing-masing diberi akses melalui media *restorative justice* yang di dalamnya menempatkan kedudukan pelaku dan korban tindak pidana dalam posisi sejajar dan memiliki peranan yang aktif dalam penyelesaian hukum akibat adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Adapun para pihak atau *stakeholder* utama dalam tindak pidana pada pendekatan *restorative justice* adalah korban dan keluarga. Tujuan yang luhur ini menjadi langkah awal dalam pembaharuan hukum pidana dalam memperkuat penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan terpadu yang

²² Lihat Pasal 4, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

dilakukan oleh institusi penegak hukum dimasa mendatang (*ius constituendum*).

2. Teori Efektivitas Hukum

Pada penelitian ini teori efektivitas hukum merupakan dasar pijakan dalam penelitian ini. Rekonstruksi penerapan *restorative justice* oleh institusi penegak hukum dalam hukum acara pidana menjadi diskursus apakah efektivitas penerapan tersebut membuahkan hasil positif dalam proses penyelesaian tindak pidana tertentu dan mampu menciptakan rasa keadilan dari sisi korban.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.²³ Karakteristik tersebut dilakukan untuk mengukur sejauh mana efektivitas dari hukum, kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.²⁴

Tingkatan dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, masyarakat terhadap hukum, termasuk pada penegak hukumnya sehingga

²³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cetakan Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013, hlm 67.

²⁴ Salim, H.S dan Eris Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, Cet. Kesatu, Jakarta : Rajawali Press, Jakarta hlm 375.

dikenal asumsi, bahwa, tingkat kepatuhan yang tinggi adalah indikator berfungsinya sistem hukum, serta berfungsinya hukum sebagai pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.²⁵

Gambaran bagaimana efektivitas hukum itu bekerja dengan koheren dalam sistem hukum, penulis merujuk pendapat Clarence J Dias mengatakan bahwa :²⁶

An effective legal sytem may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus anda effective kegal sytem will be characterized by minimal dispartyi between the formal legal sistem and the operative legal sistem is secured by

1. *The intelligibility of it legal sistem;*
2. *High level public knowlege of the conten of the legal rules;*
3. *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
 - a. *A commite; administration and.*
 - b. *Citizen involvement and participation in the mobilization process*
4. *Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.*
5. *A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.*

5 (lima) pandangan diatas syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum kemudian diterjemahan sebagai berikut :²⁷

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.

²⁵ Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan, saksi, Bandung : Remaja Karya, 1985, hlm 7.

²⁶ Clarence J.Dias. Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150.

²⁷ Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011, hlm 71.

2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan institusi administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata- pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga variabel sebagai berikut:

1. *Restorative Justice* adalah merupakan serangkaian pendekatan yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.
2. Institusi Penegak Hukum: Salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan menanggulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. praktiknya rekonstruksi dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan.

H. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Obyek penelitian berdasarkan judul “Rekontruksi penerapan *restorative justice* oleh Institusi penegak hukum sebagai pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia :

- 1) Rekonstruksi terhadap penerapan *Restorative Justice* yang dilakukan oleh Institusi penegak hukum perlu dilakukan saat ini.
- 2) Model Ideal Terhadap Rekonsturksi penerapan *Restorative Justice* oleh di masa yang akan datang.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma hukum atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasikan, yurisprudensi dan bahan hukum yang lain yang masih berlaku sebagai bahan hukum positif:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 atas perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4) UUD 1945, Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2);
- 5) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020;
- 6) Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Melalui Pendekatan *Restorative Justice* sebagai Pelaksanaan Asas *Dominis Litis*
- 7) Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Mahkamah Agung No. 1619/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Perdoman Keadilan *Restorative Justice*;
- 8) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana ;
- 9) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif ;
- 10) Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR);

b. Bahan Hukum Sekunder,

Yaitu bahan hukum yang bisa menjelaskan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dari hasil karya-karya kalangan hukum, misalnya, Tesis, Putusan-Putusan Pengadilan, makalah-makalah, artikel-artikel, majalah atau surat kabar, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:

- 1) *Black's Law Dictionary*; Dan
- 2) Kamus Bahasa.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Kepustakaan

yakni dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, media massa, dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian.

b. Studi Dokumentasi,

yakni teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian, terkait Penerapan *restorative justice* oleh institusi penegak hukum dalam pembaharuan hukum pidana nasional dalam studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

c. Studi Wawancara

Yakni sebagai teknik pengumpulan data guna menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Dalam penelitian ini penulis lebih terfokus pada rekonstruksi institusi penegak hukum dalam menerapkan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana.

4. Metode Pendekatan

Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan di kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.²⁸ Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu :

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara metode kualitatif, yakni suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif-analitis. Dengan kata lain, penyusun tidak semata-mata bertujuan untuk menggunakan apa yang sebenarnya dimaksud dengan terfokus pada peluang merekonstruksi penerapan *Restorative Justice* oleh institusi penegak hukum akan tetapi lebih jauh lagi adalah untuk menemukan model ideal penerapan *Restorative Justice* di masa mendatang (*ius constituendum*).

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri atas empat bab, disusun secara sistematis, saling berhubungan satu dengan lainnya. Setiap bab merupakan topik pokok yang melengkapi kajian ini, selanjutnya bab-bab tersebut dipecah menjadi sub-subtopik.

Dalam Bab I ini disajikan ulasan mengenai pendahuluan serta latar belakang masalah dengan mengangkat beberapa alasan yang mengapa penulis tertarik untuk mengambil penelitian ini. Selain itu dalam Bab 1 ini akan dibahas pula mengenai tujuan penelitian, bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini, serta cara analisis yang digunakan penulis dalam meneliti permasalahan di rencana penelitian ini.

Dalam Bab II ini penulis menyajikan ulasan mengenai teori-teori yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini yakni dimulai dari ulasan mengenai

tinjauan umum mengenai *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Indonesia dan Aspek Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.

Dalam Bab III, ini akan memuat hal-hal pemaparan hasil penelitian dan pembahasan yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni akan membahas terkait penerapan *Restorative Justice* oleh Institusi Penegak Hukum sebagai bagian dari pembaharuan hukum acara pidana, kemudian berkaitan dengan kesesuaian penerapan *Restorative Justice* sebagai bagian dari pembaharuan hukum acara pidana nasional.

Bab IV, penulis menyajikan ulasan mengenai hasil kesimpulan serta saran yang menjadi rekomendasi dari akhir penelitian dan penulisan ini.

BAB II

KAJIAN TEORETIS INSTITUSI PENEGAK HUKUM

DAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PEMBAHARUAN

HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Institusi Penegak Hukum di Indonesia

Secara sistematis penegakan hukum dan terciptanya keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar utama hukum berjalan baik yakni: instrument hukumnya, institusi penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau *legal culture*, faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum. Selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat ditentukan oleh institusi penegak hukumnya. Sebelum masuk pada pokok pembahasan permasalahan dalam penelitian ini, dalam bab ini penulis akan menjelaskan secara komperhensif, tinjauan umum institusi penegak hukum, serta teori keadilan resotiratif hingga masuk pada gambaran singkat dari pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia serta tipologi *Restorative Justice* sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.

1. Kejaksaan Republik Indonesia

a. Pengertian Kejaksaan

Pelaksanaan kekuasaan negara dalam UU dapat dilaksanakan secara merdeka tertuang dalam pasal 1 ayat (1) UU No 11 Tahun 2021 perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa:

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Sejak berlakunya KUHAP Tahun 1981, kejaksaan tidak lagi melakukan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP. Ini berarti bahwa proses pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan oleh penyidik tanpa campur tangan sama sekali dari penuntut umum. Satu-satunya ketentuan yang memungkinkan kejaksaan selaku penuntut umum bisa memonitor proses penyidikan yaitu apabila setelah dimulainya penyidikan, penyidik memberitahukan kepada penuntut umum melalui apa yang disebut dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Keadaan seperti diuraikan di atas, berbeda dengan di Amerika Serikat sebagaimana dikatakan oleh Andi Hamzah dan R.M. Surachman, bahwa dalam perkara-perkara yang berat sekali seperti pembunuhan, jaksa bisa memimpin penyelidikan sendiri atau bersama-sama dengan polisi mendatangi tempat kejadian perkara.²⁹

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum

²⁹ R.M. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara (Peranan dan Kedudukannya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 5.

serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

b. Tugas dan Fungsi Kejaksaan

Sebagai bagian dari pembaharuan supremasi hukum, kejaksaan memiliki peranan penting dalam hukum *in concreto*. Di mana bukana hanya fenomena pengadilan atau hakim akan tetapi termak di dalam pengertian itu adalah pejabat administrasi pemberi pelayanan hukum adan penegakan hukum. Kejaksaan dan institusi penegak hukum lainnya merupakan suatu peranata hukum yang dalam sistem peradilan pidana justru merupaan sumber awal dari suatu proses peradilan. Sejatinya Tugas pokok Kejaksaan Republik Indonesia adalah melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan serta turut menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.³⁰

Secara yuridis pelaksanaan tugas dan fung kejaksaan dapat dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan R.I pada Bagian Pertama Bab III berkaitan dengan Tugas Dan Wewenang yang telah diubah sehingga berbunyi “Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C”.

Pasal 30

- (1). Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - i Melakukan penuntutan;

³⁰ M. Yuhdi, Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 27, Nomor 2, Agustus 2014, hlm 94.

- ii Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - iii Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - iv Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2). Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3). Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 30 A

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

Pasal 30B

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamarlan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. Melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme;
- e. Melaksanakan pengawasan multimedia.

Pasal 30C

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30 A, dan Pasal 30 B Kejaksaan:

- a. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan ;

- b. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaloeya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- g. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti; h. Mengajukan peninjauan kembali; dan i. Melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

2. Kepolisian Republik Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pertimbangan huruf b ditegaskan “bahwa pemeliharaan keamanan dalam Negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berikut penulis jelaskan ruanglingkup Kepolisian Republik Indonesia.

a. Pengertian Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dengan sebutan “*politeia*”, di Inggris “*police*” juga dikenal adanya istilah “*constable*”, di Jerman “*polizei*,

di Amerika dikenal dengan “*sheriff*”, di Belanda “*politie*”, di Jepang dengan istilah “koban” dan “*chuzai*” walaupun sebenarnya istilah koban adalah merupakan suatu nama pos polisi di wilayah kota dan *chuzai* adalah pos polisi di wilayah pedesaan. Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata “polisi” telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni “*politeia*”. Kata “*politeia*” digunakan sebagai title buku pertama Plato, yakni “*Politeia*” yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.³¹

Di negara republik Indonesia, polisi dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yaitu Sadjiono yang menyebutkan polisi merupakan sebagai organ lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.³²

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan

³¹ Ida Bagus Kade Danendra, Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia, *jurnal Lex Crimen* Vol.I/No.4/Okt-Des/2012, hlm 42.

³² Sadjijono, 2006, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6.

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

Menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³³

Pada dasarnya kepolisian merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian Kepolisian memiliki tugas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri, dalam sistem pemerintahan merupakan salah satu Lembaga yang salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,

³³ H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm 53.

terselenggara perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).³⁴

b. Tugas dan Fungsi Kepolisian

Identitas nasional Kepolisian Republik Indonesia memang telah mandarah daging di mana tugas dan fungsinya memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, dan yang tidak kalah penting sikap batin dari seorang polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.³⁵

Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif, Dari segi bahasa organ kepolisian merupakan suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian, agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Keberadaan tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisi.

Sebagi bagian dari fungsi pemerintahan negara kepolisian harus melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan

³⁴ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino, 2010, hlm 3.

³⁵ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, 2005, hlm

hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002). Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai melindungi dan mengayomi masyarakat juga sebagai penegak hukum. Fungsi tersebut tergambar dalam Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menetapkan bahwa:

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk- bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat.

Soerjono Soekanto³⁶ dalam pandangan menyatakan, bahwa “hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan”. Fungsi Kamtibmas yang dimiliki oleh Polri adalah

³⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, 2005, hlm 10.

tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan hak asasi manusia. Atau dengan kata lain harus bertindak secara professional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus kedalam perilaku yang dibenci masyarakat.

Jika melihat dari sisi fungsi secara general, berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan perundangan-undangan yang meliputi semua lingkungan yang berkuasa adalah sebagai berikut:

- 1) Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik
- 2) Lingkungan kuasa orang;
- 3) Lingkungan kuasa tempat; dan
- 4) Lingkungan kuasa waktu.

Selain dilihat dari tataran fungsi kepolisian, kewenangan kepolisian Negara republik Indonesia juga mencakup tataran represif, preventif, dan pre-emptif. Fungsi kepolisian khusus, berkait dengan kewenanga kepolisian yang oleh atau atas kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang- undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus di bidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus. Kepolisian khusus, menurut undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, berada dalam lingkungan instansi tertentu seperti antara lain: Bea Cukai, Imigrasi, Kehutanan, Pengawasan Obat dan Makanan, Patent dan Hak Cipta. Di antara pejabat pengemban fungsi kepolisian khusus, ada yang diberi kewenangan represif yustisial selaku penyidik dan disebut sebagai penyidik pegawai negeri sipi.

Dari dimensi sosiologis, kepolisian memiliki tugas dan fungsi yang berhubungan dengan praktik kehidupan masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat. Guna melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:³⁷

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 - 1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang

³⁷ Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia*: Bandung :Kenyataan dan Harapan, POLRI.2014, hlm 141.

diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

- 2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Melalui penjelasan tugas dan fungsi kepolisian diatas, maka kemandirian Polri sangat diperlukan terutama dalam pelaksanaan tugas sebagai penegak hukum (Pidana). Peradilan pidana bertujuan memulihkan keseimbangan masyarakat yang terganggu akibat tindak kejahatan. Dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelaku tindak pidana, polisi mutlak memiliki kemandirian agar bebas dari intervensi kekuasaan ekstra yudisiil. Tanpa kemandirian mustahil polisi mampu menjalankan tugas dengan baik sebagai institusi penegak hukum.³⁸

3. Badan Peradilan

Telah menjadi kelaziman dan diterima ilmiah dalam praktik Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan kebebasan hakim merupakan dua ajaran yang berbeda, timbul dengan latar belakang dan alasan yang berbeda. Konsep membatasi kekuasaan yang menjadi dasar utama ajaran negara hukum memerlukan pihak ketiga yang netral (*the third neutral party*) untuk

³⁸ M. KhoidinSadjijono, Mengenal Figur Polisi Kita, LaksBang, Yogyakarta, 2007, hlm. 340.

menyelesaikan perkara-perkara atau sengketa antara kekuasaan dengan rakyat (individu). Kekuasaan Kehakiman dan hakim selain wajib memutus menurut hukum (kecuali ada kekosongan hukum, hukum tidak jelas, atau bertentangan dengan keadilan), harus merdeka atau bebas dari segala bentuk pengaruh atau tekanan kekuasaan (kekuatan) lain untuk menjamin objektivitas dan keadilan.³⁹

Forum *International Judicial Conference* di Bungalow, India pada tahun 2001, telah berhasil disepakati naskah kode etik dan perilaku hakim se-dunia yang disebut dengan *The Bungalow Principle* yang memuat enam prinsip penting yang harus dijadikan pegangan bagi para hakim di dunia yaitu: independensi (*independence principle*), ketidakberpihakan (*impartiality principle*), integritas (*integrity principle*), kepantasan dan kesopanan (*propriety principle*), kesetaraan (*equal ity principle*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence Principle*).⁴⁰

Menurut Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman dalam sebuah negara hukum yang demokratis haruslah mandiri dan terlepas dari campur tangan apapun dan dari manapun, ada beberapa alasan Kekuasaan Kehakiman harus mandiri, antara lain:

- 1) Kekuasaan Kehakiman yang mandiri adalah sendi bagi demokrasi dan terjaminnya perlindungan dan penghormatan atas hak asasi manusia;
- 2) Kekuasaan Kehakiman yang mandiri merupakan sendi tegaknya paham negara berdasarkan konstitusi yang menghendaki agar kekuasaan negara dibatasi;
- 3) Kekuasaan Kehakiman yang mandiri diperlukan untuk menjamin netralitas terutama apabila terjadi sengketa antar warga negara dengan negara/Pemerintah; dan

³⁹ Bagir Manan, *Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Majalah peradilan, 2017, hlm 15

⁴⁰ Asshiddiqie, *op. cit.*, hlm. 53-56.

- 4) Penyelesaian sengketa oleh Kekuasaan Kehakiman yang mandiri merupakan dasar bagi berfungsinya sistem hukum yang baik.⁴¹

Salah satu misi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu menjaga independensi badan peradilan, yang di dalamnya terdapat independensi hakim untuk mengadili dan memutus perkara di pengadilan. Independensi hakim tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ketiga yang berbunyi sebagai berikut:

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, cabang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan prinsip pembagian kekuasaan yang disertai *checks and balances* antara fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif, maka dalam pelaksanaannya harus ada konsep pengawasan dan keseimbangan di antara ketiga kekuasaan tersebut.

Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

“Sekalipun independensi merupakan syarat mutlak terbangunnya pengadilan yang dapat dipercaya, tetapi prinsip tersebut bukanlah

⁴¹ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggungjawab*, (Jakarta: Tim LeIP, 2002), hlm. 13-24.

kekebalan (*imunitas*), penggunaannya harus dapat dipertanggung-jawabkan, dilaksanakan dengan baik, sumberdaya dipakai secara patut. Independensi dibatasi oleh asas-asas umum berperkara yang baik, oleh hokum materiil dan formil yang berlaku, kehendak para pihak yang berperkara, komitmen moral dan ketuhanan para hakim, kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH), nilai-nilai keadilan serta pengawasan.”⁴²

Berkaitan dengan penerapan *restorative justice* di Indonesia, Mahkamah Agung dalam perkembangannya telah mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Retoratif. Selama dua tahun terakhir ternyata banyak perkembangan yang terjadi, termasuk pandangan-pandangan kritis tentang konsep keadilan ini, sehingga perlu perbaikan regulasinya dan akhirnya dicabut. Rancangan peraturan ini diharapkan menyempurnakan beleid yang sudah ada, dan jika sudah rampung, ia menjadi pedoman bagi hakim di seluruh Indonesia. Dalam perkembangannya Mahkamah Agung akan membuat Perma yang nantinya akan menjadi pedoman hakim dalam menangani perkara tindak pidana.

B. Konsepsi *Restorative Justice*

Isu *Restorative Justice* merupakan isu global yang digagas oleh *the United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) yang mendorong negara-negara untuk mengembangkan dan mengimplementasikan reformasi dalam sistem peradilan pidana. Isu tersebut antara lain digagas dalam *The Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the*

⁴² Suparman Marzuki, “Kekuasaan Kehakiman: Independensi, Akuntabilitas dan Pengawasan Hakim,” dalam Dinal Fedrian dan Elza Faiz, *Dialektika pembaruan sistem hukum Indonesia* Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Republik Indonesia, 2012, hlm. 293.

Twenty-First Century pada tahun 2000 yang mendorong pengembangan kebijakan, prosedur, dan program-program keadilan restoratif yang menghormati hak, kebutuhan, dan kepentingan korban, pelanggar, masyarakat, dan pihak-pihak lain.⁴³ Pada tahun 2002, *the United Nations Economic and Social Council* (ECOSOC) mengadopsi resolusi yang berisi tentang *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* dan dilanjutkan pada tahun 2005 melalui *the Declaration of the Eleventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*.

UNODC mendorong negara-negara untuk mereformasi sistem peradilan pidana berdasarkan isu *restorative justice* dengan pertimbangan bahwa terjadi ketidakpuasan di banyak negara terhadap sistem peradilan pidana yang saat ini berlaku. UNODC sendiri mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai:⁴⁴

“A restorative process is any process in which the victim and the offender and, where appropriate, any other individuals or community members affected by a crime participate together actively in the resolution of matters arising from the crime, generally with the help of a facilitator.” [Setiap proses yang melibatkan korban dan pelaku kejahatan, dan jika sesuai, individu atau anggota masyarakat lain yang terkena dampak kejahatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian masalah yang timbul dari kejahatan tersebut, biasanya dengan bantuan fasilitator]

UNODC melanjutkan dengan mengatakan bahwa *restorative justice* merupakan cara untuk merespon perilaku kriminal dengan menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat, korban, dan pelaku. Namun demikian, di

⁴³ *The Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first Century*, 10th United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Vienna, 10-17 April 2000, A/RES/55/59, Par.29, General Assembly.

⁴⁴ United Nations Office on Drugs and Crime, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nations, New York, hlm.6.

beberapa negara muncul beberapa istilah untuk menggambarkan *restorative justice* diantaranya istilah “*communitarian justice*”, “*making amends*”, “*positive justice*”, “*relational justice*”, “*reparative justice*”, “*community justice*”. Pada bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana ruang lingkup dari *restorative justice*, dari pengertian hingga penjelasan *restorative justice* di Indonesia.

1. Tinjauan Umum *Restorative Justice*

Restorative justice dipandang sebagai suatu konsep yang mengedepankan perbaikan keadaan akibat dari suatu kejahatan. Namun demikian, ada sudut pandang yang berbeda dalam memaknai konsep *restorative justice* yang dipandang oleh para pendukung konsep tersebut dengan para pengkritiknya sesuai yang dikatakan oleh Gerry Johnstone dan Daniel W. Van Ness yang dalam konklusinya mengatakan bahwa:⁴⁵

“For some it is principally an encounter process, a method of dealing with crime and injustice that involves the stakeholders in the decision about what needs to be done. For others it is an alternative conception of the state of affairs that constitutes justice, one that seeks to heal and repair the harm done by crime rather than to ignore that harm or try to impose some sort of equivalent harm on the wrongdoer.” (Bagi sebagian orang, konsep ini merupakan proses bertemunya suatu metode untuk menangani kejahatan dan ketidakadilan yang melibatkan pemangku kepentingan untuk mengambil suatu keputusan yang perlu dilakukan. Bagi sebagian yang lainnya, konsep ini merupakan alternatif tentang keadaan yang merupakan keadilan yang berusaha menyembuhkan dan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan daripada mengabaikan kerusakan).

⁴⁵ Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness, 2007, *Handbook of Restorative Justice*, Willan Publishing, UK, hlm.19.

Perbedaan sudut pandang tersebut pada prinsipnya memiliki kesamaan pandang untuk merestorasi atau memulihkan kepada keadaan semula akibat dari suatu kejahatan. definisi yang disampaikan oleh UNODC dan pandangan para pendukung konsep *restorative justice* dengan para pengkritiknya yang disampaikan oleh Gerry Johnstone dan Daniel W. Van Ness, konsep *restorative justice* akan melibatkan pelaku kejahatan, korban, dan individu atau masyarakat yang terkena dampak dari kejahatan tersebut untuk melakukan pemulihan kepada keadaan semula. Jika dihubungkan dengan nilai-nilai budaya di Indonesia, konsep *restorative justice* pada prinsipnya dilakukan melalui upaya musyawarah terhadap hal-hal yang dipandang dapat memulihkan keadaan seperti semula sebagai akibat dari suatu kejahatan.

Nilai-nilai dari *restorative justice* terdapat dalam berbagai budaya di seluruh dunia yang tampak dalam masing-masing hukum adatnya. Antara lain pada suku Indian Amerika Serikat, suku Aboriginal di Kanada, suku Morotai di New Zealand, suku Hawaiians, suku-suku di Afrika, suku di Afganistan dengan pandangan *Jirga* dan bangsa Arab dan Palestina dengan *Sulth* serta tampak dalam praktek-praktek di Celtic kuno yang ditemukan dalam hukum Brehon.

Filosofi *restorative justice* menawarkan alternatif bagi penghukuman. *Restorative justice* memberikan pandangan yang berbeda dalam melihat masalah kejahatan dan memberikan hal yang baru bagi publik dalam merespon kerusakan yang diakibatkan karena terjadinya tindak pidana. Pendekatan *restorative justice* melihat adanya kerugian yang diderita akibat tindak pidana oleh para pihak baik korban, masyarakat dan pelaku tindak pidana. Pendekatan

restorative justice mengupayakan keseimbangan kepentingan para pihak dalam tindak pidana dan memberikan ganti kerugian yang muncul dari adanya tindak pidana guna mencapai keadilan. Pendekatan tersebut yang mengutamakan keseimbangan ini mengingatkan peran korban, masyarakat dan pelaku tindak pidana. Pendekatan yang seimbang tersebut mempunyai tiga tujuan: pertama, tanggung jawab pelaku tindak pidana kepada korban dan masyarakat; kedua, kemampuan pelaku untuk berkembang dan ketiga, perlindungan pada masyarakat.⁴⁶

Howard Zehr,⁴⁷ mengungkapkan upaya melakukan upaya polarisasi antara *retributive Justice* dengan *restorative justice* adalah hal yang sangat menyesatkan. Conrad Bunk berpendapat bahwa level teoritis antara *retributive justice* dan *restorative justice* bukan merupakan kutub yang berlawanan, sebagaimana yang menjadi asumsi banyak pihak. Baik Howard Zehr maupun Conrad Bunk melihat baik *retributive justice* dan *restorative justice* memiliki banyak kesamaan yaitu keinginan untuk membersihkan akibat yang muncul dari tindak pidana melalui respon yang sebanding atas tindak pidana tersebut.

Sementara itu, R.A. Duff sangat mendukung respon terhadap kejahatan yang dilakukan melalui pendekatan *restorative justice* dengan memberikan restorasi, namun R.A. Duff tidak sependapat apabila pendekatan *restorative*

⁴⁶ Kathy Elton dan Michele M Rybal, "Restorative, a Component of Justice, Utah Law Review, 2003, hlm 50

⁴⁷ Howard Zehr adalah yang pertama kali menulis tentang *restorative justice* secara komprehensif dalam pamflet kecil yang berjudul *retributive justice restorative justice* pada 29185 dan kemudian dikembangkan dalam buku yang berjudul *Changing lenses*, 1990, Howard Zehr memperkenalkan *restorative justice* sebagai suatu paradigma keadilan alternatif. Lihat selanjutnya Tony F Marshall, *Restorative justice an Overview, A Report by Home Office Research Development and Statistics Directorate*, tt, hlm 29.

justice dan *retributive justice* dikatakan memiliki perbedaan dalam penanggulangan kejahatan. R.A. Duff berpendapat pendekatan *restorative justice* sesuai dengan pendekatan *retributive justice*, bahkan pendekatan *restorative justice* memerlukan pendekatan *retributive justice*, sebab kejahatan hanya dapat dilakukan atau restorasi hanya dalam keangka penghukuman dalam pendekatan *retributive justice*.⁴⁸

Tulisan Zehr sangat mempengaruhi para pengikut setianya, terutama Mark Umbreit, Martin Wright dan John Harding. Mereka menganggap pendekatan *restorative justice* sebagai sinonim dari *victim offender meditations* yang menekankan pada negosiasi privat yang cukup untuk merespon kejahatan. Wright memperkenalkan *restorative justice* sebagai bentuk peralihan dari hukum pidana kepada hukum perdata.

Pandangan Wirgh dipengaruhi juga oleh Nils Christie yang menganggap kejahatan sebagai konflik antara pihak yang penyelesaiannya telah dicuri oleh Negara yang seharusnya dikembalikan kepada para pihak yang terkebat. Pandangan Christie tidak terlepas dari pengaruh paham abolisionism, yang menolak intervensi Negara. Wirgh juga digerakkan oleh upaya merekonsiliasi prosedur *restorative justice* atau *victim offender meditations* dengan sistem peradilan pidana tradisional.⁴⁹

⁴⁸ Howard Zehr secara tegas membedakan antara *restorative justice* dengan *retributive* namun kemudian dalam perkembangannya Ia merisaukan adanya polarisasi antara kedua pendekatan tersebut yang berakibat padapengotakan masalah pada *retributive* dan *restorative* yang berakibat adanya penyembuyian persamaan dan wilayah di mana keduanya dapat berkolaborasi. Pandangan Howard Zehr ini dilihat sebagai pendekatan *restorative justice* sebagai pelengkap dari sistem peradilan pidana konvensional.

⁴⁹ Tony F. Marshall, Op.cit, hlm 29

Pada prinsipnya, *Restorative justice* merupakan filsafat atau proses, ide, teori, intervensi yang menekankan dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan atau diungkapkan oleh pelaku kriminal. Proses ini sangat kontras dengan cara standar menangani kejahatan yang dipandang sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap Negara. *Restorative justice* merupakan pijakan dalam folisofi dasar dari sila keempat pancasila, yaitu musyawarah prioritas dalam pengambilan keputusan. Tujuan penyelesaian dengan mediasi korban dan seorang pelaku tindak pidana adalah dengan tujuan untuk “memanusiakan” sistem peradilan, keadilan yang mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dari korban pelaku dan masyarakat.

Restorative justice dilihat banyak orang *as a philosophy, a process, an idea, a theory and an intervention*.⁵⁰ *Restorative justice* adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*).

“Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders.”(Keadilan restoratif adalah sebuah teori keadilan yang menekankan pada memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh perilaku tindak pidana. Hal tersebut paling baik dicapai dengan proses kooperatif yang melibatkan para pihak).

Restorative justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal

⁵⁰ Mereka yang berpendapat seperti ini antara lain Braith-Wite, Umbreit and Cary, Richardson, Umbreit and Coates, Graef, dan Du Pont. Lihat dalam Darrell Fox, “Social Welfare and Restorative Justice”, *Journal Kriminologija Socijalna Integracija Year 2009 Vol 17 Issue 1 Pagesrecord No. 55-68*, 2009, London Metropolitan University Department of Applied Social Sciences, hlm. 56 .

dengan mengedepankan pendekatan *integrasi* pelaku di satu sisi dan korban/masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.

Kata kunci dari *restorative justice* adalah “*empowerment*”, bahkan *empowerment* ini adalah jantungnya *restoratif* (*the heart of the restorative ideology*), oleh karena itu *restorative justice* keberhasilannya ditentukan oleh pemberdayaan ini.⁵¹ Dalam konsep tradisional, korban diharapkan untuk tetap diam, menerima dan tidak ikut campur dalam proses pidana. Secara fundamental, ide *restorative justice* hendak mengatur kembali peran korban yang demikian itu, dari yang semula pasif menunggu dan melihat bagaimana sistem peradilan pidana menangani kejahatan “mereka”, diberdayakan sehingga korban mempunyai hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses pidana.

Konsep *restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: *pertama*, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice sistem that disempowers individu*); *kedua*, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); *ketiga*, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).⁵²

⁵¹ C. Barton, *Empowerment and Retribution in Criminal Justice*. In: H. Strang, J. Braitwaite (eds), “Restorative Justice: Philosophy to Practice”. *Journal TEMIDA* Mart 2011. Aldershot: Ashgate/Dartmouth, hlm. 55-76.

⁵² Lihat berbagai definisi lainnya dalam Ivo Aertsen, et.al, “*Restorative Justice and the Active*

Dengan kata lain pendekatan konsep *restorative justice principle* dapat dimaknai ketika masyarakat memaknai keadilan dengan *Conferencing and Mediation* atau *restorative justice*. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sah dan legal menurut hukum Indonesia. Munculnya pendekatan *Restoratif Justice* tidak terlepas dari eksistensi yang sebelumnya telah mendominasi sistem pemidanaan, yaitu padangan *Retributif justice*.

Penekanan terhadap teori *restorative justice* sebagai saran pembaharuan hukum pidana ke depan. Hal ini lebih mengedepankan penyelesaian langsung antara pelaku dan korban kejahatan pada perkara pidana. Berbeda dengan *retributive justice* yang hanya memusatkan pada aturan apa yang dilanggar (*primum remidium*), *restorative justice* lebih fokus terhadap siapa yang dirugikan, bagaimana korban bisa mendapatkan ganti rugi serta bagaimana pelaku, masyarakat dan sistem peradilan pidana dapat membantu dalam proses penyelesaiannya.

Kiranya pemerintah bertanggung jawab untuk melestarikan ketertiban dan masyarakat sangat bertanggung jawab untuk membangun perdamaian. Sesuai amanat Pasal 4 ayat (1) UU 48 Tahun 2009⁵³ juga merumuskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.

Hal ini dapat memberikan peluang bagi pihak-pihak dalam perkara pidana (pelaku, korban, masyarakat) masing-masing diberi akses melalui media *restorative justice* yang di dalamnya menempatkan kedudukan pelaku

Victim: Exploring the Concept of Empowerment”, *Journal TEMIDA*, Mart 2011; hlm. 8-9 .

⁵³ Lihat Pasal 4, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

dan korban tindak pidana dalam posisi sejajar dan memiliki peranan yang aktif dalam penyelesaian hukum akibat adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Adapun para pihak atau *stakeholder* utama dalam tindak pidana pada pendekatan *restorative justice* adalah korban dan keluarga. Tujuan yang luhur ini menjadi langkah awal dalam pembaharuan hukum pidana dalam memperkuat penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan terpadu yang dilakukan oleh insitusi penegak hukum di masa mendatang (*ius constituendum*).

2. Karakteristik Paradigma *Restorative Justice*

Secara karakteristik paradigma restoratif yang tidak saja berdimensi tunggal pengendalian pelaku, melainkan berdimensi tiga sekaligus, Yakni korban, pelaku dan masyarakat, sementara kepentingan negara diwakili oleh peran dari lembaga peradilannya sendiri.⁵⁴

Bagir Manan⁵⁵ menjelaskan, substansi dari keadilan restoratif berisi prinsip-prinsip, antara lain: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan *Majalah Hukum Nasio* penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*). Berbicara sistem

⁵⁴ Syahrin, M.A, "Penentuan Forum Yang Berwenang Dan Model Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Menggunakan *Ecomers* : Studi Kepastian Hkum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, *Jurnal Recht Vinding:Media Pembinaa Hukum Naisonal*, Vol. 7 Nomor 2, pp 207-228.

⁵⁵ Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan): Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian dalam Dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2015, hlm. 10.

peradilan pidana (*criminal justice sistem*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Paradigma *restorative justice* pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana di negara-negara maju. Di Indonesia, *restorative justice* masih dimaknai dengan dalam penjatuhan pidana dan belum sampai pada tataran pemulihan hubungan antara pelaku kejahatan dan korban tindak pidana, baik selama pemidanaan maupun sesudah pemidanaan.

Marjie van Barlingen dalam studinya di tahun 2000 tentang *restorative mediation* mengungkapkan bahwa :⁵⁶

A meeting between two people can turn into a conflict. And a conflict can turn into an offence against the legal sistem. Much as they might like to, the two parties involved cannot simply eradicate or gloss over such a meeting: the victim will no longer want to be reminded of a painful situation, and the offender may want to the repress feelings of guilt. To ensure that the traumatic meeting does not have negative consequences for the two in the future, offender and victim will somehow have to arrive at a different type of meeting, a meeting the aim of which is dissoaciation between them, so that they are no longer appressed by their earlier meeting, so that they can let go of each other, or come to reciprocal understanding on a higher plane. (Pertemuan antara dua orang dapat berubah menjadi sebuah konflik. Dan konflik dapat berubah menjadi sebuah tindakan melanggar sistem hukum. Seperti kebanyakan peristiwa, bagi kedua belah pihak yang terlibat, tidak mudah menghapus atau menutupi sebuah pertemuan yang dimaksud: Korban tidak lagi menghendaki diingatkan kembali situasi yang menyakitkan, sementara pelaku kejahatan ingin melupakan perasaan bersalah. Untuk menjamin pertemuan yang traumatis tidak membawa konsekuensi negatif bagi masa depan keduanya, baik pelaku kejahatan maupun korban, mesti

⁵⁶ Marije van Barligen, *et.al.*, *Interim Evaluation Restorative Mediation*, (Amsterdam, 2015), hlm. 65.

diatur agar melakukan beberapa pertemuan yang berbeda yang dimaksudkan mempertemukan mereka sedemikian rupa, sehingga mereka tidak lagi terbebani dengan pertemuan sebelumnya, memungkinkan mereka memasuki perasaan saling memahami yang baik.)

Gambaran di atas menunjukkan bahwa, dalam pelaksanaan *restorative justice* perlu adanya pihak ketiga yang mengambil inisiatif guna memperbaiki hubungan antara pelaku kejahatan dengan korban tindak pidana. Langkah ini perlu dilakukan, guna memperhentikan baik palku tindak pidana maupun korban masing-maisng memiliki alasan untuk menutup didi dari pihak ketiga. Dengan demikian, Peradilan restoratif merupakan model peradilan yang sangat ideal bagi penegakan hukum di indonesia, karena adanya keseimbangan dalam memperoleh perlindungan hukum, yaitu selain melindungi kepentingan negara juga memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku perkosaan dan korban perkosaan. Hukum yang menciptakan keseimbangan dan keselarasan seperti ini lebih cocok dengan cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila, karena mengandung model yang mencerminkan nilai-nilai ideologi dan nilai sosio kultural masyarakat Indonesia yang bercirikan serasi, selaras, dan seimbang seperti terkandung dalam Pancasila.⁵⁷

3. Kedudukan Yuridis *Restorative Justice*

Berbagai regulasi dan praktik penanganan perkara pidana di beberapa negara, memperlihatkan bahwa pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Berikut penulis uraikan dalam tabel kedudukan keadilan restoratif di berbagai negara:

⁵⁷ Alvi Syahrin, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Majalh Hukum Nasional*, Nomor 1, Tahun 2018, hlm 103.

Tabel 2 Kedudukan Restoratif Justice

Kedudukan Keadilan Restoratif		
Dalam Sistem Peradilan Pidana	Sebagai Alternatif Sanksi	Diluar sistem peradilan pidana
<i>Youth Criminal Justice Act -2002, Canada</i>	<i>Crimes (Retorative Justice) Act 2004, Canberra, Australia</i>	<i>Childern's Act, 1998. (Act 950. Ghana</i>
<i>Victims' Right Act 2002 Parliament of New Zealand</i>	<i>Probation Srrvice AmandementAct, 2002, Republic of South Africa.</i>	<i>Act on Mediations in Crminal and Certioan Civil cases, Finland</i>
<i>Palore Act 2022, Parliament of New Zealand</i>		<i>Law on Mediation, Prom, SG, 110/17 Dec 2004. National Assembly of Bulgaria</i>
<i>Sentenmcing Act 2002, Parliament of New Zealand</i>		<i>Law of 22 June 2005 on Mediation, Government of Belgium</i>
<i>Corrections Act 2004 Parliament of New Zealand</i>		<i>Chilidern, Young Persons and Their Families Act 1989, Parliament of New Zealand</i>
<i>Youth Justice and Criminal Evidence Act, 1999, UK Parlement</i>		<i>Chilidern, Young Persons and Their Families Act 1997, , Government of Tasmania</i>

Dari berbagai regulasi tersebut tidak satupun yang menyebutkan bahwa dipakai sebagai bingkai pemikiran tentan rumusan yang ada di dalamnya merupakan bentuk keadilan restorative. Dalam hal ini keadilan restorative dianggap sebagai nilai yang melingkupi setiap rumusan pasal dalam aturan perundang-undangan tersebut.

Di Indonesia, kedudukan *Restorative Justice* diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law* atau *local wisdom*). Dengan demikian, pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama.

Perlu pula dikemukakan bahwa konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak hanya dapat diterapkan kepada Mahkamah Agung (MA). Dalam proses peradilan pidana pada umumnya dan proses peradilan pidana di Indonesia pada khususnya, terdapat beberapa tahapan atau proses yang harus dilalui bagi para pencari keadilan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan,p

enuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga tahap penjatuhan putusan hakim. Bahkan pada tahapan dimana para pencari keadilan melakukan upaya hukum (baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa). Dengan demikian, penulis menilai bahwa sudah seyogianya pengadopsian dan penerapan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dilakukan diberbagai tingkatan atau proses peradilan sebagaimana dikemukakan diatas.

Kedudukan penerapan *restorative justice* di Indonesia pada dasarnya berpegang pada prinsip dasar sebagai berikut:

1. Penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana tidak semata-mata bertujuan untuk menghentikan perkara.
2. *Restorative Justice* dapat dilakukan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.
3. Pelaksanaan *Restorative Justice* harus menghormati prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi, mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa dan faktor kerentanan berbasis umur, latar belakang sosial, pendidikan, ekonomi.
4. Pelaksanaan *Restorative Justice* harus memastikan adanya pemberdayaan dan partisipasi aktif dari para pihak, mulai dari pelaku, korban, maupun pihak lain yang terkait yang terlibat.
5. *Restorative Justice* berpegang pada prinsip kesukarelaan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
6. Pada kasus anak, penerapan *Restorative Justice* harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

C. Tinjauan Umum Tentang Rekonstruksi Hukum

Secara terminologis rekonstruksi berarti membantu atau mengembalikan kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, di mana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuai dengan kondisi semula. Tentunya untuk mengembalikan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu hingga pada konsep pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban pada rekonstruktur adalah melihat dari segala sisi.⁵⁸

Rekonstruksi atau sering disebut dengan pembaharuan hukum pidana, pada hakikatnya mengandung makna, suatu usaha untuk melakukan review dan penilaian ulang reorientasi, yaitu mengubah cara berfikir yang mengandung nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural. Hal ini dilandasi atas muatan normatif dan substantif. Dengan demikian rekonstruksi hukum mengandung kebijakan sosial. Kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.⁵⁹

Makna rekonstruksi hukum pidana adalah untuk kemaslahatan bangsa Indonesia mengacu pada dua fungsi dalam hukum pidana, yaitu fungsi primer atau priemer hukum pidana yaitu agar institusi (pemerintah) dalam

⁵⁸ BN. Marbun, Kamus Politik, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm 469.

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *RUU Kitab Undang Undang Hukum Pidana Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Undip, 2012, hlm 30.

menanggulangi kejahatan benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh hukum pidana. Di dalam fungsinya untuk menanggulangi kejahatan, hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, di samping upaya non pona dalam penanggulangannya. Dengan demikian fungsi tersebut maka pembentukan hukum pidana tidak dapat terlepas dari peninjauan kembali efektivitas penegakan hukum.

Perlunya rekonstruksi dalam hukum pidana, adalah respon dari permasalahan substansi baik Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bersifat dogmatis. Pemikiran dan pemahaman yang bersifat individualisme dan liberalisme serta pengaruh paham neo klasik dengan sistem retributif menjadi corak yang berbeda dan tidak merepresentasikan keadilan masyarakat hingga sekarang ini.⁶⁰

Rekonstruksi merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam menciptakan penegakan hukum yang adil. Hukum pidana sebagai suatu upaya dalam penanggulangan kejahatan, kiranya mampu memberikan efek atau ketakutan akan kejahatan dan harus dihidari melalui penegakan hukum. Sanksi pidana dalam hal ini berfungsi mengembalikan keadaan semula sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan seseorang atau suatu kelompok orang yang membutuhkan kepastian dan penegakan hukum. Sanksi ini diperoleh dengan terbentuknya Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang

⁶⁰ Teguh dan Ari, *Hukum Pidana : Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm 8

mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia, dengan mereduksi nilai Kitab Undang Undang Hukum Pidana Kolonial yang hanya mementingkan kepentingan penjajah bukan kepentingan nasional.

Barda Nawari Arief menjelaskan bahwa, makna dan hakikat dari merekonstruksi hukum pidana dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut:

- a. Dilihat dari sisi sudut pendekatan kebijakan :
 - 1) Sebagai bagian dari kebijakan sosial
 - 2) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal
 - 3) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum
- b. Dilihat dari sisi sudut pendekatan nilai :

Rekonstruksi hukum pidana pada hakikatnya adalah bagian dari upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosial politik dan sosio kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

D. Diskursus Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Keadaan actual hukum acara pidana Indonesia apabila dibandingkan dengan konsepsi ideal tentang hukum acara di berbagai negara memang jauh tertinggal, terutama mengenai design-nya. Perlu diyakini KUHAP diantaranya substansi hukum yang meletakkan (*mendesign*) konsep dasar *Criminal Justice Sistem (CJS)*, yang umumnya di Indonesia dipadankan dengan istilah "*Sistem Peradilan Pidana*" (*SPP*). Makna *justice*" diterjemahkan dengan kata "*peradilan*". Padahal "*justice*" itu mempunyai ruang lingkup yang lebih luas

dari “*judicial*” atau “*peradilan*”. Kekeliruan pemadanan istilah menyebabkan ruang lingkup Sistem Peradilan Pidana “*menyempit*”. Oleh karena itu, diperlukan redefinisi SPP, yang sementara ini dipahami sebagai keteraturan kerja sub-sistem dalam pemberantasan kejahatan, melalui proses dalam subsistem kepolisian, subsistem penuntutan, subsistem pengadilan dan subsistem pemidanaan menjadi suatu definisi yang berbeda.⁶¹

Pangkal tolak dalam pengembangan sistem peradilan pidana dalam KUHAP mengacu pada tujuan, model, paradigma yang mendasarinya. Sistem peradilan pidana itu sendiri memiliki target yang menjadi acuan dari administrasi maupun pelaksanaannya. Sedangkan paradigma sistem peradilan pidana merupakan latar belakang pemikiran yang melahirkan sistem tersebut dan dipegang teguh sebagai komitmen dalam pelaksanaannya. Sistem peradilan pidana adalah desain yang menjadi pangkal perumusan berbagai mekanisme di dalamnya, baik dalam tahap pra-ajudikasi hingga tahap pos-ajudikasi. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tinjauan umum dari pembaharuan hukum pidana baik dari kedudukan sistem peradilan pidana, pengertian hingga tujuan dari sistem peradilan pidana di Indonesia.⁶²

1. Kedudukan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Sistem peradilan pidana pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan ahli “*criminal justice science*” di Amerika Serikat karena ketidakpuasan mereka terhadap mekanisme kerja penegak hukum dan institusi

⁶¹Dudung Indra Ariska, “Pembaharuan hukum sistem peradilan pidana Dalam rru KUHAP *Jurnal Yustita*, Vol. 5 Nomor 1, 2019, hlm 82.

⁶²*Ibid.*

penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban, yang menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja institusi kepolisian. Ternyata institusi kepolisian menghadapi berbagai kendala baik yang bersifat operasional maupun prosedur. Kendala-kendala tersebut mengakibatkan tidak optimalnya upaya menekan kenaikan angka kriminalitas.⁶³

Friedman dalam menguraikan konsep dari sistem hukum, di mana Friedman melihatnya dari beberapa aspek. Aspek tersebut antara lain: substansi, struktur dan budaya hukum. *Criminal justice sistem* cakupannya lebih luas daripada hukum acara pidana. *Criminal justice sistem* meliputi substansi, struktur serta budaya hukum.⁶⁴ Hal tersebut berarti dalam suatu sistem, hukum tidak hanya dipandang apa yang diatur secara eksplisit di dalam buku maupun peraturan-peraturan tertulis lainnya, melainkan juga bagaimana konteks dan dalam praktik.

Mardjono Reksodiputro menyatakan Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sistem dalam upaya untuk pengendalian kejahatan yang di dalamnya terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Perasyarakatan terpidana. Menurut Mardjono, tujuan *dari criminal justice sistem* adalah: i) mencegah masyarakat menjadi objek/korban; ii) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana; dan iii) mengusahakan

⁶³ R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara* (Semarang: Unissula Press, n.d.).

⁶⁴ Lawrence M Friedman, *American Law an Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, trans. Wisnu Basuki, 2nd ed. (Jakarta: PT Tata Nusa, 2001).

agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁶⁵

Andi Marlina dalam bukunya mengutip pendapat Kadish, yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif, manajemen dan sosial. Ketiga bentuk pendekatan tersebut sekalipun berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain, bahkan ketiganya saling mempengaruhi dalam menentukan tolok ukur keberhasilan dalam menanggulangi kejahatan.⁶⁶

Criminal justice sistem merupakan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem yang dimaksud adalah bahwa penanggulangan kejahatan dilakukan dengan melibatkan bagian (sub-sistem) di dalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara sub-sub sistem tersebut. Melalui pendekatan sistem ini, maka kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan sub-sub sistem yang berkaitan satu sama lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya.⁶⁷

Negara bertanggung jawab atas penanganan perkara pidana di wilayah atau yurisdiksi negara tersebut. Lima komponen memiliki peran penting dalam sistem keadilan. Lima komponen tersebut adalah:⁶⁸

⁶⁵ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2020).

⁶⁶ Andi Marlina, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekial Sistem Peradilan Pidana Si Beberapa Negara*, 1st ed., 2002.

⁶⁷ Arun Kumar Singh and Yogendra Singh, "A Study On The Concept Of Criminal Justice Sistem And Police Sistem," *Juni Khyat (UGC CARE Group I)*, 10, 10, no. 7 (July 2020).

⁶⁸ Kumar Singh and Singh.

- 1) *Law Enforcement* - penegak hukum melaporkan kejahatan di wilayah mereka. Institusi kepolisian juga bertugas untuk melakukan penyelidikan serta menjaga bukti-bukti adanya tindak pidana. Proses ini adalah bagian penting dari sistem pidana.
- 2) Pembela - pengacara pembela adalah pengacara yang mewakili terdakwa di hadapan pengadilan melawan negara. Pembela adalah bagian integral dari sistem peradilan pidana.
- 3) Jaksa penuntut - jaksa penuntut melindungi kepentingan negara atau pemerintah di hadapan pengadilan. Penuntut tidak bertindak atas nama korban. Jaksa meninjau bukti yang disediakan oleh penegak hukum (kepolisian). Jaksa memutuskan apakah akan meneruskan dakwaan ke tingkat pengadilan atau tidak meneruskan perkara.
- 4) *Courts* – dalam proses peradilan, hakim adalah seseorang yang mengambil keputusan di pengadilan. Hakim adalah badan tertinggi keadilan. Di pengadilan lah hakim menentukan apakah akan membebaskan terdakwa sebelum pengadilan dan juga menerima atau menolak permohonan; memeriksa penuntutan; serta hukuman pelaku yang terbukti bersalah.
- 5) *Correction* - petugas yang bertanggung jawab dalam lembaga permasyarakatan memastikan fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan penahanan pelaku aman dan memenuhi syarat. Mereka mengelola perawatan sehari-hari narapidana serta memantau pemindahan narapidana.

Proses *criminal justice sistem* adalah masuknya suatu perkara ke dalam fase yang ditandai oleh penuntutan dan pra persidangan, lalu diikuti oleh proses

persidangan yang juga dikenal sebagai adjudikasi, lalu diikuti oleh prosedur pasca persidangan. Proses tersebut adalah cara yang harus diikuti untuk sistem keadilan. Tujuan keadilan pidana adalah: menjaga hukum dan ketertiban dalam masyarakat; menghukum pelaku kejahatan; dan mencegah pelaku dari melakukan kejahatan di masa depan (residivisme).

Pada tahapan pelaksanaan dan penyelenggaraan sistem peradilan pidana penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Penegakkan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah bagaimana penegakkan hukum berjalan sedemikian rupa, sehingga tidak hanya menegakkan aturan normatifnya (aspek kepastian hukumnya) tetapi juga aspek filosofisnya (aspek dan nilai keadilannya), hal ini bertujuan untuk menuju terwujudnya penegakkan hukum secara proporsional dimaksud, sangat diperlukan media dan perangkat yang namanya sistem peradilan.

2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana memiliki tujuan jangka pendek dan tujuan dalam jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah untuk mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme (kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun telah pernah dihukum karena melakukan perbuatan tersebut). Sedangkan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yaitu tujuan jangka panjang adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan

sosial. Jika tujuan tersebut tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara efisien.⁶⁹

Muladi mengategorikan tujuan sistem peradilan pidana dalam tiga kategori, yaitu tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Pertama, tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana. Tujuan jangka pendek lebih diarahkan kepada pelaku tindak pidana dan mereka yang berpotensi melakukan kejahatan, yaitu diharapkan pelaku sadar akan perbuatannya sehingga tidak melakukan kejahatan lagi, demikian pula orang lain tidak melakukan kejahatan sehingga kejahatan semakin berkurang. Kedua, tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dicapai lebih luas, yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (*Criminal Policy*). Tujuan jangka menengah adalah terwujudnya suasana tertib, aman dan damai di dalam masyarakat. Tentu tujuan menengah ini akan dapat tercapai jika tujuan jangka pendek tercapai sebab tidak mungkin akan tercipta rasa aman dan damai di masyarakat jika kejahatan masih tetap terjadi. Ketiga, tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam konteks politik sosial (*social policy*). Tujuan ini adalah konsekuensi dari tujuan jangka pendek dan menengah, sehingga keberhasilannya juga tergantung pada tujuan-tujuan sebelumnya.⁷⁰

⁶⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011).

⁷⁰ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).

Robert D. Pursley, membedakan tujuan sistem peradilan pidana atas tujuan utama dan tujuan penting lainnya. Tujuan utama sistem peradilan pidana yaitu untuk melindungi warga masyarakat dan untuk memelihara ketertiban masyarakat. Sedangkan menurutnya, tujuan penting lainnya adalah:⁷¹

- a) Mencegah kejahatan;
- b) Menekan perilaku yang jahat dengan cara menahan para pelanggar oleh karena mencegah mereka untuk melakukan kejahatan sudah tidak mempan (tidak efektif).
- c) Meninjau keabsahan dari tindakan atau langkah yang telah dilakukan dalam mencegah dan menekan kejahatan;
- d) Menempatkan secara sah apakah bersalah mereka yang ditahan atau tidak;
- e) Menempatkan secara pantas atau layak mereka yang secara sah telah dinyatakan bersalah;
- f) Membina atau memperbaiki para pelanggar hukum.

3. Model-model Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum. Mekanisme dalam sistem peradilan pidana tersebut meliputi aktivitas yang bertahap dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi atau subsistem yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama sebagaimana dikatakan oleh Alan Coffey⁷² bahwa :

“Criminal justice can function systematically only to the degrees that each segment of the system takes into account all other segments. In order words, the system is no more systematic than the relationships

⁷¹ Robert D. Pursley, *Introduction to Criminal Justice*, Glencoe Press Criminal Justice Series (Encino, Calif: Glencoe Press, 1977).

⁷² Allan Cofey, *Introduction to the criminal justice system and proses*, New Jersey : Prentice-Hall, Inc, 1974, hlm 344

between Police and prosecution, Police and Court Prosecution and Corrections, Corrections and law, and so forth. In the absence of functional relationships between segments, the criminal justice system is vulnerable to fragmentation and ineffectiveness”

Setidaknya ada model dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut :

1. *Crime Control Model*

Dalam konsep *Crime Control Model* (CCM) bahwa tingkah laku kriminal harusnya ditindak dan di proses peradilan pidana merumapakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Untuk mencapai tujuan yang tinggi, maka *Crime Control Model* harus memusatkan perhatian pada tugas yang efektif. Efektifitas ini mencakup kecepatan dan ketelitian dalam memproses pelaku tindak pidana. Oleh karenanya proses yang ada tidak boleh diganggu, dan kemungkinan kecil perlawanan dari pihak lain, karena dapat menghambat dalam rangka penyelesaian perkara. Sehingga oleh Parcker dikemukakan bahwa doktrin yang digunakan oleh *Crime Control Model* adalah apa yang dikenal dengan nama *Presumption Of Guilt* (praduga bersalah). Dengan doktrin ini maka *Crime Control Model* menekankan pentingnya penegasan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap kejahatan dari pelaku kejahatan dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat penegak hukum, polisi, jaksa dan hakim, harus semaksimal mungkin.

2. *Due Process Model*

Model pada sistem ini, merupakan reaksi terhadap *Crime Control Model* yang pada hakekatnya menitik beratkan pada hak-hak individu

dengan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proses pidana harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia dan tidak hanya menekankan pada maksimal efektifitas saja sebagaimana dalam *Crime Control Model*, melainkan juga pada prosedur penyelesaian perkara. Pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah ini mencerminkan ideologi atau cita-cita *Due Process Model* yang mengandung apa yang disebut *mithoritarian values* atau arti cita-cita kesewenang-wenangan. *Due process model* didasarkan pada *presumption of innocent* (praduga tidak bersalah) yang berbeda dengan *crime control model* yang berdasarkan pada *presumption of guilty* (praduga bersalah).⁷³

Bahwa kedua model diatas bukan suatu model yang absolute⁷⁴. Sebenarnya kedua model yang diajukan oleh Parcker itu sangat erat hubungannya satu sama lainnya karena DPM itu sendiri pada hakekatnya merupakan reaksi terhadap CCM, dan keduanya beroperasi dalam sistem peradilan pidana atau beroperasi didalam *adversary system* (sistem perlawanan) yang berlaku di Amerika. *Due process model* merupakan negative model yaitu selalu menekankan pembatasan pada kekuasaan formal dan modifikasi dari penggunaan kekuasaan yang dominan yaitu kekuasaan yudikatif dan selaku mengacu kepada konstitusi.⁷⁵ Dalam *due*

44 ⁷³ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UIIPress: Yogyakarta, 2011, hlm.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 41

⁷⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, cetakan II Revisi, Bandung: Bina Cipta, 1996, hlm. 11

process model yang dilandasi *presumption of innocence* sebagai dasar nilai sistem peradilan, mempunyai tujuan untuk melindungi seseorang yang sungguh-sungguh tidak bersalah, serta menuntut seseorang yang benar-benar bersalah. Oleh karena itu dalam dituntut adanya suatu proses penyelidikan terhadap suatu kasus secara formal dan penemuan fakta secara objektif, di mana seorang tertuduh diberikan kesempatan untuk mengajukan fakta yang membantah atau menolak tuduhan kepadanya.⁷⁶

3. *Family model*

John Griffiths adalah seorang Guru Besar pencetus teori Family Model dalam sistem Hukum peradilan pidana yang mengatakan bahwa kedua model sebelumnya berada dalam suatu *adversary system* atau *battle model* yang merupakan bentuk peperangan antara dua pihak yang kepentingan mereka berlawanan satu sama lain yaitu antara individu khususnya pelaku tindak pidana dengan Negara sehingga tidak akan bisa mempertemukan dua kepentingan yang berlawanan (*disharmonis of interest*). Adanya kepentingan yang berlawanan yang tidak dapat dipertemukan inilah yang kemudian merupakan nilai-nilai dasar yang harus diganti dengan nilai berupa kepentingan yang saling mendukung dan menguntungkan menuju kesatuan harmoni dan pernyataan kasih sayang sesama hidup yang disebut sebagai *ideological starting point*.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 122-123

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 45-46

Family model yang juga disebut model kekeluargaan adalah konsep pemidanaan yang digambarkan dalam padanan suatu keluarga, yang apabila seorang anak telah melakukan kesalahan maka akan diberikan sanksi, dengan tujuan anak tersebut mempunyai kesanggupan untuk mengendalikan dirinya akan tetapi setelah anak itu diberi sanksi, anak itu tetap berada dalam kasih sayang keluarga, dan dia tidak dianggap sebagai anak jahat dan sebagai manusia yang khusus, atau sebagai anggota kelompok yang khusus dalam kaitannya dengan keluarga. Dengan demikian kepada pelaku kejahatan, jika dipidana janganlah dianggap sebagai *special criminal puple* yang kemudian diasingkan dari kelompok masyarakat. Sebaiknya diperlakukan sebagaimana anaggota masyarakat lain dan tetap dalam suasana kasih saying dengan nilai-nilai kekeluargaan.⁷⁸

Penulis dalam penelitian ini mendasarkan pada teori *family model* guna kesesuaian yang dimaksud. Bahwa RJ merupakan suatu metode atau cara yang seharusnya ada dan diakomodir dalam norma hukum pada sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia. Aturan yang selama ini ada masih parsial pada masing-masing institusi aparat penegakan hukum, belum memiliki satu kesatuan rujukan dan model, baik dalam konsep dan juga dalam pelaksanaannya. Rekonstruksi konsep restorative justice perlu dilakukan sebagai usulan pembaharuan hukum pidana dengan menggunakan pendekatan yang mendasarkan pada teory *family model* sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana. Tentu tidak dalam

⁷⁸ *Ibid*, hlm, 46

semua kasus tindak pidana kemudian dilakukan atau mengedepankan metode restorative justis, namun pada kriteria dan tindak pidana tertentu saja.

4. Hubungan Sistem Peadilan Pidana dan *Restorative Justice*

Meskipun prinsip dasar yang dituangkan PBB telah menjadi ketetapan bahwa penggunaan keadilan restoratif dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana,⁷⁹ namun secara teoretis terdapat 3 (tiga) model yang menempatkan hubungan keadilan restoratif dengan sistem peradilan pidana yaitu :

- a. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana;
- b. Diluar sistem peradilan pidana melalui lembaga/institusi lain di luar sistem;
- c. Diluar sistem peradilan pidana dengan tetap melibatkan pihak penegak hukum

Pandangan lain, menurut Pujiono, bahwa implementasi penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana dalam dapat dibedakan menjadi 2 (dua) aspek yaitu :⁸⁰

1. *Out of Court Settlement* (“*Non Adversarial* atau *Non State Justice Sistem*”), terkait bentuk proses, pihak, untuk tindak pidana tertentu yang melibatkan perbuatan yang mendatangkan korban (bersifat

⁷⁹ *The Vienna Declaration on Crime and Justice :Meeting The Chalanges of the Twennty First Century 10th United Nation Conggres On The Prevention of Crime and The Treatmen of Offender*. Vienna, 10-17 April 2000, A/Conf./184/4/Rev,3 Para 29.

⁸⁰ Pujiono Guru Besar Hukum Pidana Undip, Materi Slide, dalam Webinar Nasional. ”Restoratife Justice Sebagai Implementasi *Dominis Litis* Kejaksaan Republik Indonesia. Semarang, 22 Juli 2022.

terbatas/tindak pidana tertentu), terkait para pihak dan tidak terkait dengan prosedur hukum acara, serta dilakukan di luar pengadilan.

2. *Court Sttlement*, ditangan penegak hukum, penilaian, sepihak/diskresi, “tidak”m,elibatkan *stakeholder* (korban, pelaku masyarakat), secara top down, nilai-nilai RJ tertuanfg dalam perundang-undangan, tidak terbatas pada tindak pidana yang menandatangani korban.

Dasar pemikiran dari masing-masing aliran yang menetapkan relasi antara pendekatan keadilan restoratif dengan sistem peradilan pidana adalah pada kaitannya dengan pertanyaa apakah restoratif merupakan suatu bentuk pemidanaan ataukan bukan. Berbagai model relasi ini tentunya memiliki konsekuensi logis dimana penggunaan pendekatan keadilan restoratif dapat diganmbarkan sebagai berikut :

Tabel 3 Tabel Relasi Keadilan Restoratif dan Sistem Peadilan Pidana

Dalam pandangan teoretis, maka posisi relasi tersebut diatas didasarkan pada pemikiran akan konsepsi dan konsekwensi dari masing-masing pandangan sebagai berikut:

- a) Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana adalah masuk akal jika keadilan restoratif sebagai suatu pemedanaan mengingat ciri dari

	Bagian Dari SPP	Diluar SPP	Berdampingan dengan SPP
Dasar Pemikiran Keadilan Restoratif	<ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran akan kesalahan (aliran Konsekuensial) - Pemberian derita dibenarkan dalam rangka mengurangi derita - Tetap dibutuhkan lembaga yang memiliki otoritas penjatuiahn snaksi pidana 	<ul style="list-style-type: none"> - Sifat Suka Rela dan Informal <i>conflict resolution</i>, maka menempatkan keadilan restoratif diluar sistem hukum formal jauh lebih baik. - Pemedanaan sebagai pembalasan bukan merupakan bagian dari paradigma yang ada di dalam keadilan restoratif 	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga Peradilan memiliki kekuatan untuk mendorong kewajiban memperbaiki; - Keadilan restoratif merupakan respon yang menyertai punitif - Proses peradilan infomal yang terpisah dari Sistem Peradilan Pidana tidak akan diterima sebagai suatyu usaha yang sah

pemedanaan adalah memaksa, menderitakan seiring dengan timbulnya rasa

bersalah dan penyesalan dalam diri pelaku. Sebagaimana diungkapkan oleh beberapa sarjana dimana disebutkan bahwa keadilan restoratif sebagai suatu bentuk pemidanaan baru, makna proses dalam sistem peradilan pidana walaupun dinyatakan menggunakan pendekatan restoratif tetap mengandung nilai retributif di dalamnya sebagaimana dinyatakan dalam kolom 1 diatas. Dalam Bab 3 sebagai gagasan ini peneliti bahwa pembahasan ini berujung pada kesimpulan yakni keadilan restoratif merupakan bentuk dari peridanaan (*alternative punishment*).

- b) Sementara di luar SPP merupakan gambaran dari pandangan dimana pandangan keadilan restoratif berbanding terbalik dengan SPP yaitu mengharamkan sifat keras dari hukum pidana atau disebut sebagai soft justice karenanya dia harus berada diluar sistem peradilan pidana sebagaimana tergambar dalam kolom 2. Mc. Cold⁸¹ misalnya menyatakan bahwa keadilan restoratif yang murni adalah jauh lebih baik karena menurutnya ciri dari keadilan restoratif adalah voluntary dan informal conflict resolution.
- c) Tempat terakhir merupakan gambaran dari sistem quasi dimana titik berat disini adalah bahwa model penyelesaian dengan pendekatan restorative tetap harus berdampingan dengan sistem peradilan pidana karena pada dasarnya model penyelesaian ini dapat dijadikan dasar dari strategi penanganan perkara pidana yang tujuannya diarahkan pada kepada


⁸¹ McCold dalam Jolien Willemsen, *Restorative Justice : The Discussion Of Punishment*, dalam Lode Wwalgareve (ed), *Repositioning Restorative Justice*, St. Portland-Oregon : Will;en Publishing, 2003, hlm 29.

kebaikan pelaku, korban dan masyarakat. Disamping itu hal ini juga menjadikannya sebagai bagian dari mekanisme yang sah dalam sistem hukum negara. Dalam hal ini membatasi keadilan restoratif sebagai informal process akan membawa pada resiko menjadikannya sebagai pendekatan yang meringkai model diversifikasi yang dalam Sistem Peradilan Pidana tradisional dipakai untuk mengurangi jumlah.

Dalam *handbook on Restorative Justice Programmes* digambarkan pola hubungan antara sistem hukum peradilan pidana dan program keadilan restoratif. Berikut penulis jelaskan hubungan tersebut menggunakan gambar sebagai berikut:

Gambar 1 Keadilan Restoratif dalam *Handbook on Restorative Justice Programmes*⁸²

Pandangan penulis, bagan di atas menggambarkan relasi dalam sistem **Restorative justice programmes and the criminal justice system**



peradilan pidana adalah penanganan tindak pidana dengan menggunakan pendekatan restoratif yang pada dasarnya lebih luas dari apa yang digambarkan. Dalam hal ini fokus dari *Handbook on Restorative Justice Programmes* adalah menjadikan pendekatan keadilan restoratif merupakan bingkai dari bekerjanya sistem peradilan pidana.

⁸² United Nations Office Drug of Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nations, New York 2006, hlm 14.

E. Selintas Pembaharuan Hukum Acara Pidana di Indonesia

Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana di Indonesia telah memasuki usia kurang lebih 42 tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang tersebut merupakan hasil bentukan dari bangsa Indonesia yang menggantikan *Het Herzeine Inlandsch Reglement (Staatblad Tahun 1941 No. 44)* yang merupakan produk dari kolonial Belanda.⁸³

Pengaruh globalisasi tentunya memberikan perkembangan kehidupan masyarakat yang erat kaitannya dengan kebutuhan hukum. Nyatanya produk hukum Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dipandang tidak lagi sesuai dengan perkembangan baik dari sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diberlakukannya pembaharuan. Setidaknya ada dua⁸⁴ indikator yang menunjukkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah ketinggalan zaman. *Pertama*, KUHAP belum mampu merespon kebutuhan hukum dalam masyarakat, utamanya dalam praktek penanganan tindak pidana yang menjadi tugas pokok penegak hukum dengan rasa adil. Perkembangan hukum dan perubahan politia yang dibarengi dengan perkembangan ekonomi dan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap makna dan keberadaan substansi.

⁸³ Apri Listiyanto, "Pembaharuan sistem hukum acara pidana", *Jurnal Rechtvinding*, 2017. hlm 1.

⁸⁴ Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif M. Zen Abdullah *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), Februari 2020. hlm 282.

Urgensi KUHAP perlu dilakukan pembaharuan yang rancangannya sudah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada tahun 2000- 2004, 2004- 2009, 2009, 2014. Secara kasat mata kelemahan dalam KUHAP memberi ruang secara luas kewenangan institusi penegak hukum, terutama kepada kepolisian dan kejaksaan, kewenangan tersebut tidak diimbangi dengan ruang pengawasan dan akuntabilitas yang dilakukannya, sehingga potensi untuk penyalahgunaan dan korupsi begitu besar dan terbuka lebar, mulai dari penetapan tersangka, penahanan, penghentian penyidikan (SP3), penghentian penuntutan sampai dengan pelaksanaan eksekusi. (KUHAP juga memberi ruang pada subjektivitas dan diskresi institusiur penegak hukum tanpa adanya mekanisme uji yang layak. Dengan demikian upaya melakukan pembaharuan KUHAP dengan menghadirkan skema pengawasan dan pengujian, senafas dengan upaya untuk memberantas korupsi, terutama korupsi di sektor pengadilan (*judicial corruption*).

Dari sisi lain, pentingnya pembaharuan hukum acara pidana (KUHAP), memberikan dampak tercipta supremasi hukum dengan menuju sistem peradilan pidana terpadu, sehingga menempatkan penegak hukum pada tugas, fungsi serta mampu beradaptasi dengan kemajuan tehnologi, struktur ketstanegaraa, perkembangan hukum masyarakat serta berbagai konversi internasional yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia. Berbagai ratifikasi

yang terkait hukum acara pidana dalam konvensi Internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai berikut:⁸⁵

- a. *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, yang disahkan dengan Undang- undang Nomor 5 Tahun 1998, tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia,
- b. *International covenant on civil and political rights* yang disahkan dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang kovenan Internasional hak- hak sipil dan politik, dan
- c. *United nation convention against corruption* yang disahkan dengan Undang- undang Nomor 7 Tahun 2006, tentang konvensi perserikatan bangsa bangsa anti korupsi.

Beeragam ratifikasi di atas menunjukkan, adanya persolan prinsip-prinsip dalam perjanjian internasional serya hukum acara di luar Kitab Undang Undang Hukum Pidana belum disesuaikan dnegan pengaturan dalam KUHAP. Tentunya, perlunya sinkronisasi dan harmonisasi dalam rangka mengkodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perlu diperhatikan bahwa kofikasi sebagai pengkitaban yang sistematis dan terstruktur bukan berarti meniadakan ketentuan-ketentuan lainn di luar kitab undang-undang tersebut.⁸⁶

⁸⁵ M. Zen Abdulah, “Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang lebih Responsif”, *Jurnal Batang Universitas Batang Hari*, Vol. 20 No. 1 februari 2020, hlm 283.

⁸⁶ *Ibid.*

Selain merespon dan menyesuaikan dengan perkembangan di atas, pembaharuan ini juga hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akan perlindungan hak azasi manusia dan pemberantasan korupsi dalam koridor kesatuan sistem yang dinamakan dengan proses peradilan pidana yang terpadu (*the integrated criminal justice sistem*), bukan seakan- akan terpisah satu dengan yang lain

BAB III

REKONSTRUKSI PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA

A. Urgensi Rekonstruksi Konsep *Restorative Justice* di Indonesia

Pada bab-bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai definisi, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Sebagai integral dari pemahaman konsep keadilan restoratif, pada Bab berikut ini penulis akan menguraikan gagasan atau *novelty* dari penelitian ini yaitu dari mulai kerangka konseptual urgensi rekostruksi penerapan *restorative justice*, hingga hasil dari model rekonstruksi yang dimulai dengan studi perbandingan di berbagai negara dari mulai kedudukan, mekanisme-mekanisme keadilan restoratif, sehingga penelitian menghasilkan kebaruan dalam model *restorative justice* sebagai bagian dari pembaharuan hukum acara pidana Indonesia nasional di masa mendatang dengan memastikan prinsip-prinsip *restorative justice* telah terinstitusionalisasi ke dalam mekanisme-mekanisme sistem peradilan pidana yang tersedia.

Tentunya pelaksanaan proses penegakan hukum, masyarakat menuntut adanya transparansi dalam segala hal, termasuk transparansi dalam jalannya sistem peradilan pidana. Terlebih di tengah banyaknya ketidakpercayaan masyarakat akan keobjektifan dan ke profesionalan institusi penegak hukum, transparansi akan informasi yang terkait jalannya sistem peradilan pidana mutlak dilakukan. Tidak terkecuali dalam praktik penerapan *restorative justice*

yang dilakukan oleh masing-masing institusi penegak hukum yang masih menimbulkan problematika dalam implementasinya.

Hal ini tidak terlepas dari karakter dari masing-masing institusi yang birokratis, sentralistik dan memiliki pertanggung jawaban yang hierarkis, menjadikan praktik penarapan *restorative justice* sangat rentan terjadi diskriminasi dalam pelaksanaannya. Ini berujung pada terciptanya kesenjangan keadilan bagi mereka yang memiliki hak serta mendapatkan kepastian hukum. Sebelum melanjutnya pembahasan ini, penulis mengutip pandangan Satjipto Rahardjo⁸⁷ yang pernah memberikan peringatan sebagai berikut:

Salah satu dari kemungkinan yang mesti diwaspadai adalah bergesernya hukum menjadi "permainan". Hukum modern sebagai tipe hukum yang memberikan pengaturan positif secara luas, yang memberikan sarana untuk melakukan berbagai upaya hukum, melindungi individu, dapat berbalik menjadi alat untuk menyalurkan kepentingan pribadi yang aman menurut hukum.

1. Pengaturan yang bersifat Parsial dalam *Restorative Justice* di Indonesia

Restorative justice, memiliki makna berkumpulnya semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu berkumpul untuk menyelesaikan secara kolektif dalam menghadapi terjadinya suatu peristiwa hukum serta memberikan solusi akhir. Penggunaan keadilan restoratif berfokus pada rehabilitas baik korban dan pelaku dan hal ini berlaku bagi individu maupun kelembagan.⁸⁸ Secara implementatif gagasan keadilan restoratif, pelaku harus

⁸⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Sebaagi keadilan, Permainan dan Bisnis*”, dalam *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta:Kompas, 2003 , hlm 61.

⁸⁸ Diana L. Grimes, “Practice What You Preach: How *Restorative justice* Can Solve Judicial Problems In The Case Of Clergy Sexual Abuse”, *Washington and Lee's Legal Review Fall*, 2006, hlm 1703

memperbaiki *harm* yang disebabkan oleh perilaku yang salah dan merenungkan dialog dan pengambilan keputusan bersama tentang cara terbaik untuk mencapai perbaikan itu. Dengan demikian, ketika korban dan pelaku bersedia membahas perbaikan, hal ini sangat memudahkan institusi penegak hukum untuk memfasilitasi hal tersebut.⁸⁹

Konsepsi keadilan restoratif yang kini menjadi agenda pembangunan hukum (RPJMN 2020-2024)⁹⁰ oleh pemerintah, jika ditarik mundur hal ini merupakan hasil adopsi terhadap Undang-undang Sistem Peradilan Anak, yang di dalamnya terhadap penerapan diversifikasi terhadap kasus tindak pidana anak. Beberapa aturan yang lahir sebagai justifikasi terhadap penerapan *Restorative justice* saat ini sebagai berikut :

a. Institusi Kepolisian melalui PERPOL 8/2021;

Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan restoratif, menyebutkan pengertian keadilan restoratif sebagai berikut:

Keadilan restoratif adalah proses penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku dan korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari

⁸⁹ Jennifer K. Robbennolt, "MeToo And Restorative Justice", *Dispute Resolution Lesley Wexler*, July/August, 2020, hlm 69

⁹⁰ Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 yang merupakan rangkaian akhir dari pembangunan jangka panjang sejak tahun 2005 dan menjadi landasan awal untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang berikutnya. Berdasarkan kerangka pikir agenda pembangunan RPJMN 2020-2024, wilayah menjadi basis pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kondisi polhukhankam yang kondusif yaitu penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi serta terciptanya stabilitas politik dan pertahanan keamanan, menjadi prasyarat dari keberhasilan pembangunan nasional tersebut. Pembangunan bidang hukum dan regulasi merupakan bagian dari pembangunan bidang polhukhankam yang terdiri dari 4 (empat) kebijakan yaitu : 1) penataan regulasi; 2) perbaikan sistem hukum perdata dan pidana; 3) penguatan upaya anti korupsi; dan 4) penguatan akses terhadap keadilan.

penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekan pemulihan kembali pada keadaan semula.

b. Institusi Kejaksaan melalui PERJA 15/2020;

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan restoratif, bahwa pengertian keadilan restorative adalah

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan

c. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021;

Pedoman Jaksa Agung ini merupakan kerangka acuan bagi penuntut umum guna optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* Jaksa, sedangkan tujuan dari ditetapkannya Pedoman tersebut ditujukan untuk optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* Jaksa, sebagai pengendali perkara.

d. Mahkamah Agung melalui SK Badilum 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.

Proses pelaksanaan *Restorative justice* jika sudah masuk dalam kewenangan Jaksa, maka pada tingkat pengadilan diatur dengan SK Badilum yang titik tekannya lebih mendekati *Restorative justice* dalam hal pengertian secara proses yaitu RJ perlu memperhatikan kepentingan korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberika ganti kerugian terhadap korban dan

mengupayakan perdamaian dan penghukuman kepada pelaku lebih ke hukuman kerja sosial atau dengan dibuatnya kesepakatan-kesepakatan lainnya. (Aturan tersebut sementara dicabut karena Mahkamah Agung ingin mengeluarkan PERMA sendiri tentang *Restorative justice*)

Dari masing-masing aturan diatas, secara definisi keadilan restoratif ini memiliki acuan terhadap pada Undang-undang Sistem peradilan anak. pada Perja Nomor 15 Tahun 2020, Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 mislanya, defnisi dari *Restorative justice* sama persis dengan Undang-undang Sistem Peradilan Anak, sedangkan Perpol Nomor 8 tahun 2021 definisi *Restorative justice* sama dengan Undang-undang SPPA akan tetapi ada tambahan yang merujuk pada aturan RPJMN.

Dari penelurusan data yang penulis peroleh praktik penerapan *Restorative justice* dalam kurun waktu 2020-2021 oleh masing-masing institusi penegak hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Kepolisian sejak Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penangan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative justice* terdapat 275.500 kasus tindak pidana. Dari jumlah tersebut Kepolisian menyelesaikan 170.00 perkara dan sebanyak 15.811 diantaranya melalui *Restorative Justice*. Dengan ini setidaknya Kepoltiakn berhadail menangani perkara tindak pidana malalui mekanisme *Restorative justice* sebanyak 9,3 %.⁹¹

⁹¹ Polri Selesaikan 15.811 Perkara lewat Restorative Justice, Cegah Lapas Overkapasitas, berita :16 Juli 2022, dalam <https://polri.go.id/berita-polri/239>, (akses 30 September 2022).

2) Kejaksaan dalam kurun waktu 2020-2023 telah melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap 2130 perkara permohonan, Burhanuddin melalui keterangan yang disampaikan dalam Raker dengan Komisi III DPR RI, menjelaskan bahwa dari total perkara tersebut. Yang di tuntaskan dengan konsep *restorative justice* sebanyak 230 perkara pada 2020, kemudian 422 perkara pada Tahun 2021, dan 1.451 perkara pada tahun 2022. Dalam perkembangannya kejaksaan telah mendirikan rumah ” *restorative justice*” sebanyak 1536 dan 773 balai rehabilitasi sebagai implementasi keadilan restoratif di seluruh Indonesia.⁹²

Timbulnya problematika dalam penerapan *Restorative justice* saat ini memicu perdebatan berkaitan dengan kekeliruan penerapan RJ yang bukan pertama kali terjadi di tingkat instirusi kejaksaan tetapi juga institusi kepolisian. Sebagai contoh kasus pemerkosaan yang menimpa seorang perempuan yang mengalami keterbelakangan mental di kota Serang⁹³, Banten, perkaranya diselesaikan dengan *restoratif justice*. Setelah banyak keluhan dari masyarakat dalam menyikapi perkara tersebut, Polda Banten merespon melakukan penyelidikan perkara tersebut, dan ditemukan indikasi perapan *restoratif justice* tidak sesuai dengan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021.

⁹² Jaksa Agung Sanitia Baharudin Melaporkan Sebanyak 2130 Kasus Di tuntaskan Kejaksaan Agung melalui Pendektan keadilan restoratif atayu *Restorative justice* dalam : <https://www.antaranews.com/berita/3263085/jaksa-agung-sebut-2103-kasus-dituntaskan-dengan-keadilan-restoratif>. (akses 28 Juli 2023).

⁹³Polda Banten Periksa Penyidik Perkara Dugaan Pemerkosaan Gadis Difabel dalam <https://kopolnas.go.id/index.php/blog/polda-banten-periksa-penyidik-perkara-dugaan-pemerkosaan-gadis-difabel>, (akses 28 Juli 2023).

Berkembangan *restorative justice* di masyarakat menimbulkan beragam tafsiran makna penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana. Penulis berpendapat, pemaknaan terhadap *Restorative justice* salah diartikan dan diimplementasikan oleh tak sedikit masyarakat, khususnya dalam hal ini institusi yang berwenang, yaitu para institusi penegak hukum di kepolisian dan kejaksaan. Mekanisme *restorative justice* di Indonesia menjadi polemik karena tercapainya perdamaian sebagai upaya pemulihan korban selalu diakhiri dengan penghentian proses pidana.

Permasalahan terjadi karena pengaturan penerapan *restorative justice* masih bersifat parsial oleh setiap institusi penegak hukum. Ironisnya, kondisi aturan yang masih parsial tersebut berpotensi mengakibatkan beragam praktik penerapan *restorative justice*, dan salah satunya ada kerancuan tentang tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan *restorative justice*. Dengan demikian problematika yang muncul tersebut dapat mencerminkan adanya inkonsistensi dan ketidakpastian hukum bagi korban dan masyarakat.

Beragam aturan yang lahir sebagai acuan dalam penerapan *restoratif justice* oleh masing-masing institusi penegak hukum saat ini, menurut penulis menimbulkan ketidaksinkronan terhadap konsep dari *restorative justice* itu sendiri. Berikut 3 (tiga) indikasi problematika penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana di Indonesia:

Pertama, jika melihat konsideran dalam aturan Perja dan Perpol, Perja dalam pelaksanaan keadilan restoratif oleh institusi Kejaksaan ini mencoba “mencantolkan” penerapannya dengan Pasal 139 KUHP terkait sikap jaksa

apakah melanjutkan atau tidak melanjutkan perkara, sedangkan yang menarik dalam Perpol penerapan keadilan restoratif secara langsung dikaitkan dengan Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 dengan dasar ini institusi Kepolisian tanpa disadari membuat hukum acara sendiri.

Kedua, baik Perpol dan Perja pelaku tindak pidana bukanlah residivis (*first offender*), namun yang menarik adalah Perpol tindak mengatur Batasan ancaman pidana mana yang bisa di *restorative justice*, kecuali Teorisme, Kejahatan yang berkaitan dengan Jiwa, Korupsi dan Keamanan negara. Penulis ambil contoh misalnya pada kasus tindak pidana penipuan dengan kerugian senilai Rp 1,5 Milyar, jika merujuk pada aturan *a quo* maka dapat diterapkan *restorative justice*, namun hal ini kontradiksi pada Perja, dimana nominal kerugian yang dapat diterapkan *restorative justice* pada perkara pidana adalah dibawah Rp. 2,5 Juta. Selanjut dalam perpol penulis melihat Institusi Kepolisian terkesan membuat hukum acara sendiri dengan membagi 3 (tiga) bagian pelaksanaan *Restorative justice*:

- a. Dilakukan dalam fungsi Reserse kriminal
- b. Dilakukan dalam Tahap Penyelidikan
- c. Tahap Penyelidikan

Ketiga, pada praktiknya penerapan *restorative justice* antar lembaga penegak hukum terkesan saling berlomba (berdasarkan data diatas) dalam kewenangan penghentian perkara yang bertujuan sebagai indikator manfaat hanya bagi APH. Penulis melihat ini menjadi problematik karena konsep dari keadilan restoratif oleh institusi penegak hukum tidak mengedepan terhadap konsep pemulihan korban. Tentunya dari kaca mata pembaharuan sistem

peradilan pidana di masa mendatang, hal ini akan menghambat tujuan perbaikan dan pembenahan sistem hukum berkaitan dengan substansi hukum.

Belum adanya turan setingkat undang-undang yang murni mengatur secara khusus untuk tidak pidana apa saja yang berdasarkan syarat dan ketentuan dapat dilakukan *restorative justice* kecuali terhadap tindak pidana ada sebagaimana yang sering disebut dengan diversi dalam Undang-undang SPPA. Penulis berpendapat bahwa, semua aturan baik Perpol, Perjak, SK Badilum, hanyalah aturan yang bersifat sektoral atau masih dalam level teknis yang masing-masing memungkinkan adanya problem, serta belum adanya justifikasi yang mutlak yang mampu mengakomodir mekanisme seutuhnya serta menjamin kepentingan korban kejahatan (yang disengaja atau lalai untuk jenis tindak pidana dengan klasifikasi tertentu), walaupun memang diatur batasannya di dalam aturan teknis tersebut.

Problematika *restorative justice* tentunya tetap menitikberatkan perlakuan yang dianggap "netral:" bukan "imparsial" yang seolah-olah membela kepentingan korban, oleh karena itu perlu dibatasi dalam kasus atau perkara tertentu dengan mempertimbangan kesetaraan hak kompensasi dan asas keseimbangan dalam pemulihan terhadap korban kejahatan.

2. Problematika Identifikasi *Restorativeness*

a. Makna Pelaku, Korban, dan Masyarakat

Hal yang tidak mudah untuk mencantumkan label korban dan pelaku dalam suatu tindak pidana. Ada beberapa problematika untuk memposisikan hal tersebut terkait dengan jenis tindak pidana yang terjadi.

1) Pelaku

Gambaran dalam konteks pelaku dalam tindak pidana harta benda seperti pencurian pemerasan atau penipuan, identifikasi terhadap korban pelaku dapat dengan mudah dilakukan. Akan tetapi jika sengketa yang terjadi berupa perzinahan, tindak pidana pengeroyokan masal di mana korban dan pelaku sulit diidentifikasi. Dalam ini posisi korban dan pelaku menjadi sulit diidentifikasi diperlukan suatu kehati-hatian dari pihak penegak hukum untuk mampu mengidentifikasi sehingga posisi tersebut dapat diletakkan dengan benar.

2) Korban

Dalam hal korban, misalnya dalam perkara tindak pidana tanpa korban (*victimless crime*), apakah pelaku yang dalam hal ini dinyatakan bersalah juga dapat dinyatakan sebagai korban pula. Jika iya pendekatan keadilan restoratif pun harus mengalami pergeseran makna. Terkait dengan tujuannya yang memberikan pemulihan, maka keadilan restoratif yang dihasilkan dalam rehabilitasi, dimana penyelesaian seperti rehabilitasi dapat diartikan sebagai perbaikan atau bahkan pemulihan.

3) Masyarakat

Penulis melihat bahwa, posisi masyarakat sebagai pilar dalam proses penanganan tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* tidak terlihat. Dengan demikian, apa sebenarnya makna dalam pendekatan ini karena dalam kasus tindak pidana dapat saja masyarakat diposisikan dalam berbagai peran, *Pertama*, diposisikan sebagai pelaku, *kedua*, sebagai

korban, *Ketiga*. masyarakat dalam pengertian pihak yang dilindungi dalam pengertian mereka berpotensi sebagai korban dalam konteks hukum pidana saat ini. *Keeempat*, masyarakat yang memiliki peran sebagai pihak yang membantu dalam suatu proses penanganan tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* sebagai contoh yang ada dalam *baranggay justice sistem*.⁹⁴ Sistem ini memiliki tujuan utama yaitu untuk menyelesaikan kasus secara informal melalui anggota Lupon yang bertindak sebagai mediator. Mediator tidak menerapkan aturan hukum pidana tetapi mereka untuk memfasilitasi penyelesaian yang harmonis melalui kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan gambaran di atas, maka peran masyarakat menjadi ambigu dan dapat diperankan menjadi banyak posisi. Penulis berpendapat bahwa, dengan melihat realitas pelaksanaan di berbagai negara (akan dijelaskan dalam bab selanjutnya), peran masyarakat yang dapat berdiri dalam berbagai posisi menggambarkan apa yang disebut dengan *comminty value* yang penting dan menjadi titik perhatian utama dalam pendekatan ini. Dari ketiga aspek baik pelaku, korban, dan masyarakat, memperlihatkan bahwa dalam mekanisme penanganan tindak pidana menggunakan model *restorative justic* edimana posisi korban dan pelaku menjadi bias, begitu pula posisi korban dan masyarakat dalam tindak pidana yang melibatkan banyak pihak sebagai pelaku atau

⁹⁴ Grace H. Lupao, Harvey T. Alejandr, "Barangay Justice Sistem In The Philippines: Challenges and innovations, *Jurnal EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)* - Peer Reviewed Journal, Volume: 8, Issue: 10. October 2022, hlm 182.

korban, maka masyarakat menjadi menjadi bias. Hal ini berakibat pada peran yang harus dibawa oleh institusi penegak hukum dalam proses pelaksanaannya.

b. Problematika Peran Penegak Hukum dalam Pendekatan serta Pelaksanaan *Restorative Justice*

Beranjak dari pemaparan mengenai makna korban, pelaku dan masyarakat di atas terhadap penanganan tindak pidana menggunakan konsep *Restorative Justice*, dalam pembahasan ini penulis akan menjelaskan 4 (empat) problematika lain yang muncul dalam penerapan *Restorative Justice* oleh institusi penegak hukum sebagai berikut :

1) Identifikasi Korban.

Pada perkara tindak pidana konvensional proses identifikasi korban tindak pidana bukan persoalan yang sulit, namun tidak semua tindak proses identifikasi korban menjadi mudah. Dalam korban kejahatan non konvensional atau penyalahgunaan hukum untuk kegiatan ekonomi serta kekuasaan publik, dimana yang dimaksud korban adalah masyarakat secara luas, hal ini tentunya tidak mudah untuk mengidentifikasi siapa korban dan apakah korban dapat terwakilkan. Ini erat kaitannya makna korban dengan penjelasan penulis sebelumnya.

2) Partisipasi sukarela dari korban dalam proses penyelesaian tindak pidana

Sebagai korban dari tindak pidana, tidaklah mudah bagi seorang korban ikut berpartisipasi dan tanpa paksaan dari siapapun dalam pelaksanaan *Restorative Justice*. Munculnya trauma atas peristiwa tindak pidana, hingga rasa takut akan terulang. Untuk itu minimnya jaminan

kepastian keamanan serta biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka menjalani proses adalah hal yang kiranya perlu diperhitungkan dalam pelaksanaan *Restorative Justice*. Munculnya kekhawatiran terjadinya *secondary victimization* pada proses, dimana korban justru dipojakan seolah-olah dialah yang justru dianggap sebagai pelakunya, hal ini justru memicu ketakutan pada korban di dalam proses pelaksanaan *restorative justice*.

- 3) Pelaku menerima kesalahan dan bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sikap ini merupakan sikap yang berat bagi pelaku tindak pidana untuk mengakui bahwa ialah yang melakukan peristiwa pidana tersebut, namun dalam prakteknya hal ini adalah point utama untuk dapat berlangsungnya proses penyelesaian *restorative justice* dapat terlaksana dengan baik.

- 4) Peran korban dalam mengungkapkan hak serta tuntutan.

Esensi dari peran ini korban harus mendapatkan keleluasaan menyampaikan keluhan, serta perasaan atas tindak pidana yang terjadi serta hal-hal apa saja yang menjadi tuntutan dalam upaya perbaikan. Penulis berpendapat hal ini tidak mudah, *Mental health* dari seorang korban pasca terjadinya peristiwa pidana juga perlu diperhatikan, serta menjaga persamaan persepsi atas kerugian yang diderita serta pandangan subyektif korban dan pelaku pasti akan mewarnai perdebatan dan penyelesaian yang menerapkan konsep ini. pastinya diperlukan mekanisme yang menjamin agar korban dapat didengar hak dan keinginannya.

5) Partisipasi masyarakat selama proses pemulihan berlangsung.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan *reastorative justice* memiliki peran penting serta sangat menentukan bagi terselenggaranya keadilan restoratif. Korban bersama komunitasnya, pelaku bersama komunitasnya, komunitas lokal bersama komunitas yang lebih luas bersama-sama terlibat (mengawal) untuk menyelesaikan perkara, dengan difasilitasi oleh badan hukum yang berwenang.⁹⁵ Keberlanjutan dari proses digantungkan pada partisipasi masyarakat di dalamnya. Keberlanjutan ini harus benar-benar terlaksana dan terjaga hingga akhir proses dan amat menentukan dari hasil yang didapat. Dalam kenyataannya bukan hal mudah dalam menjaga keberlanjutan

c. *Multiple and Unclear Goals Penerapan Restorative Justice di Indonesia*

Sistem peradilan pidana yang saat ini masih menjadi lembaga yang dapat menangani perkara tindak pidana dan memberikan solusi yang terbaik serta memuaskan masyarakat, menunjukkan sikap pesemistis sehingga perlu alternatif lain sebagai koreksi dari sistem peradilan pidana yang dianggap kurang memuaskan. Keberadaan *Restorative Justice* oleh banyak kalangan dianggap ingin menghapuskan sistem yang dikehendaki oleh negara. Konsep restoratif oleh Johnstone⁹⁶ dianggap proses di luar sistem yang sah dan memisahkan kewenangan negara. Nilai pemidanaan dianggap derita yang

⁹⁵ Miftahudin, "Peran Masyarakat Dalam Penegakan Keadialan Restoratif di Indonesia : Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Segeram Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna*, 2021, hlm 13.

⁹⁶ G. Johnstone, *Restorative Justice : Ideal, Values, Debates*, Cullompon, Devon : Wilian Publishing, hlm 59

dilakukan secara sengaja seolah-olah menjadi hilang, dan selanjutnya Johnstone mengkritik konsep dari *Restorative Justice*.

Selanjutnya Hulsman pada dasarnya membenarkan pandangan Johnstone bahwa nilai terpenting yang dimiliki oleh keadilan restoratif adalah peran serta masyarakat dalam penanganan perkara pidana secara informal. Dalam hal ini peran kerabat dekat, tetangga menjadi pemeran utama dibanding institusi penegak hukum yang ada dalam sistem peradilan pidana. Pandangan lain yang memperkuat argementasi sebelumnya yaitu Marshal dan Merry⁹⁷ dengan menyatakan bahwa konsep keadilan restoratif telah mereduksi hukum pidana dan perdata.

Kita sadari bahwa praktik penyelesaian tindak pidana menggunakan konsep *restorative justice* saat ini berjalan bukan tanpa kritik. Penulis berpendapat, begitu banyak tujuan yang ingin dicapai dalam suatu program yang menggunakan pendekatan ini, baik dari sisi pemulihan korban, perbaikan dan penyadaran pelaku atas tindak yang telah dilakukan, hingga memperbaiki hubungan antara korban dengan pelaku tindak pidana. Banyaknya tujuan berakibat bahwa konsep keadilan restoratif ini sangatlah ambisius. Namun dalam pencapaiannya masih banyak yang dipertanyakan. Pertanyaannya kemudian, apakah semua jenis tindak pidana dapat menggunakan konsep *restorative justice* sebagai *preimum remidium?*, Ini masih menjadi pertanyaan kita bersama. Di sisi lain, konsep pemulihan yang ditawarkan oleh pendekatan

⁹⁷ T Marshall and Merry, *Crime and Accointability, Victims Offender Mediation*, London : HRSO, 1990, hlm 158.

restorative justice pun dinilai kurang jelas, model pemulihan mana yang dimaksud. Dengan ketidakjelasan keadilan restoratif menganggap bahwa konsep *restorative justice* hanya mencoba mengelaborasi antara beberapa teori pidana yang ada saat ini.

Anthony E. Bottoms⁹⁸ menambahkan bahwa keadilan restoratif justru memicu terjadinya viktimisasi dari sistem yang ada pada saat ini, kondisi ini juga membuat lebih sedikit korban yang bersedia berpartisipasi dalam penyelesaian perkara pidana. Penulis ambil contoh, pada penyelesaian melalui musyawarah warga dimana dibanyak suku budaya patrialkal masih mendominasi. Tidak jarang dalam kasus perkosaan misalnya, pelaku mengalami *secondary victimization*.

Padangan lain di kemukakan oleh Braithwaite⁹⁹ yang menengarai sejumlah pendapat praktis dan tidak yakini keberadaan proses *restorative justice* sebagai suatu teori pidana, dengan menyebut "*Restorative Justice Practices Restore and Satisfy Victims Better than Existing Criminal Justice Practices A consistent*". Kajian ini lebih didasarkan pada perspektif kriminologi atas penanganan suatu perkara pidana. Pada kenyataannya memang belum terbukti sepenuhnya apakah keberadaan penyelesaian keadilan restoratif mampu menurunkan angka kejahatan. Tetapi secara rasional hasil yang dieksplorasi hingga saat ini, para korban tampaknya mendapatkan

⁹⁸ Antony E. Bottoms, Andreas von Hirsch, Julian V. Roberts, *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms*, Hart Publishing, Oxford And Portland, Oregon, 2003, hlm 79.

⁹⁹ John Braithwaite, "Restorative Justice: Assessing Optimistic and Pesemistic Account", *Crime nad Justice Chicago Jourbal*, Vol. 25, 1999, hlm 20.

lebih banyak pemulihan dari perjanjian keadilan restoratif daripada perintah pengadilan dan perjanjian keadilan restoratif tampaknya lebih mungkin disampaikan daripada perintah pengadilan bahkan ketika yang pertama tidak dapat ditegakkan secara hukum.¹⁰⁰

Dari sudut pandangan efektivitas hukum, penerapan keadilan restoratif ini mampu menjadi solusi dalam permasalahan *overcrowding lapas* di Indonesia, yang jumlah per september 2022¹⁰¹ ini terjadi kelebihan penghuni sebanyak 144.065 jiwa (109%) dari total kapasitas sebanyak 132.107 jiwa. Menurut statusnya, terdapat 227.431 jiwa yang merupakan narapidana dan ada 48.741 jiwa yang merupakan tahanan. Jika dinyatakan *restorative justice* berjalan tidak sesuai dan tidak memuaskan terhadap korban, bukankan sistem peradilan pidana kita saat ini juga tidak menempatkan korban sebagai bagian yang menentukan dalam pencapaian putusan akhir. Meskipun perlu disadari bahwa banyak pihak masih meragukan jenis implementasi atas konsep *restorative justice* dalam praktik tindak pidana tertentu yang sudah diatur secara sektoral dari masing-masing institusi penegak hukum.

Penulis berpandangan bahwa, penerapan *restorative justice* sekalipun tujuan-tujuannya diluar tujuan yang dimilikinya seperti rehabilitasi, restitusi bahkan retributif (jika bentuk pertanggungjawaban pelaku dapat dinyatakan sebagai bagian dari pembalasan), hal ini menjadi suatu karakteristik atau pembeda dari teori yang ada seperti:

¹⁰⁰ *Ibid.* hlm 21.

¹⁰¹ Keadilan Restoratif dan Penanganan *overcrowding lapas* dalam Artikel <http://www.ditjenpas.go.id/keadilan-restoratif-dalam-penanganan-overcrowded-lapas>, (akses 1 Agustus 2023).

- a. Tujuan utama adalah penulihan hubungan sosial antara pelaku, korban masyarakat masih terkandung di dalamnya.
- b. Berbeda dengan teori pemidanaan yang ada dilandaskan pada unsur paksaan dan derita/nestapa sebagai ciri utama, maka dalam pendekatan *restorative justice* lebih mengedepankan kesukarelaan dan pemaafan menjadi syarat mutlak atau cirikhas bahwa *restorative justice* dipakai atau digunakan dalam penyelesaian tindak pidana.

Cara pandang dalam penyelesaian tindak pidana melalui konsep *restorative justice* merupakan suatu gagasan yang konkrit karena konsep *restorative justice*, merupakan filosofi pemidanaan baru yang dapat membingkai berbagai pemikiran tentang penanganan perkara pidana yang menjadi fokus penulis untuk merekonstruksi penerapan *restorative justice* menjadi bagian dari pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia.

B. Rekonstruksi Penerapan *Restorative Justice* oleh Institusi Penegak Hukum Di Masa Mendatang

Pada Bab ini penulis akan menjelaskan hasil rekonstruksi penerapan *restorative justice* dalam pembaharuan hukum acara pidana sebagai *core* dalam penelitian ini, dimana pendekatan *restorative justice* merupakan bentuk paradigma yang dapat dipakai sebagai upaya dari strategis dalam penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini. Paradigma *restorative justice* kiranya perlu dipandang secara dinamis dengan berbagai aspek nilai-nilai sosial. Mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* posisi

masyarakat bukan hanya sebagai pelaku atau peserta korban saja. Masyarakat dapat diberikan peran yang lebih luas untuk menjadi pemantau atas pelaksanaan suatu hasil kesepakatan sebagai bagian dari penyelesaian perkara pidana. Rekonstruksi dimulai dari perbandingan penerapan *restorative justice* diberbagai negara, serta konsep *restorative justice* sebagai bagian dari pembaharuan hukum acara pidana. Terakhir model rekonstruksi yang diharapkan di masa mendatang sebagai bagian pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia..

1. Perkembangan Praktik *Restorative Justice* Di Berbagai Negara

Pendekatan restoratif selama ini tidak menjadi bagian dari pengembangan sistem peradilan pidana modern; di mana sistem peradilan pidana terdiri dari institusi-institusi penegakan hukum, peradilan pidana, dan menghukum pelaku tindak pidana. Pendekatan tersebut menggunakan pendekatan konvensional yang mempersepsikan tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap negara dan oleh karena itu memungkinkan negara untuk menentukan dan menjatuhkan hukuman terhadap pelakunya. Maka dari itu *restorative justice* dapat dikatakan sebagai alternatif terhadap pendekatan konvensional tersebut. *Restorative justice* memfokuskan kembali proses penyelesaian perkara pidana pada pelanggaran terhadap korban individu dan masyarakat yang terkena dampak dari suatu pelanggaran atau tindak pidana, bukan terhadap negara. Penelitian ini mencoba menggambarkan melalui perspektif restoratif, perilaku pidana dipandang melakukan atau menimbulkan kerusakan, di mana *restorative justice* berupaya memperbaiki kerusakan

tersebut. Diharapkan terdapat upaya untuk memahami hubungan antara semua pihak (baik korban, pelaku kejahatan, maupun masyarakat), dengan mendefinisikan kerusakan yang ditimbulkan dan menentukan cara terbaik untuk memperbaiki kerusakan tersebut.¹⁰²

a. Selandia Baru

1) Pengaturan *Restorative justice* dalam Undang-undang di Selandia Baru

Selandia Baru adalah salah satu negara yang terdepan dalam mengimplementasikan upaya-upaya restoratif. Negara ini telah mengambil langkah-langkah berani dalam menginstitusikan *restorative justice* dengan menggunakan perundang-undangan. Negara tersebut memiliki beberapa undang-undang yang mengatur proses restoratif dalam perkara pidana. Undang-undang *Children, Young Persons and their Families Act 1989* (sekarang dikenal sebagai *Oranga Tamariki Act*) memberikan prosedur konferensi yang digunakan terhadap pelaku tindak pidana anak-anak atau remaja. Sementara itu, empat undang-undang lainnya dan amendemennya memberikan pilihan penggunaan alternatif *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana secara umum (dewasa atau bukan anak-anak): *Sentencing Act 2002*, *Victims' Rights Act 2002*, *Parole Act 2002*, dan *Corrections Act 2004*.¹⁰³

Penerapan prinsip-prinsip dan praktik keadilan restoratif di Selandia Baru sebagai respon terhadap tindak pidana dan viktimisasi dimulai tahun

¹⁰² Sarah Mikva Pfander, "Evaluating New Zealand's Restorative Promise: The Impact of Legislative Design on the Practice of Restorative Justice," *Kōtuitui: New Zealand Journal of Social Sciences Online* 15, no. 1 (January 2, 2020): 170–85, <https://doi.org/10.1080/1177083X.2019.1678492>.

¹⁰³ *Ibid.* hlm.48.

1990-an, di mana prinsip-prinsip dan praktik serupa mulai diterapkan secara ad hoc pada kasus-kasus yang melibatkan pelaku dewasa. Baru setelah adanya undang-undang tersebut, terdapat pengakuan atas proses *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana formal. Bersama-sama, undang-undang tersebut: memberikan pengakuan dan legitimasi yang lebih besar pada proses RJ; mendorong penggunaan RJ; memungkinkan (dan mendorong) proses RJ untuk diperhitungkan dalam vonis dan pembebasan bersyarat pelaku kejahatan.¹⁰⁴

Mengikuti inovasi RJ dalam peradilan pidana anak, bagaimana sebelumnya praktisi telah mengajukan RJ dan pemahamannya pada tingkat komunitas, pengenalan praktik RJ dalam tindak pidana umum menandakan fase baru kemajuan institusional. Sama seperti reformasi RJ dalam tindak pidana anak terjadi dalam konteks sosial yang lebih luas yang memperhatikan kesejahteraan anak-anak, pengenalan praktik RJ dalam lingkup pidana umum di Selandia Baru terjadi dalam pergeseran budaya dan intelektual yang lebih luas pada tahun 1980-an dan 1990-an. Advokasi RJ dengan latar belakang keagamaan, hakim, pengacara, rohaniwan, dan praktisi komunitas bergulat dengan teori RJ dan pemahaman yang baru dikembangkan di luar negeri.¹⁰⁵

Menurut Mansill, kelompok praktisi dan advokat tersebut menganggap RJ tidak berfokus pada hukuman, sebagai kerangka kerja revolusioner potensial untuk mereformasi sistem regulasi RJ terhadap perkara pidana umum

¹⁰⁴ Sarah B. Roth Shank, "Institutionalizing Restorative Justice in New Zealand's Criminal Justice System: Gains, Losses and Challenges for the Future" (thesis, Victoria University of Wellington, 2021).

¹⁰⁵ *Ibid.*

di Selandia Baru. RJ berkembang sebagai antidot terhadap apa yang diklaim sebagai kegagalan sistem hukum pidana dalam negara yang sifatnya konvensional, untuk merespons kerusakan sosial dengan cara yang mendukung pemenuhan tanggung jawab dan perbaikan dalam masyarakat. Inisiatif alternatif untuk mengatasi kekurangan dari institusi adalah prasyarat untuk melakukan institusionalisasi, di mana selanjutnya implementasi praktis akan mengikuti.¹⁰⁶

Periode percobaan terhadap implementasi RJ pada tahun 1990-an membentuk dasar bagi proses yang lebih terformalisasi yang kemudian diterima pada tahun 2000an. Pada tahun 2001, berdasarkan konvergensi permintaan masyarakat, pengakuan institusional, dan yudisial, pemerintah berhasil meyakinkan untuk mendanai dan mengevaluasi proyek pilot RJ selama empat tahun di empat Pengadilan tingkat Distrik di Selandis Baru. Geoff Hall mencatat bahwa hal tersebut meluncurkan integrasi formal RJ dalam sistem peradilan pidana; praktik ad hoc di Pengadilan tingkat Distrik dan fasilitasi komunitas yang terjadi di seluruh negeri, untuk pertama kalinya, diakui secara konkret dan didukung secara institusional.

2) *Sentencing Act* 2002

Sentencing Act 2002 atau Undang-Undang Penjatuhan Hukuman 2002 dapat dikatakan sebagai produk legislatif yang paling relevan karena telah mempertimbangkan paradoks antara tingginya tahanan di Selandia Baru dan langkah-langkah RJ yang inovatif. UU tersebut mencakup rujukan paling jelas

¹⁰⁶ *Ibid.*

terhadap ketentuan RJ serta menetapkan hukuman minimal wajib untuk beberapa pelanggaran yang memperluas jangkauan penahanan. Bagian 7 UU tersebut menjelaskan tujuan hukuman yang mencakup (tetapi tidak terbatas pada) hal-hal yang bersifat restoratif. Meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai langkah restoratif, namun hal yang baru dan sesuai dengan prinsip-prinsip restoratif.

Section 7 (1) Sentencing Act 2002:

- a) *To hold the offender accountable for harm done to the victim and the community by the offending; or*
- b) *To promote in the offender a sense of responsibility for, and an acknowledgement of, that harm; or*
- c) *To provide for the interests of the victim of the offense; or*
- d) *To provide reparation for harm done by the offending; or*
- e) *To denounce the conduct in which the offender was involved; or*
- f) *To deter the offender or other persons from committing the same or a similar offense; or*
- g) *To protect the community from the offender; or*
- h) *To assist in the offender's rehabilitation and reintegration; or*
- i) *A combination of 2 of more of the purposes in paragraphs (a) to (h).*

Pasal 7 (1) UU Penjatuhan Hukuman 2002:

- a) Menuntut pertanggungjawaban pelaku atas kerusakan yang ditimbulkan pada korban dan masyarakat sebagai akibat dari tindakan kejahatan; atau
- b) Mendorong pelaku untuk merasa bertanggung jawab dan mengakui kerusakan tersebut; atau
- c) Memperhatikan kepentingan korban tindak pidana; atau
- d) Memberikan ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan kejahatan; atau
- e) Mengecam perilaku yang dilakukan oleh pelaku; atau
- f) Mencegah pelaku atau orang lain melakukan kejahatan yang sama atau serupa; atau
- g) Melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan; atau
- h) Membantu rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat; atau
- i) Kombinasi dari 2 atau lebih tujuan dalam paragraf (a) hingga (h).

Prinsip-prinsip mengenai hukuman yang diidentifikasi dalam bagian 8 (j)

menyatakan bahwa hakim *“must take into account any outcomes of restorative*

justice processes that have occurred, or that the court is satisfied are likely to occur, in relation to the particular case (including, without limitation, anything referred to in Section 10)” (Terjemahan: “harus mempertimbangkan hasil dari proses keadilan restoratif yang telah terjadi, atau yang diyakini oleh pengadilan kemungkinan akan terjadi, terkait dengan kasus tertentu (termasuk, tanpa batasan, apa pun yang disebutkan dalam pasal 10).” Pasal 10 tidak menyebutkan mengenai RJ, tetapi mensyaratkan agar pengadilan mempertimbangkan setiap tawaran atau kemauan pelaku untuk memperbaiki kesalahan, di mana hal tersebut sejalan dengan prinsip restoratif.

Pasal 24A dan Pasal 25 dapat dikatakan sebagai pasal yang paling signifikan sebagai rujukan atas prinsip restoratif, yang menyatakan bahwa: *“The court may adjourn after the guilty phase and prior to sentencing in order for a restorative justice process to proceed if appropriate and if the defendant has pleaded guilty”* (Terjemahan: Pengadilan dapat menunda setelah *guilty phase* atau tahap pernyataan bersalah dan sebelum vonis untuk memungkinkan proses RJ dilakukan apabila sesuai dan jika terdakwa telah mengaku bersalah).” Hal tersebut secara eksplisit membawa RJ ke dalam prosedur pidana dengan memungkinkan hakim menunda persidangan untuk proses RJ terjadi dan mempertimbangkan hasil dari proses tersebut dalam putusan pengadilan (Pasal 26). Lebih jauh lagi, dalam amandemen tahun 2014 mewajibkan hakim untuk menunda persidangan guna memastikan pilihan RJ telah dipertimbangkan sebelum putusan.

Pasal 27 memungkinkan pelaku untuk meminta seseorang atau anggota keluarga untuk menjelaskan latar belakang budaya atau sosial mereka. Meskipun bukan merupakan RJ secara langsung, namun hal ini sejalan dengan prinsip restoratif yang berkaitan dengan masukan yang bersifat kolektif serta tanggung jawab. Langkah tersebut akan memberikan kesempatan bagi pengadilan untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengaruh budaya, konteks keluarga, atau faktor sosial ekonomi yang mungkin telah menyebabkan pelanggaran yang dilakukan. Hal tersebut memungkinkan pengadilan menentukan hukuman yang secara langsung mengatasi akar penyebabnya, sehingga dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki secara lebih holistik dan memutus siklus terjadinya pelanggaran atau tindak pidana.

Sentencing Act 2002 mencakup referensi lain terhadap RJ. Misalnya, Pasal 62, 60(E)) dan pasal 80 (c) petugas atau pengawas probasi harus mempertimbangkan hasil konferensi RJ saat menentukan penempatan komunitas dan bagaimana pelaku pelanggaran diperbolehkan bepergian di luar batas wilayah probasi mereka guna menghadiri konferensi RJ atau memenuhi persyaratan yang dihasilkan dari konferensi RJ.

3) Amendemen Sentencing Act 2014

The Victims of Crime Reform Bill 2014 (RUU Reformasi Korban Kejahatan 2014) berkontribusi dalam amendemen penting pada Sentencing Act 2002, yang mewajibkan pengadilan untuk memastikan bahwa pilihan untuk melakukan RJ telah dieksplorasi sebelum menjatuhkan hukuman dalam semua

kasus yang memenuhi kriteria tertentu (Sentencing Amendment Act 2014). Dengan memungkinkan, dan kemudian mewajibkan, hakim untuk menunda sidang guna mengadakan konferensi RJ membuat Sentencing Act 2002 menjadi UU yang memberikan dukungan oleh negara yang paling signifikan terhadap proses RJ di Selandia Baru. Amendemen ini mungkin merupakan salah satu langkah paling inovatif yang berperan dalam menanamkan RJ dalam lembaga peradilan pidana. Amendemen tersebut menyatakan bahwa pengadilan “harus” menunda sidang guna memungkinkan proses RJ dipertimbangkan, bukan “diperbolehkan” menunda sidang seperti yang tercantum dalam ketentuan sebelumnya dalam Sentencing Act 2002.

Dalam Amendemen Sentencing Act pada tahun 2014 terdapat pasal yang mensyaratkan adanya pertimbangan mengenai RJ pada tahap pra-putusan. Namun, hal tersebut tidak berlaku terhadap semua tindak pidana. Persyaratan tersebut diatur dalam Pasal 24 A, berlaku untuk kasus tertentu yang memenuhi kriteria berikut:

- 1) *an offender appears before a District Court at any time before sentencing; and*
- 2) *the offender has pleaded guilty to the offense; and*
- 3) *there are one or more victims of the offense; and*
- 4) *no restorative justice process has previously occurred in relation to the offending; and*
- 5) *the Registrar has informed the court that an appropriate restorative justice process can be accessed.*

(Terjemahan:

- 1) pelaku hadir di depan Pengadilan Distrik kapan saja sebelum vonis; dan
- 2) pelaku telah mengaku bersalah atas pelanggaran tersebut; dan
- 3) ada satu atau lebih korban dari pelanggaran tersebut; dan
- 4) tidak ada proses RJ yang pernah terjadi sehubungan dengan pelanggaran tersebut; dan
- 5) Registrar telah memberi tahu pengadilan bahwa proses RJ yang sesuai dapat diakses.)

Jika kriteria ini terpenuhi, maka pengadilan harus menunda persidangan untuk:

- 1) *enable inquiries to be made by a suitable person to determine whether a restorative justice process is appropriate in the circumstances of the case, taking into account the wishes of the victims; and*
- 2) *enable a restorative justice process to occur if the inquiries made under paragraph (a) reveal that a restorative justice process is appropriate in the circumstances of the case*

(Terjemahan:

- 1) proses RJ sesuai dengan keadaan kasus tersebut, dengan mempertimbangkan keinginan korban; dan
- 2) memungkinkan proses keadilan restoratif terjadi jika penyelidikan yang dilakukan menurut paragraf (a) mengungkapkan bahwa proses RJ layak dilakukan dalam konteks kasus.)

Menurut Pasal 24A Amandemen tersebut, jika seorang pelaku hadir di depan Pengadilan Distrik kapan saja sebelum vonis; dan pelaku telah mengaku bersalah atas tindak pidana; dan ada satu atau lebih korban dari tindak pidana; dan tidak ada proses RJ yang pernah dilakukan sebelumnya sehubungan dengan pelanggaran tersebut; dan Registrar telah memberitahu pengadilan bahwa proses RJ yang sesuai dapat diakses, maka pengadilan harus menunda persidangan untuk memungkinkan penyelidikan dilakukan oleh orang yang tepat untuk menentukan apakah proses RJ sesuai dalam situasi kasus tersebut, dengan memperhatikan keinginan korban; dan memungkinkan proses keadilan restoratif terjadi jika penyelidikan yang dilakukan mengungkapkan bahwa proses RJ sesuai dalam situasi kasus.

4) *Victims' Rights Act 2002*

Victims' Rights Act 2002 atau Undang-Undang Hak Korban 2002 dalam pasal 9 mensyaratkan bahwa jika korban meminta untuk bertemu dengan

pelaku untuk “menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan,” serta jika dapat dilakukan, maka petugas penegak hukum mencari fasilitator untuk melaksanakan proses RJ. Selain itu pasal 11 UU tersebut mengatur bahwa korban juga harus diberi informasi mengenai layanan, obat-obatan, dan sumber daya yang tersedia, di mana RJ harus disertakan. Namun demikian, bagaimana hal tersebut dilakukan tidak dijelaskan dalam UU, serta RJ juga tidak dijelaskan. Dalam praktiknya, informasi yang diberikan kepada korban dalam lingkup undang-undang ini seringkali hanya terbatas pada pemberitahuan tentang tanggal sidang pengadilan dan kesempatan untuk pernyataan dampak terhadap korban.

5) Parole Act 2002

Parole Act 2002 atau UU Pembebasan Bersyarat 2002 mengindikasikan dalam Pasal 7 bahwa Parole Board (Dewan Pembebasan Bersyarat) harus mempertimbangkan keterlibatan pelaku dalam kegiatan RJ ketika mempertimbangkan pembebasan bersyarat. Pasal 43 dimaksudkan untuk memfasilitasi proses ini dengan mewajibkan *Departement of Correction* untuk memberikan informasi pada Parole Board tentang keikutsertaan pelaku dalam proses RJ dalam persiapan sidang. Elemen-elemen ini dalam UU ini sebagian besar bersifat prosedural; di mana mengakui dan menyiratkan dukungan untuk dilakukannya proses RJ tetapi tidak menunjukkan pergeseran prinsip, pandangan atau praktik yang mendasar.

Dapat dikatakan bahwa sebenarnya Parole Board pada masa lalu telah berfungsi sebagai sarana yang dapat menciptakan kesempatan dilakukannya RJ

yang cukup memberikan dampak. Mantan Ketua Parole Board, Hakim Sir David Carruthers, mengusulkan hal yang sama, menyatakan pada tahun 2012 bahwa Parole Board akan merujuk kasus yang memenuhi syarat untuk dilakukan RJ dengan tujuan memperbaiki kerusakan atau berkontribusi pada perbaikan kerusakan yang sedang berlangsung yang disebabkan oleh pelaku. Ia mengatakan bahwa *“To achieve this, the focus shifts away from the state and the courts towards the victims, the offender and their families and communities. A healing process is sought for both victims and offenders”* (Terjemahan: Untuk mencapai tujuan ini, fokus beralih dari negara dan pengadilan ke arah korban, pelaku dan keluarga serta masyarakat mereka. Proses pemulihan dicari untuk korban dan pelaku.”

Ketentuan mengenai RJ dalam *Corrections Act 2004* (Undang-Undang Perasyarakatan 2004) terhadap pelaku adalah seperti bagaimana RJ dalam *Victim’s Rights Act 2002* terhadap korban. Pasal 6 (1) (d)) mengatur apabila dapat dilakukan serta wajar dan dapat dilakukan, pelaku harus dalam keadaan tertentu, diberikan akses ke setiap proses yang dirancang untuk mempromosikan RJ antara pelaku dan korban mereka. Secara bersama-sama, *Victim’s Rights Act 2002*, *Parole Act 2002* dan *Corrections Act 2004* memberikan struktur untuk memungkinkan pertemuan yang telah diusulkan dalam *Sentencing Act 2002* dapat terjadi.

Ketentuan undang-undang yang telah dimulai sejak tahun 2002 dan 2004 memang memungkinkan RJ terjadi, akan tetapi tidak secara proaktif. Sementara amendemen tahun 2014 mengubah posisi akan adanya

pertimbangan dilakukannya proses RJ menjadi lebih menonjol pada saat vonis, Sedangkan Victim's Rights Act 2002, Parole Act 2002 dan *Corrections Act* 2004 terus memainkan peran pendukung terhadap pelaksanaan RJ.

Pada prinsipnya, amandemen yang dilakukan pada tahun 2014 telah memberikan tempat utama pada RJ, di mana sebelumnya terpinggirkan menjadi isu dalam arus utama proses peradilan. Dalam praktiknya, amendemen ini menyebabkan peningkatan jumlah kasus yang dirujuk ke layanan penyedia sebanyak tiga kali lipat. Pada tahun 2014, ketika rujukan dari pengadilan bersifat opsional, sebanyak 3.398 kasus dirujuk ke fasilitator RJ. Pada tahun 2015, rujukan meningkat menjadi 12.119. Dengan demikian, perubahan yang tampaknya kecil ternyata dapat secara signifikan memperluas kesempatan untuk dilakukannya RJ dalam proses peradilan pidana.

Amandemen tahun 2014 menyebabkan perubahan yang memerlukan sumber daya tambahan secara signifikan untuk memungkinkan konferensi terjadi, mengingat peningkatan rujukan yang drastis. Sementara pengaturannya adalah langkah simbolis di atas kertas, hambatan atau tantangan baik secara praktis dan prosedural berarti bahwa dampak RJ sulit untuk mencapai potensi yang ada dan telah diatur dalam legislasi. Peningkatan kasus yang diselesaikan, misalnya tidak meningkat dengan kecepatan yang sama seperti kasus yang dirujuk.

Kementerian Kehakiman Selandia Baru melaporkan bahwa pada tahun 2014, sebanyak 1.566 kasus ditutup oleh penyedia setelah setidaknya satu konferensi atau pra-konferensi restoratif, Pada tahun 2015 angka ini dilaporkan

menjadi 2.402. Selain itu, per April 2016, sebagian kecil kasus (sekitar 6%) yang memenuhi syarat untuk proses keadilan restoratif sebenarnya dirujuk untuk penilaian apakah dapat dilakukan RJ. Hal ini mungkin disebabkan oleh hambatan operasional, seperti kurangnya kesadaran atau kepercayaan pada proses dari hakim dan pengacara, persyaratan kelayakan, atau kekhawatiran tentang waktu yang diperlukan untuk proses RJ.

6) Model Pelaksanaan RJ di Selandia Baru

Mekanisme konferensi RJ dalam perkara pidana umum (dewasa) tidak dijelaskan dalam legislasi atau UU yang telah disebutkan di atas. Proses konferensi RJ diatur dalam kerangka kerja Best Practice, yang disusun melalui kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan, kemudian diterbitkan oleh Kementerian Kehakiman pada tahun 2004 dan diperbarui pada tahun 2017. Proses ini ditujukan pada pelaku tindak pidana tertentu yang mengaku bersalah.

Agar RJ dapat dilanjutkan, korban harus bersedia hadir atau menunjuk seorang pendukung atau perwakilan masyarakat yang dapat hadir dan berpartisipasi dalam proses RJ atas namanya. Setelah kasus ditunda untuk RJ, koordinator daerah akan mengeksplorasi apakah korban dan pelaku bersedia berpartisipasi dan menugaskan fasilitator untuk kasus tersebut. Sebuah konferensi keadilan restoratif adalah pertemuan informal yang difasilitasi antara korban, pelaku, orang pendukung dan orang lain yang disetujui, seperti perwakilan masyarakat atau penerjemah. Dalam konferensi keadilan restoratif, seseorang akan memiliki kesempatan untuk: bertanggung jawab atas tindakan

yang dilakukan; meminta maaf kepada korban; memutuskan cara memperbaiki kerusakan yang telah disebabkan oleh pelaku dan menemukan cara agar pelaku tidak melakukan pelanggaran lagi.

Layanan RJ dijalankan oleh kelompok berbasis masyarakat yang dikontrak oleh Kementerian Kehakiman. Penyedia Māori tersedia di banyak daerah. Penyedia RJ disetujui oleh Kementerian untuk memastikan mereka memiliki pengalaman dan pelatihan untuk memastikan proses RJ yang aman dan mendukung bagi semua orang. Sebelum proses keadilan restoratif dapat dimulai, pelaku perlu mengaku atau dinyatakan bersalah. Jika pelaku ingin ikut serta dalam proses RJ, pengacara pelaku dapat meminta hakim untuk mempertimbangkannya.

Fasilitator yang telah terlatih akan hadir dalam konferensi untuk menjaga agar semua orang merasa aman dan didukung serta memastikan diskusi tetap berjalan lancar. Fasilitator adalah seseorang dengan latar belakang masyarakat dan terlatih, serta telah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Kehakiman. Mereka bisa menjadi relawan atau pegawai penyedia layanan daerah; di mana banyak di antara mereka yang mendapatkan kompensasi atas waktu dan biaya mereka keluarkan.

Fasilitator bertugas mengatur pertemuan pra-konferensi dengan korban dan pelaku yang dilakukan secara terpisah, beserta pendukung lainnya. Dalam konferensi, peserta membahas kerusakan dan dampak dari tindak pidana yang telah dilakukan dan mencoba menghasilkan suatu rencana hasil restoratif. Setelah konferensi selesai, fasilitator melaporkan proses konferensi ke

pengadilan. Hasil konferensi RJ ini kemudian dipertimbangkan oleh hakim ketika kasus kembali ke pengadilan untuk putusan. Oleh karena itu, mekanisme RJ ini tidak sepenuhnya mengalihkan pelaku dari prosedur adjudikasi konvensional; sebaliknya, pelaku sementara keluar dari proses peradilan untuk terlibat dalam upaya RJ dan kemudian kembali ke proses peradilan untuk diberikan putusan oleh pengadilan.

Fasilitator dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan konferensi jika mereka berpikir keselamatan menjadi masalah atau mereka berpikir keadilan restoratif tidak akan membantu. Fasilitator akan memberitahu pengadilan jika konferensi RJ tidak akan dilaksanakan. Fasilitator dapat bertanya apakah para pihak setuju dengan adanya orang lain menghadiri konferensi, seperti polisi atau petugas probasi, pengacara, atau perwakilan masyarakat. Kebutuhan akan penerjemah atau seseorang pendukung khusus lainnya untuk datang ke konferensi juga akan dipertimbangkan. Selain itu, kebutuhan budaya terhadap pelaku dan korban adalah bagian penting dari RJ, maka fasilitator juga akan bertanya apakah para pihak ingin melakukan doa atau ritual lainnya, pemilihan lokasi khusus untuk konferensi, atau orang pendukung budaya untuk hadir.

b. Kanada

Pelaksanaan program RJ di Kanada dapat dikatakan cukup pragmatis. Negara tersebut menangani pelaku tindak pidana anak-anak dan umum serta mencakup berbagai pelanggaran atau tindak pidana. RJ biasanya lahir dalam komunitas atau diorganisir oleh kelompok masyarakat dan organisasi atas dasar keyakinan bahwa sistem hukum atau keadilan dalam hukum nasional

tidak berfungsi dengan baik untuk masyarakat tersebut. Terdapat banyak program RJ berbasis masyarakat, serta tidak sedikit pula yang menerima dana dari lembaga pemerintah secara *case-by-case*. Banyak komunitas masyarakat asli (masyarakat adat atau Aborigin) yang telah memulai program RJ karena tersedianya pendanaan tersebut. Selain itu juga terdapat kemauan penegak hukum untuk berpartisipasi dalam program RJ. Terdapat beberapa kategori dalam pelaksanaan program RJ di Kanada: mediasi antara korban dan pelaku, family group conferencing, dan beberapa “circle” program.¹⁰⁷

RJ dilaksanakan sebagai alternatif dari penegakan hukum secara konvensional (melalui pengadilan). RJ hanya dapat dilaksanakan ketika: (i) pelaku mengakui kesalahannya, menerima tanggung jawab atas tindakannya dan setuju untuk berpartisipasi dalam program RJ; (ii) korban kejahatan setuju tanpa adanya paksaan untuk berpartisipasi dalam program tanpa merasa tertekan untuk melakukannya; dan (iii) tersedianya fasilitator yang terlatih tersedia di masyarakat dan program RJ. Terdapat beberapa situasi di mana pelaku tidak cocok menjadi kandidat untuk program RJ. Di sisi lain, korban dan keluarga terkadang tidak ingin menempuh langkah RJ. Bahkan dalam beberapa kasus, pelaku dinilai jika berpartisipasi dalam program RJ akan masih berbahaya dan oleh karenanya tetap dihukum penjara. Maka, hal ini menjadi salah satu kelemahan RJ di mana belum tentu cocok atau dapat diterapkan dalam setiap situasi.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Larry N. Chartrand and Kanatase Horn, *A Report on the Relationship between Restorative Justice and Indigenous Legal Traditions in Canada* (Ottawa: Department of Justice Canada, 2018).

¹⁰⁸ Canadian Resource Centre for Victims of Crime, “Restorative Justice in Canada: What Victims Should Know” (Canadian Resource Centre for Victims of Crime, July 2022),

1) Dasar Hukum Pelaksanaan RJ di Kanada

Program-program RJ di Kanada telah memiliki dasar yang kuat dalam sistem hukum di Kanada. Criminal Code (Kitab Hukum Pidana) dan Youth Criminal Justice Act (Undang-Undang Pidana Anak) memungkinkan proses RJ dilaksanakan dalam penegakan hukum pidana. Pasal 717 Kitab Hukum Pidana memberikan gambaran mengenai *Alternatif Measures* (Tindakan Alternatif). Tindakan alternatif dapat mempromosikan prinsip rasa tanggung jawab pada pelaku dan pengakuan atas kerusakan yang dilakukan, tanpa melalui proses pengadilan formal. Diversi merujuk pada berbagai langkah berupa program, strategi, atau tindakan apa pun yang digunakan atau dimaksudkan agar seseorang bertanggungjawab atas tindakannya.¹⁰⁹

Pasal 717 Kitab Hukum Pidana Kanada menyatakan:

(1) *“Alternative measures may be used to deal with a person alleged to have committed an offence only if it is not inconsistent with the protection of society and the following conditions are met:*

- (a) *the measures are part of a program of alternative measures authorized by the Attorney General or the Attorney General’s delegate or authorized by a person, or a person within a class of persons, designated by the lieutenant governor in council of a province;*
- (b) *the person who is considering whether to use the measures is satisfied that they would be appropriate, having regard to the needs of the person alleged to have committed the offence and the interests of society and of the victim;*
- (c) *the person, having been informed of the alternative measures, fully and freely consents to participate therein;*
- (d) *the person has, before consenting to participate in the alternative measures, been advised of the right to be represented by counsel;*
- (e) *the person accepts responsibility for the act or omission that forms the basis of the offence that the person is alleged to have committed;*

https://crevc.ca/wp-content/uploads/2021/09/Restorative-Justice_DISCLAIMER_Revised-July-2022_FINAL.pdf.

¹⁰⁹ “Legislation and Policy,” Government, Government of Canada, December 10, 2021, <https://justice.gc.ca/eng/cj-jp/rj-jr/lp.html>.

- (f) *there is, in the opinion of the Attorney General or the Attorney General's agent, sufficient evidence to proceed with the prosecution of the offence; and*
 - (g) *the prosecution of the offence is not in any way barred at law.*
- (2) *Alternative measures shall not be used to deal with a person alleged to have committed an offence if the person*
- (a) *denies participation or involvement in the commission of the offence;*
or
 - (b) *expresses the wish to have any charge against the person dealt with by the court."*

(Terjemahan:

- (1) "Tindakan alternatif dapat digunakan untuk menangani seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana hanya jika tidak bertentangan dengan perlindungan masyarakat dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah:
 - (a) tindakan tersebut merupakan bagian dari program tindakan alternatif yang diotorisasi oleh Jaksa Agung atau wakil Jaksa Agung atau diotorisasi oleh seseorang, atau seseorang setingkat, yang ditunjuk oleh Letnan Gubernur dalam Dewan Provinsi;
 - (b) orang yang mempertimbangkan apakah akan menggunakan tindakan tersebut menilai bahwa tindakan tersebut akan sesuai, dengan memperhatikan kebutuhan orang yang diduga melakukan pelanggaran dan kepentingan masyarakat dan korban;
 - (c) orang tersebut, setelah diberitahu tentang tindakan alternatif, sepenuhnya dan dengan bebas memberikan persetujuannya untuk berpartisipasi di dalamnya;
 - (d) orang tersebut telah diberi tahu tentang hak untuk diwakili oleh penasihat hukum sebelum memberikan persetujuannya untuk berpartisipasi dalam tindakan alternatif;
 - (e) orang tersebut menerima tanggung jawab atas tindakan atau kelalaian yang menjadi dasar dari pelanggaran yang diduga dilakukan oleh orang tersebut;
 - (f) menurut pendapat Jaksa Agung atau perwakilan Jaksa Agung, terdapat bukti yang cukup untuk melanjutkan penuntutan terhadap pelanggaran tersebut; dan
 - (g) penuntutan terhadap pelanggaran tersebut tidak dilarang oleh hukum.
- (2) Tindakan alternatif tidak boleh digunakan untuk menangani seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana jika orang tersebut:
 - (a) menyangkal berpartisipasi atau keterlibatannya dalam pelanggaran; atau
 - (b) menyatakan keinginan untuk menyelesaikan setiap tuduhan terhadap orang tersebut melalui pengadilan.")

Pasal 718 dari Kitab Hukum Pidana mencakup tujuan hukuman yang konsisten dengan pendekatan restoratif, termasuk bagaimana menjatuhkan hukuman yang dapat memperbaiki kerusakan yang dilakukan terhadap korban atau masyarakat; atau mempromosikan rasa tanggung jawab oleh pelaku dan pengakuan atas kerusakan yang dilakukan pada korban atau masyarakat. Selain itu, hukuman bersyarat (seperti yang dijelaskan dalam pasal 742) juga diberlakukan sesuai dengan tujuan RJ.

Pasal 718 Kitab Hukum Pidana Kanada menyatakan:

“The fundamental purpose of sentencing is to protect society and to contribute, along with crime prevention initiatives, to respect for the law and the maintenance of a just, peaceful and safe society by imposing just sanctions that have one or more of the following objectives:

- (a) to denounce unlawful conduct and the harm done to victims or to the community that is caused by unlawful conduct;*
- (b) to deter the offender and other persons from committing offences;*
- (c) to separate offenders from society, where necessary;*
- (d) to assist in rehabilitating offenders;*
- (e) to provide reparations for harm done to victims or to the community; and*
- (f) to promote a sense of responsibility in offenders, and acknowledgment of the harm done to victims or to the community.”*

Terjemahan:

“Tujuan utama dari hukuman adalah untuk melindungi masyarakat dan memberikan kontribusi, bersama dengan inisiatif pencegahan kejahatan, untuk menghormati hukum dan menjaga masyarakat yang adil, damai, dan aman dengan memberlakukan sanksi yang adil yang memiliki satu atau lebih dari tujuan berikut:

- (a) mengecam perilaku melanggar hukum dan kerusakan yang ditimbulkan pada korban atau masyarakat yang disebabkan oleh perilaku melanggar hukum;
- (b) untuk mencegah pelaku dan orang lain dari melakukan kejahatan;
- (c) memisahkan pelaku dari masyarakat, jika diperlukan;
- (d) membantu dalam merehabilitasi pelaku;
- (e) memberikan reparasi atas kerusakan yang ditimbulkan pada korban atau masyarakat; dan

- (f) mempromosikan rasa tanggung jawab pada pelaku, dan pengakuan atas kerusakan yang ditimbulkan pada korban atau masyarakat.”

Pasal 718.2 Kitab Hukum Pidana menyatakan “*all available sanctions other than imprisonment that are reasonable in the circumstances, should be considered for all offenders, with particular attention to the circumstances of Aboriginal offenders*” (terjemahan: semua sanksi selain penjara, selama masuk akal dalam keadaan tertentu, harus dipertimbangkan bagi semua pelanggar, dengan perhatian khusus dalam keadaan dimana pelanggar adalah seorang Aborigin).” Pasal tersebut memberikan dasar agar penjatuhan hukuman penjara dilakukan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum pidana. Selain itu, secara jelas pula pasal tersebut menyebutkan ketentuan khusus terhadap masyarakat asli atau Aborigin (secara lebih lanjut akan dibahas pada sub bab selanjutnya).

Youth Criminal Justice Act mencakup pendekatan dan beberapa ketentuan yang sejalan dengan pendekatan restoratif, termasuk pasal 3, 4, 5, 19, 41 (mengenai Konferensi), dan pasal 42 (mengenai hukuman). Pada tahun 2015, referensi terhadap RJ juga dimasukkan dalam *Victims Bill of Rights Act* dan *Corrections and Conditional Release Act* (UU Perasyarakatan dan Pembebasan Bersyarat). Pasal 6(b) dari *Victims Bill of Rights Act* menyatakan bahwa korban berhak atas informasi, atas permintaan, tentang layanan yang tersedia untuk mereka, termasuk program RJ. Pasal 26.1 (1) dari *Corrections and Conditional Release Act* juga memberikan kesempatan bagi korban untuk meminta informasi tentang RJ. Untuk menerima informasi tentang pelaku kejahatan federal yang merugikan mereka, korban harus mendaftar pada

Corrections and Conditional Release Act (Layanan Perumahan Kanada dan Dewan Pembebasan Bersyarat Kanada). Atas permintaan, atau saat mereka mendaftar tersebut, korban akan menerima informasi-informasi standar tentang layanan yang tersedia untuk mereka mencakup informasi tentang program RJ dan layanan mediasi antara korban dan pelaku, sesuai dengan pasal 6 (b) dari Canadian Victims Bill of Rights.¹¹⁰

2) Masyarakat Adat

Salah satu landasan dalam pelaksanaan program RJ di Kanada adalah Pasal 718.2 Kitab Hukum Pidana yang menyatakan “*all available sanctions other than imprisonment that are reasonable in the circumstances, should be considered for all offenders, with particular attention to the circumstances of Aboriginal offenders*” (terjemahan: semua sanksi selain penjara, selama masuk akal dalam keadaan tertentu, harus dipertimbangkan bagi semua pelanggar, dengan perhatian khusus dalam keadaan dimana pelanggar adalah seorang Aborigin).” Hal tersebut berarti bahwa hukuman penjara merupakan upaya terakhir, terutama ketika pelanggar merupakan masyarakat yang termasuk dalam masyarakat Aborigin karena memiliki pandangan yang berbeda secara fundamental mengenai keadilan.

Proses kolonisasi di Kanada selama lima abad terakhir memiliki karakter predator.¹¹¹ Genosida budaya dan kehancuran nyata populasi First Nations, Inuit, dan Metis di seluruh komunitas Pribumi di Kanada didokumentasikan

¹¹⁰ “Legislation and Policy.”

¹¹¹ Shannon A. Moore and Liana B. Clarysse, “Truth, Reconciliation, Restorative Justice, and Canadian Discourses of Legitimation in Educational Contexts,” *Beijing Law Review* 09, no. 04 (2018): 481–98, <https://doi.org/10.4236/blr.2018.94029>.

dengan jelas melalui laporan Truth and Reconciliation Commission of Canada. Kanada berupaya untuk mengembalikan hak masyarakat Aborigin, salah satunya dalam hal peradilan pidana, sesuai dengan prinsip dalam Calls to Action nomor 30, 31, dan 33.¹¹²

Kedudukan masyarakat Aborigin diatur secara khusus di Kanada. Aborigin merupakan terminologi yang melingkupi masyarakat First Nations (masyarakat asli yang sebelumnya dikenal dengan ‘Indian’, Inuit, dan Métis; mencakup 1.836.035 atau 5,6% dari penduduk Kanada.¹¹³ Prinsip khusus terhadap masyarakat Aborigin tersebut sangat penting karena pada praktiknya masyarakat yang termasuk dalam Aborigin ketika itu masih terus menjadi kelompok yang terlalu banyak dihukum penjara. Di beberapa provinsi bagian barat Kanada seringkali memiliki presentase yang sangat tinggi yaitu 60-80% pelaku tindak pidana dalam lapas termasuk dalam masyarakat Aborigin.

Mahkamah Agung Kanada menguatkan legitimasi RJ, khususnya terhadap masyarakat asli Aborigin melalui putusannya dalam kasus *R. v. Gladue*, dan kembali diperkuat dalam *R. v. Ipeelee*. Dalam putusan kasus *Gladue*, MA memberikan legitimasi penggunaan proses RJ dan mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan alternatif terhadap hukuman penjara, terutama ketika pelaku merupakan atau termasuk dalam kelompok masyarakat asli Aborigin.

¹¹² *Honouring the Truth, Reconciling for the Future: Summary of the Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Canada* (Winnipeg, Manitoba: Truth and Reconciliation Commission of Canada, 2015).

¹¹³ Government of Canada, “First Nations People in Canada,” Government, Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada, March 13, 2014, <https://rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1303134042666/1534961203322>.

Dalam putusan *Gladue*, MA Kanada menyatakan bahwa dalam memberikan hukuman, hakim harus:

- i. consider the unique systemic or background factors which may have played a part in bringing the particular offender before the courts; and*
- ii. the types of sentencing procedures and sanctions which may be appropriate in the circumstances for the offender because of his or her particular [A]boriginal heritage or connection.*

Terjemahan:

- i. pertimbangkan faktor sistemik atau latar belakang yang unik yang mungkin telah memainkan peran dalam membawa pelanggar tertentu ke pengadilan; dan
- ii. jenis prosedur hukuman dan sanksi yang mungkin sesuai dalam keadaan tertentu bagi pelanggar karena warisan atau koneksi Aborigin mereka.

Mahkamah Agung mencapai kesimpulan ini dengan menafsirkan pasal 718.2 (e), menyatakan ketentuan dalam pasal tersebut berarti bahwa terdapat kewajiban jika pelaku tindak pidana adalah termasuk kelompok Aborigin maka hakim harus mempertimbangkan situasi personal dan keluarga mereka sebelum menjatuhkan hukuman, sehingga hukuman yang dijatuhkan tersebut dapat menjawab faktor-faktor di baliknya yang membuat pelaku melakukan pelanggaran hukum; sehingga dapat mencegah pelanggaran kembali dilakukan.


Sayangnya, meskipun telah diatur dalam perundang-undangan dan diperkuat dengan putusan MA, pada praktiknya masyarakat asli Aborigin masih menjadi kelompok yang presentasinya banyak dijatuhi hukuman penjara di Kanada. Sebanyak 28 persen pria dewasa dan 43 persen wanita dewasa yang termasuk dalam masyarakat asli Aborigin dipenjara, padahal populasi mereka hanya sekitar 5% dari populasi Kanada. Tingkat untuk anak-anak bahkan lebih

buruk, yaitu hampir setengah dari semua anak-anak yang dipenjara merupakan atau termasuk dalam kelompok masyarakat asli Aborigin. Banyak penyesuaian kebijakan yang sebenarnya dilakukan dalam upaya meningkatkan upaya pencegahan dan mengurangi tingkat residivisme, justru merugikan masyarakat asli Aborigin.¹¹⁴

3) Pelaksanaan RJ di Kanada

RJ dalam proses penegakan hukum di Kanada dapat dilaksanakan dalam setiap tahap, mulai dari tingkat kepolisian hingga setelah pelaku dijatuhi hukuman. Terdapat empat titik di mana proses RJ dapat masuk atau dilaksanakan, yaitu dalam tahap penyelidikan oleh kepolisian; sebelum pendakwaan oleh jaksa; dalam proses pengadilan; dan tahap hukuman penjara/permasyarakatan. Secara lebih jelas dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 2 Masuknya RJ dalam sistem peradilan di Kanada¹¹⁵



¹¹⁴ Melinda Meng, "Decolonizing Law Through Restorative Justice," Harvard International Review, October 19, 2020, <https://hir.harvard.edu/decolonizing-law-through-restorative-justice/>.

¹¹⁵ Government of Canada, "The Effects of Restorative Justice Programming: A Review of the Empirical," Government, Government of Canada, August 26, 2022, https://justice.gc.ca/eng/rp-pr/csj-sjc/jsp-sjp/rr00_16/p2.html#sec2_4.

Pelaku dapat dirujuk untuk mengikuti program RJ pada salah satu dari empat titik tersebut. Model penerapan RJ ini mengintegrasikan prinsip-prinsip RJ ke dalam sistem peradilan atau proses penegakan hukum di Kanada. Semakin serius atau berat tingkat tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan, maka RJ akan dilakukan pada tahapan yang lebih lanjut. Terdapat beberapa model dalam melakukan RJ di Kanada, yaitu mediasi, *group conferencing*, dan *'circle'*. Titik awal untuk RJ adalah partisipasi sukarela di mana pelaku bersedia menerima tanggung jawab atas tindakan mereka. Akuntabilitas yang dibangun ke dalam proses RJ sangat penting untuk mencegah residivisme dan terjadinya konflik di masa depan. Dengan begitu diharapkan dapat mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi baik terhadap korban maupun pelaku.

4) Mediasi (*Victim-Offender Mediation*)

Sejak konsep RJ diperkenalkan di Kanada pada tahun 1970-an, mediasi antara korban dan pelaku tindak pidana telah menjadi salah satu model yang paling efektif dan paling banyak digunakan di negara tersebut. Mediasi dilakukan dengan mempertemukan korban dan pelaku bersama dengan mediator terlatih untuk melakukan mediasi terhadap tindak pidana yang telah dilakukan untuk membahas dan mengembangkan suatu kesepakatan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang telah ditimbulkan. Namun, biasanya tidak ada perwakilan lain dari masyarakat. Pertemuan tersebut diupayakan untuk membuat lingkungan yang aman bagi korban sehingga mereka dapat mengemukakan bagaimana tindakan pelaku memengaruhi

mereka. Dalam pertemuan tersebut, pelaku juga diberi kesempatan untuk meminta maaf serta mendengar apa yang korban rasakan serta bagaimana tindak pidana yang mereka lakukan berpengaruh terhadap korban. Dengan demikian, pelaku dapat menawarkan bagaimana cara terbaik untuk melakukan perbaikan atas kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukan tersebut.¹¹⁶

Mediasi antara korban dan pelaku di Kanada dapat dilakukan pada setiap tahap proses penanganan tindak pidana, mulai dari penyelidikan di tingkat kepolisian, di pengadilan, atau bahkan ketika pelaku melaksanakan hukuman penjara. Penting untuk digarisbawahi bahwa partisipasi dalam proses ini bersifat sukarela bagi korban dan pelaku, serta mediator tidak memiliki kewenangan untuk menegakkan hasil kesepakatan, maka keberhasilan mediasi antara korban dan pelaku bergantung pada kesediaan yang tulus dari para pihak untuk melangkah maju dan memulihkan hubungan.¹¹⁷

5) *Family group conference*

Family group conferencing didasarkan pada tradisi Maori dan Samoa yang melibatkan keluarga besar dalam menyelesaikan konflik. Metode ini telah diadopsi sebagai sarana utama untuk menangani pelaku tindak pidana anak di Selandia Baru. Di Kanada, mediator atau fasilitator membantu tersangka dan keluarganya untuk bertemu dengan korban, polisi, dan pihak lain untuk membahas dan menyelesaikan insiden atau tindak pidana yang telah dilakukan. Sebagian besar inisiatif ini difokuskan pada pelaku tindak pidana anak, tetapi

¹¹⁶ Chartrand and Horn, *A Report on the Relationship between Restorative Justice and Indigenous Legal Traditions in Canada*.

¹¹⁷ Chartrand and Horn.

beberapa komunitas juga menggunakan model ini dalam tindak pidana yang melibatkan anak dan orang dewasa dalam proses yang disebut *community justice conferencing*.¹¹⁸

Family group conferences pada dasarnya hampir sama dengan program rekonsiliasi pelaku dan korban, kecuali bahwa mereka melibatkan peserta yang lebih besar. Selain korban dan pelaku, *family group conferences* sering melibatkan anggota keluarga korban dan pelaku, profesional seperti guru dan pekerja sosial, petugas polisi dan pengacara. Selama konferensi, korban dan pelaku menceritakan versi mereka tentang peristiwa tersebut. Peserta lain kemudian diberi kesempatan untuk berbicara dan para peserta membahas reparasi/perbaikan apa yang perlu dilakukan. *Family group conferences* sangat bergantung pada kemampuan anggota masyarakat untuk membangkitkan rasa malu di antara pelaku pelanggaran atau tindak pidana. Tujuan dari program ini adalah untuk menunjukkan keberatan masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan, tetapi bukan pelakunya dan memberikan jalan bagi pelaku untuk kembali ke dalam masyarakat.¹¹⁹

6) *Community Conferencing*

Community Conferencing adalah istilah yang lebih luas yang digunakan di Kanada untuk *family group conferencing*. Sama halnya dengan *family group conferencing*, *community conferencing* juga berakar pada budaya Maori di Selandia Baru di mana masyarakat asli banyak terlibat dalam perkara pidana

¹¹⁸ Chartrand and Horn.

¹¹⁹ Dennis Cooley, "Restorative Justice in Canada: Lessons Learned" (Monograph, Vancouver, March 8, 2002), <https://publications.gc.ca/collections/Collection/JL2-28-2002E.pdf>.

dan dalam sistem pengadilan serta dihukum penjara. Konsep Maori secara langsung melibatkan keluarga pelaku dalam proses yang bertujuan agar pelaku bertanggungjawab, mengajarkan tanggung jawab individu dan menangani kerusakan yang dilakukan. Model ini diperkenalkan ke sistem peradilan anak di Selandia Baru sebagai alternatif pengadilan pemuda dan kemudian diperluas ke Australia, Amerika Utara, dan negara-negara lain.¹²⁰

Di Kanada, model ini telah disesuaikan untuk mencakup tidak hanya gagasan keterlibatan keluarga tetapi juga partisipasi pendukung pelaku dan korban yang mungkin atau mungkin bukan keluarga. Fokus dalam konferensi adalah memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh suatu tindakan dan meminimalkan kemungkinan kerusakan di masa depan. Hal tersebut dicapai melalui dialog yang bertujuan meningkatkan pemahaman antara peserta dan dilakukan dalam pengaturan lingkaran terstruktur yang dipandu oleh fasilitator atau pembawa acara terlatih.¹²¹

7) *Community Justice Forum*

Dalam *community justice forum*, mediator atau fasilitator membantu seseorang yang dituntut dan keluarganya untuk bertemu dengan korban, pendukung mereka, polisi, dan orang lain untuk membahas dan menyelesaikan insiden. Di Kanada, RCMP telah melatih petugas dan anggota masyarakat dalam menggunakan metode ini. Sebagian besar inisiatif difokuskan pada

¹²⁰ Canadian Resource Centre for Victims of Crime, "Restorative Justice in Canada: What Victims Should Know."

¹²¹ Canadian Resource Centre for Victims of Crime.

pelaku muda, tetapi beberapa komunitas menggunakan model ini dengan orang dewasa.¹²²

8) *Circles*

Model-model yang paling sering digunakan oleh masyarakat asli Aborigin adalah *sentencing circles*, *releasing circles*, dan *healing circles*. Metode tersebut didasarkan pada tradisi budaya dari beberapa masyarakat asli tertentu, terutama dari Kanada bagian barat, di mana keluarga, orang tua, dan pihak yang berselisih bertemu untuk membahas dan menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan. Peserta duduk dalam lingkaran (maka disebut *circle*) dan secara berurutan memberikan “*talking stick*” (tongkat bicara) atau “*talking feather*” (bulu bicara) ke setiap peserta hingga setiap orang memiliki kesempatan untuk berbicara dan didengar. Hal tersebut mencerminkan prinsip dalam masyarakat asli Aborigin untuk mendengarkan semua suara.

Berikut berbagai model “*circle*” yang disebutkan di atas tersebut memiliki perbedaan prosedur dan diterapkan pada tahap yang berbeda dari proses peradilan pidana.¹²³

1) *Circle of Support and Accountability*

Circle of Support and Accountability adalah kelompok sukarelawan, sering kali dari komunitas keagamaan, yang membentuk “perjanjian” dengan pelaku kejahatan seksual berisiko tinggi yang telah dibebaskan (yang telah menjalani seluruh hukumannya) untuk menerima bantuan dan

¹²² Canadian Resource Centre for Victims of Crime.

¹²³ Chartrand and Horn, *A Report on the Relationship between Restorative Justice and Indigenous Legal Traditions in Canada*.

saran dari *Circle*, mengikuti kursus yang telah ditentukan dan bertindak secara bertanggung jawab di masyarakat. Sebagai imbalannya, *Circle* membantu memberikan lingkungan yang sehat bagi mantan narapidana dengan memperjuangkan berbagai sistem, berdialog dengan mantan narapidana tentang sikap dan perilakunya, dan memediasi masalah dengan masyarakat. Dalam hal ini, partisipasi korban tidak diperlukan.¹²⁴

2) *Peacemaking Circles*

Peacemaking Circles berakar pada pengalaman dan tradisi Aborigin dan didasarkan pada keyakinan bahwa tanggung jawab utama untuk mengatasi masalah kejahatan terletak pada masyarakat dan bukan hanya pada mereka yang terkena dampak langsung oleh kejahatan dan keluarga mereka. *Peacemaking circles*, baik itu *healing circles*, *community circles* atau *sentencing circles*, juga memiliki inti keyakinan bahwa penting untuk menangani tidak hanya masalah kriminal yang ada tetapi juga membangun komunitas. Model ini berfokus pada mencoba mengungkap masalah yang mendasar dan memulihkan keseimbangan jika memungkinkan. Diskusi dalam jenis lingkaran ini sering mengeksplorasi isu-isu kejahatan lokal yang lebih luas dan masalah pencegahan, lebih baik dari situasi saat ini.¹²⁵

3) *Healing Circles*

Healing Circles adalah seremoni yang dimaksudkan untuk mengakhiri konflik, memungkinkan peserta untuk mengekspresikan

¹²⁴ Canadian Resource Centre for Victims of Crime, "Restorative Justice in Canada: What Victims Should Know."

¹²⁵ Canadian Resource Centre for Victims of Crime.

perasaan mereka, dan menunjukkan bahwa pelaku dan korban telah mengalami penyembuhan pribadi.¹²⁶

4) *Sentencing Circles*

Dalam *sentencing circles*, korban, pelaku, keluarga, dan anggota masyarakat bertemu dengan hakim, pengacara, polisi, dan orang lain untuk merekomendasikan kepada hakim jenis hukuman apa yang harus diterima oleh pelaku. Korban dan masyarakat memiliki kesempatan untuk mengekspresikan diri, menangani pelaku, dan juga dapat ikut serta dalam mengembangkan dan melaksanakan rencana yang berkaitan dengan hukuman pelaku.¹²⁷

5) *Community-assisted Hearings* atau *Releasing Circles*

Community-assisted hearings atau *releasing circles*, adalah jenis pengadilan Parole Board of Canada untuk pelaku kejahatan yang termasuk dalam kelompok masyarakat Aborigin dan melibatkan anggota masyarakat Aborigin. Prosesnya mirip dengan persidangan pembebasan bersyarat, dalam arti, terjadi di dalam penjara. Berbeda dari persidangan tradisional dalam hal semua peserta, termasuk anggota dewan, pelaku kejahatan, petugas pembebasan bersyarat, orang yang mendukungnya, tetua pribumi dari masyarakat, asisten sidang dan korban (jika mereka hadir), duduk dalam lingkaran untuk tujuan sidang.¹²⁸

¹²⁶ Canadian Resource Centre for Victims of Crime.

¹²⁷ Canadian Resource Centre for Victims of Crime.

¹²⁸ Canadian Resource Centre for Victims of Crime.

6) *Healing Lodges*

Healing lodges adalah model baru dalam memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan yang termasuk dalam kelompok masyarakat asli Aborigin yang menjalani hukuman atas kejahatan federal. Model ini dimaksudkan untuk lebih merespons kebutuhan komunitas masyarakat asli Aborigin dalam lembaga permasyarakatan. *Healing lodges* mencerminkan ruang fisik dan program budaya masyarakat asli Aborigin. Kebutuhan pelaku yang menjalani hukuman federal diatasi melalui ajaran, upacara, kontak dengan para tetua dan anak-anak serta interaksi dengan alam. Pelaksanaan program didasarkan pada perencanaan yang bersifat individual, pendekatan holistik, hubungan interaktif dengan komunitas, dan fokus pada persiapan pelepasan. *Healing lodges* dilaksanakan dari perspektif yang unik, menempatkan nilai tinggi pada kepemimpinan spiritual serta pemodelan peran melalui pengalaman hidup. Korban dan komunitas tidak menjadi bagian dari proses ini.¹²⁹

7) *Surrogate Victim/Offender Restorative Justice Dialogue*

Seorang korban atau pelaku kejahatan dapat memilih untuk bertemu dengan seseorang yang melakukan kejahatan serupa atau yang menjadi korban atas tindak pidana yang sama, namun bukan bertemu dengan pelaku atau korban dalam kasus mereka secara langsung. Dialog pengganti korban/pelaku telah terbukti bermanfaat bagi banyak korban yang ingin mengalami pertemuan bersifat restoratif, tetapi karena berbagai alasan,

¹²⁹ Canadian Resource Centre for Victims of Crime.

tidak dapat bertemu pelaku dalam kasus mereka sendiri. Dialog pengganti korban/pelaku juga dapat membantu mempersiapkan korban dan pelaku untuk pertemuan mereka pada suatu saat nanti. Model ini juga dapat membantu pelaku yang ingin berpartisipasi dalam program RJ semacam, namun korban tidak mampu atau tidak ingin ikut serta.¹³⁰

c. Jerman

1) Perkembangan *Restorative Justice* di Eropa

RJ di Eropa saat ini telah ada dan diatur dalam perundang-undangan di hampir semua negara Eropa. Akan tetapi, terdapat perbedaan atau variasi mengenai konteks hukum dan posisi RJ dalam undang-undang nasional di negara-negara tersebut. Misalnya, terdapat negara-negara Eropa yang telah memperkenalkan ketentuan hukum yang relevan dalam Kitab Hukum Pidana seperti di Bulgaria dan Spanyol. Beberapa negara lain memasukkan RJ dalam Kitab Hukum Acara Pidana mereka, seperti di Austria, Prancis dan Slovenia. Kelompok ketiga, negara seperti Jerman, Belgia, Hungaria dan Polandia telah mengatur ketentuan hukum tentang RJ baik dalam Kitab Hukum Pidana maupun Kitab Hukum Acara Pidana. Selain itu, banyak negara juga telah melengkapi ketentuan hukum mengenai RJ dengan instrumen lain, panduan praktik dan pedoman yang berkekuatan hukum atau quasi-hukum, seperti surat edaran di Prancis, surat edaran departemen di Austria dan Finlandia atau resolusi parlemen di Polandia.¹³¹

¹³⁰ Canadian Resource Centre for Victims of Crime.

¹³¹ Katerina Soulou, "A Brief European Overview of Restorative Justice (RJ) in Criminal Cases: Current Developments and Challenges," *Pro Justitia*, April 3, 2021, 87-96 Pages, <https://doi.org/10.26262/PJ.V3I3.7823>.

Secara keseluruhan, untuk mencapai tujuan reparasi dan/atau rekonsiliasi, undang-undang nasional di negara-negara Eropa telah mengakui setidaknya dua *access point* yang memberikan ruang di mana praktik RJ dapat masuk dalam proses pidana: *pertama*, yaitu melalui peraturan tentang diversifikasi oleh pengadilan, memberikan jaksa apa yang disebut ‘pilihan ketiga’; atau *kedua*, melalui ketentuan hukum tentang mitigasi pengadilan.¹³²

Penting untuk menjadi catatan bahwa dalam konteks hukum, output berupa reparasi dan rekonsiliasi, juga dapat dicapai tanpa harus melewati proses RJ. Di beberapa negara Eropa seperti Yunani, Lithuania, Montenegro, Serbia dan Slovakia, terdapat ketentuan untuk proses rekonsiliasi lain di mana jaksa atau hakim membantu korban dan pelaku untuk mencapai solusi informal. Akan tetapi praktik tersebut itu tidak boleh disamakan dengan bentuk RJ seperti mediasi korban dan pelaku (VOM atau victim offender mediation) yang sebenarnya, karena proses tersebut tidak memiliki ciri penting dari VOM, yaitu netralitas dari fasilitator.¹³³

Di beberapa negara, RJ dimaksudkan untuk memberikan hasil restoratif dengan memberikan keringanan, dalam arti memberi kesempatan pada hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman; seperti di Belgia, Kroasia, Denmark, Spanyol, Estonia, Belanda, Portugal, Finlandia, Swedia dan Swiss. Sedangkan di beberapa negara lain pilihan tersebut tidak diberikan atau bahkan dilarang.

¹³² Soulou.

¹³³ Friedrich Dünkler, Joanna Grzywa-Holten, and Philip Horsfield, eds., *Restorative Justice and Mediation in Penal Matters: A Stock-Taking of Legal Issues, Implementation Strategies and Outcomes in 36 European Countries*, Schriften Zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht Und Zur Kriminologie, 50/1-2 (Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2015).

Misalnya, di Prancis, dalam Sirkular 15 Maret 2017 mengenai implementasi RJ sebagai pelengkap dari ketentuan hukum RJ mengatur melalui Pasal 10-1 CCP Prancis, telah mengambil posisi yang jelas yang menentang intervensi RJ dalam acara pidana.¹³⁴

Praktik RJ paling umum (dalam bentuk pertemuan) yang diterapkan hampir di seluruh negara Eropa adalah mediasi antara korban dan pelaku (VOM). VOM di Eropa tampaknya diterapkan terutama berdasarkan perspektif dan kebutuhan korban. Beberapa bentuk RJ lainnya (misalnya, konferensi) juga dilaksanakan, meski hanya di beberapa negara, yaitu di Jerman, Inggris dan Wales, Austria, Belgia, Skotlandia, Hungaria, Irlandia, Irlandia Utara, Latvia, Norwegia, Belanda, Polandia dan Ukraina. Di beberapa negara, VOM tersedia sebagai layanan umum untuk kasus pidana (pada setiap tahap acara pidana dan untuk semua jenis pelanggaran/tindak pidana) yaitu di Belgia, Denmark, Belanda, Finlandia dan Swedia. Di Austria, Belgia, Hungaria, Finlandia dan Polandia terdapat pendanaan publik untuk praktik RJ. Layanan VOM disediakan secara nasional hanya di beberapa negara, misalnya di Jerman, Austria, Belgia, Denmark, Hungaria, Ceko. Dalam beberapa kasus, terdapat pula kemungkinan untuk menerapkan RJ setelah hukuman penjara dijatuhkan.¹³⁵

Institusi yang memiliki kewenangan untuk merujuk kasus untuk melalui proses RJ juga bervariasi di negara-negara Eropa. Mulai dari penegak hukum

¹³⁴ Soulou, "A Brief European Overview of Restorative Justice (RJ) in Criminal Cases."

¹³⁵ Dünkel, Grzywa-Holten, and Horsfield, *Restorative Justice and Mediation in Penal Matters*.

seperti polisi, jaksa penuntut umum atau hakim, hingga layanan sosial, layanan permasyarakatan atau probasi atau lainnya. Misalnya, *penal mediation* di Belgia dapat diajukan oleh jaksa penuntut umum; VOM dan layanan RJ lainnya dapat diajukan oleh Probation Services di Austria dan Republik Ceko; di Norwegia, di Finlandia dan Swedia diajukan oleh Pemerintah Daerah; dan diajukan oleh LSM di Prancis dan Belgia.¹³⁶

Pengakuan RJ dalam hukum nasional telah sangat berkontribusi pada pertumbuhan RJ secara umum dalam tataran praktik. Saat ini, RJ semakin diterima oleh otoritas yudisial dan praktisi hukum. Selain itu, RJ diimplementasikan dalam kasus yang lebih serius dan/atau sebagai alat tambahan dalam sistem keadilan konvensional. Namun, pada praktiknya implementasi RJ ternyata sangat heterogen di negara-negara Eropa.

2) Landasan Hukum Tidak Mengikat Tingkat Eropa

Council of Europe mengadopsi Rekomendasi No. R (99) 19 tentang mediasi dalam perkara pidana. Rekomendasi ini adalah instrumen resmi pertama yang memberikan pedoman berbagai negara di Eropa untuk menciptakan dasar hukum dan mengembangkan praktik *Victim-Offender Mediation* dalam peradilan pidana melibatkan anak dan serta pidana secara umum. Instrumen ini juga mengkonkretkan prinsip-prinsip dasar dan standar untuk implementasinya. Rekomendasi ini juga menyarankan perluasan mediasi dan praktik RJ lainnya, termasuk konferensi, dalam peradilan pidana sebagai

¹³⁶ Dünkkel, Grzywa-Holten, and Horsfield.

layanan standar tersedia yang harus disediakan pada semua tahap proses pidana.¹³⁷

Council of Europe mengadopsi revisi Rekomendasi CM/Rec (2018)8 yang tentang RJ dalam perkara pidana. Instrumen ini berfokus pada RJ secara umum daripada mediasi dan dalam Basic Principle 18 menyatakan bahwa *“restorative justice should be a generally available service. The type, seriousness or geographical location of the offence should not, in themselves, and in the absence of other considerations, preclude restorative justice from being offered to victims and offenders”* (terjemahan: “keadilan restoratif harus menjadi layanan yang tersedia secara umum. Jenis, tingkat keseriusan atau lokasi geografis dari pelanggaran tidak boleh, pada dengan sendirinya, dan dalam ketiadaan pertimbangan lain, mencegah RJ untuk ditawarkan kepada korban dan pelaku.”).¹³⁸

Rekomendasi ini mendefinisikan RJ sebagai *“any process which enables those harmed by crime, and those responsible for that harm, if they freely consent, to participate actively in the resolution of matters arising from the offence, through the help of a trained and impartial third party”* (terjemahan: “setiap proses yang memungkinkan mereka yang dirugikan oleh kejahatan, dan mereka yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut, jika mereka dengan bebas memberikan persetujuan, untuk berpartisipasi secara aktif dalam

¹³⁷ Soulou, “A Brief European Overview of Restorative Justice (RJ) in Criminal Cases.”

¹³⁸ “Recommendation CM/Rec(2018)8 of the Committee of Ministers to Member States Concerning Restorative Justice in Criminal Matters,” CM/Rec(2018)8 § (2018), <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016808e35f3>.

penyelesaian masalah yang timbul dari pelanggaran, melalui bantuan pihak ketiga yang terlatih dan tidak memihak”).¹³⁹ Rekomendasi ini memberikan dan menguraikan prinsip-prinsip dasar dan standar yang lebih rinci atas praktik RJ serta menyarankan negara anggota untuk mengimplementasikan RJ. Dengan demikian Rekomendasi ini menyerukan pergeseran RJ secara lebih luas dalam peradilan pidana di seluruh Eropa.

3) Landasan Hukum Mengikat Tingkat Eropa

Uni Eropa mempromosikan mediasi dalam kasus pidana melalui *Council Framework Decision 2001/220/JHA* tentang kedudukan korban dalam proses pidana (pasal 10) yang dimaksudkan untuk mendukung hak korban di negara-negara Eropa. Pentingnya instrumen hukum ini adalah karena sifatnya mengikat sehingga mewajibkan negara-negara anggota Uni Eropa untuk mengadopsi perundang-undangan nasional yang sesuai. *Council Framework Decision 2001/220/JHA* digantikan oleh *Victim's Rights Directive 2012/29/EU* yang dikeluarkan oleh Parlemen dan Dewan Eropa. Direktif tersebut menetapkan standar minimum tentang hak-hak, dukungan, dan perlindungan korban kejahatan. Dengan dokumen hukum ini, Uni Eropa mengadopsi posisi yang lebih jelas dan berorientasi pada korban pada RJ. Direktif tersebut mengakui bahwa RJ adalah sarana penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan korban serta untuk mencapai reparasi/perbaikan setelah terjadinya kejahatan, serta mengakui bahwa

¹³⁹ Recommendation CM/Rec(2018)8 of the Committee of Ministers to member States concerning restorative justice in criminal matters.

perlindungan untuk mencegah viktimisasi sekunder dan berulang penting dilakukan.¹⁴⁰

4) Perkembangan *Restorative Justice* di Jerman

Sejak akhir tahun tujuh puluhan, peran korban dalam sistem peradilan pidana telah menjadi isu besar di Jerman. Seperti di banyak negara Eropa lain, kritik terhadap hukum nasional Jerman adalah bahwa korban tidak memiliki hak yang memadai untuk berpartisipasi dalam prosedur peradilan pidana dan negara belum memenuhi kebutuhan korban secara maksimal. Pada tahun 1976, Jerman mengesahkan undang-undang untuk mengganti kerugian korban kejahatan kekerasan (*Opferentschädigungsgesetz*). Pada saat itu belum ada gagasan yang jelas mengenai bagaimana peran korban dalam peradilan pidana di masa yang akan datang, atau dalam prosedur di luar pengadilan yang dapat didefinisikan sebagai RJ. Pada pertengahan tahun 80an proyek pilot pertama yang melibatkan mediasi dimulai yang kemudian akan mengarah pada gerakan RJ.¹⁴¹

Salah satu hal yang menjadi pembahasan untuk dikembangkan adalah mengenai konsep korban; potensi penyelesaian konflik; serta kualitas hukum pidana, hukum acara pidana, dan prosedur informal di luar persidangan dalam meningkatkan perdamaian. Pada tahun 1986, undang-undang reformasi

¹⁴⁰ Directorate-General for Parliamentary Research Services (European Parliament), Ivana Kiendl Krišto, and Amandine Scherrer, "Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 Establishing Minimum Standards on the Rights, Support and Protection of Victims of Crime, and Replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA," Directive 2012/29/EU §, accessed June 16, 2023, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012L0029>.

¹⁴¹ Dünkel, Grzywa-Holten, and Horsfield, *Restorative Justice and Mediation in Penal Matters*.

disahkan yang menekankan pada kebutuhan untuk meningkatkan kemungkinan korban untuk berpartisipasi dalam peradilan pidana (Undang-Undang Perlindungan Korban atau Opferschutzgesetz).¹⁴² Undang-undang tersebut memberikan hak-hak yang lebih terhadap korban, terutama berkaitan dengan informasi dan perlindungan selama persidangan dan terkait penggabungan tuntutan pidana dan gugatan perdata.

Hukum Pidana Anak Jerman telah mempertimbangkan reformasi yang lebih lanjut. Pada tahun 1992, Asosiasi Pengadilan Anak dan Bantuan Pengadilan Anak Jerman meminta dekriminialisasi dengan cakupan yang lebih luas melalui mediasi dan restitusi sebagai respon yang diharapkan. Usulan ini terinspirasi oleh hukum nasional dan praktik di Austria.

Perlu disampaikan bahwa ketika Jerman masih terpisah, Jerman Timur telah memiliki beberapa bentuk RJ dalam komite-komite penyelesaian sengketa internal atau lingkungan yang disebut arbitrase namun sangat berorientasi pada model sosialisme. Selain itu, peran komite-komite tersebut dalam praktiknya kurang signifikan karena bidang yurisdiksi yang sempit dan terbatas.¹⁴³

Instrumen internasional seperti Council of Europe Recommendation concerning Mediation in Penal Matters R (1999) 19 (Rekomendasi Dewan Eropa tentang Mediasi dalam Masalah Pidana R (1999) 19) dan EU Framework Decision on the Standing of Victims in Criminal Proceedings (Keputusan

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ Soulou, "A Brief European Overview of Restorative Justice (RJ) in Criminal Cases."

Kerangka Kerja UE tentang Kedudukan Korban dalam Perkara Pidana) Pasal 10 mengajak negara-negara anggota untuk mempromosikan mediasi dalam kasus pidana. Selain itu, UN Economic and Social Council: Resolution on Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters 2000/14 (Dewan Ekonomi dan Sosial PBB: Resolusi tentang Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Program Keadilan Restoratif dalam Masalah Pidana, 2000/14) juga telah dipertimbangkan di Jerman. Implementasi hukum pidana mencerminkan upaya internasional untuk meningkatkan penggunaan mediasi antara korban dan pelaku.

5) Landasan Hukum dan Pelaksanaan RJ di Jerman

Hukum nasional Jerman saat ini telah memberikan banyak kesempatan untuk mengatur atau mempertimbangkan restitusi dan mediasi, terutama perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana yang melibatkan anak. Dalam Kitab Hukum Pidana Jerman, ketentuan mengenai mediasi pelaku-korban dan restitusi telah diatur dalam pasal 46a yang menyatakan:

“If the offender:

- 1. in an effort to achieve reconciliation with the victim (victim–offender mediation), has made restitution for the act committed in full or to a substantial degree or has earnestly striven to make restitution or*
- 2. in a case in which making restitution for the harm caused required substantial personal effort or personal sacrifice on the offender’s part, has made compensation to the victim in full or to a substantial degree, then the court may mitigate the penalty pursuant to section 49 (1) or, if the sentence to be imposed on the offender is no more than imprisonment for a term not exceeding one year or a fine not exceeding 360 daily rates, it may dispense with imposing a penalty.”¹⁴⁴*

Jika pelaku:

¹⁴⁴ “German Criminal Code (Strafgesetzbuch)” (n.d.), https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/.

1. dalam upaya untuk mencapai rekonsiliasi dengan korban (mediasi pelaku ke korban), telah memberikan restitusi atas tindakan yang dilakukan secara penuh atau sebagian besar atau telah sungguh-sungguh berusaha untuk memberikan restitusi atau
2. jika dalam melakukan restitusi atas kerusakan yang disebabkan memerlukan usaha pribadi yang substansial atau pengorbanan pribadi dari pelaku, telah memberikan kompensasi kepada korban secara penuh atau dalam jumlah yang substansial, maka pengadilan dapat memitigasi hukuman sesuai dengan pasal 49 (1) atau, jika hukuman yang akan dijatuhkan pada pelaku tidak lebih dari penjara selama jangka waktu tidak lebih dari satu tahun atau denda tidak melebihi 360 tarif harian, pengadilan dapat mengabaikan memberlakukan hukuman.”)

6) Proses RJ sebelum Pengadilan

Proses RJ dapat diterapkan dalam semua tahap proses pidana. Sejak reformasi hukum pada tahun 1999, hakim dan jaksa penuntut harus mempertimbangkan mediasi pada setiap tahap proses pidana dan, jika memenuhi syarat, mengusahakan proses mediasi, sesuai ketentuan dalam pasal 155a Kitab Hukum Acara Pidana. Hukum menunjukkan bahwa kesepakatan mungkin tidak diterima terhadap kehendak yang diungkapkan oleh korban.

Pasal 155a Kitab Hukum Acara Pidana Jerman menyatakan:

*“At every stage of the proceedings the public prosecution office and the court are, as a rule, to examine whether it is possible to reach a mediated agreement between the accused and the aggrieved person. In appropriate cases, they are to work towards such mediation. A case may not be assumed to be appropriate against the express will of the aggrieved person.”*¹⁴⁵ (“Terjemahan: Pada setiap tahap persidangan, jaksa penuntut umum dan pengadilan pada umumnya harus memeriksa apakah mungkin mencapai kesepakatan yang dimediasi antara terdakwa dan korban. Dalam kasus yang sesuai, mereka harus mengusahakan mediasi tersebut. Sebuah kasus tidak boleh diasumsikan memenuhi syarat jika melawan kehendak dari korban.”)

¹⁴⁵ “German Code of Criminal Procedure (Strafprozeßordnung – StPO)” (n.d.), https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html.

Selain itu, pada pemeriksaan pertama, terdakwa harus diberitahu tentang kemungkinan mediasi antara korban dan pelaku dalam kasus yang sesuai (pasal 136 (1) Kitab Hukum Acara Pidana). Pasal 136 (1) berbunyi:

*“... In appropriate cases, the accused is also, as a rule, to be informed that he or she may make a written statement and of the possibility of victim–offender mediation”*¹⁴⁶ (terjemahan: “... Dalam kasus yang sesuai, terdakwa juga, sesuai aturan, harus diberitahu bahwa dia dapat membuat pernyataan tertulis dan kemungkinan mediasi antara korban dan pelaku.”)

Perintah untuk melakukan restitusi dan mediasi sebagai bentuk diversifikasi dapat diterapkan dengan syarat pelanggaran merupakan pelanggaran kecil, tidak ada kepentingan publik dalam penuntutan dan kesalahan pelaku dianggap rendah (Pasal 153, 153a KUHAP).

Pasal 153a menyatakan:

(1) *“In a case involving a less serious criminal offence, the public prosecution office, with the consent of the accused and of the court competent to order the opening of the main proceedings, may dispense with the preferment of public charges and concurrently impose conditions on and issue directions to the accused if these are of such a nature as to eliminate the public interest in criminal prosecution and if the degree of guilt does not present an obstacle thereto. In particular, the following conditions and instructions may be considered:*

1. *rendering of a specified service in order to make reparations for damage caused by the offence,*
2. *payment of a sum of money to a non-profit-making institution or to the Treasury,*
3. *rendering of some other service of a non-profit-making nature,*
4. *compliance with duties to pay a specified amount of maintenance,*
5. *making of a serious attempt to reach a mediated agreement with the aggrieved person (victim–offender mediation), thereby trying to make reparation for the offence, in full or to a predominant extent, or striving therefor,*
6. *participation in a social skills training course or*
7. *participation in a supplementary course pursuant to section 2b (2) sentence 2 or a driving aptitude course pursuant to section 4a of the Road Transportation Act (Straßenverkehrsgesetz).”*

¹⁴⁶ German Code of Criminal Procedure (Strafprozeßordnung – StPO).

“The public prosecution office sets a time limit within which the accused is to comply with the conditions and directions and which, in the cases under sentence 2 nos. 1 to 3, 5 and 7, is to be a maximum of six months and, in the cases under sentence 2 nos. 4 and 6, a maximum of one year. The public prosecution office may subsequently revoke the conditions and directions and may extend the time limit once for a period of three months; with the consent of the accused it may also subsequently impose or change conditions and directions. If the accused complies with the conditions and directions, the offence can no longer be prosecuted as a less serious criminal offence. If the accused fails to comply with the conditions and directions, no compensation is given for any contribution made towards compliance. Section 153 (1) sentence 2 applies accordingly in the cases under sentence 2 nos. 1 to 6. Section 246a (2) applies accordingly.”¹⁴⁷

(Terjemahan:

“Dalam kasus yang melibatkan pelanggaran pidana yang kurang serius, jaksa penuntut umum, dengan persetujuan terdakwa dan pengadilan yang berwenang memerintahkan pembukaan persidangan utama, dapat mengabaikan pengajuan tuntutan umum dan secara bersamaan memberikan persyaratan dan arahan kepada terdakwa jika dapat menghilangkan kepentingan publik dalam penuntutan pidana dan jika tingkat kesalahan tidak menjadi hambatan. Secara khusus, syarat dan instruksi berikut dapat dipertimbangkan:

- 1) Melakukan layanan tertentu untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran,
- 2) Pembayaran sejumlah uang ke institusi *non-profit* atau ke Kas Negara,
- 3) Melakukan layanan lain yang bersifat *non-profit*,
- 4) Pemenuhan kewajiban membayar sejumlah pemeliharaan yang ditentukan,
- 5) Melakukan upaya serius untuk mencapai kesepakatan yang dimediasi dengan orang yang dirugikan (mediasi korban-pelaku), dengan demikian berusaha memperbaiki pelanggaran, secara penuh atau secara dominan, atau berusaha untuk itu,
- 6) Mengikuti kursus pelatihan keterampilan sosial atau
- 7) Mengikuti kursus tambahan sesuai dengan pasal 2b (2) kalimat 2 atau kursus keterampilan mengemudi sesuai dengan pasal 4a Undang-Undang Transportasi Jalan (*Straßenverkehrsgesetz*).”

“Kejaksaan menetapkan batas waktu di mana terdakwa harus memenuhi persyaratan dan arahan serta yang, dalam kasus-kasus di bawah kalimat 2 no. 1 hingga 3, 5 dan 7, harus menjadi maksimum enam bulan dan, dalam kasus-kasus di bawah kalimat 2 no. 4 dan 6, maksimum satu tahun. Jaksa penuntut umum dapat kemudian mencabut persyaratan dan arahan dan dapat memperpanjang batas waktu sekali untuk periode tiga bulan; dengan persetujuan terdakwa ia juga dapat kemudian memberlakukan

¹⁴⁷ German Code of Criminal Procedure (Strafprozeßordnung – StPO).

atau mengubah persyaratan dan arahan. Jika terdakwa mematuhi persyaratan dan arahan, pelanggaran tidak lagi dapat dikenakan tuntutan sebagai pelanggaran pidana yang kurang serius. Jika terdakwa tidak mematuhi persyaratan dan arahan, tidak ada kompensasi yang diberikan untuk kontribusi apa pun yang dibuat terhadap pemenuhan. Bagian 153 (1) kalimat 2 berlaku secara sesuai dalam kasus-kasus di bawah kalimat 2 no. 1 hingga 6. Bagian 246a (2) berlaku secara sesuai.”

Perintah restitusi (Pasal 153a No. 1 KUHAP) menyatakan bahwa terdakwa perlu melakukan layanan tertentu untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran. Jaksa menetapkan batas waktu tidak lebih dari enam bulan di mana terdakwa harus memenuhi syarat-syarat tersebut.

Aturan yang sama berlaku pada peradilan anak, di mana dalam pasal 45 (1) Jugendgerichtsgesetz atau JGG (UU Peradilan Anak) disebutkan, “*The public prosecutor may dispense with prosecution without the judge’s consent if the conditions set out in section 153 of the Code of Criminal Procedure are met*”¹⁴⁸ (terjemahan: “Jaksa penuntut umum dapat menghentikan penuntutan tanpa persetujuan hakim jika syarat-syarat yang diatur dalam pasal 153 KUHAP terpenuhi.”) di mana artinya bahwa dalam kasus yang tidak serius dan melalui pertimbangan jaksa, peradilan melibatkan pelaku anak dapat ditunda.

Seperti dalam pidana umum, JGG mengakui upaya sungguh-sungguh oleh anak-anak untuk menyelesaikan konflik atau memberikan restitusi. Pengaturan ini melindungi anak-anak di bawah umur (usia 14 hingga 17 tahun) dan pelaku dewasa muda (usia 18 hingga 20 tahun) jika korban kejahatan menolak untuk bekerja sama. Restitusi kerusakan yang berhasil lebih sering

¹⁴⁸ “Youth Court Act (Jugendgerichtsgesetz)” (n.d.), https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_jgg/englisch_jgg.html.

mengarah pada penghentian karena “*reduced culpability*” atau “pengurangan kesalahan” sesuai ketentuan dalam pasal 45 I JGG.¹⁴⁹

Selain itu, sebagai bagian dari proses pengadilan remaja informal jika pelaku mengakui kesalahannya, jaksa penuntut umum dapat mengusulkan penerbitan tindakan edukasional atau disiplin (termasuk mediasi) pada hakim anak, jika ia menganggap bahwa tindakan yudisial tersebut diperlukan, sesuai pasal 45 III JGG.¹⁵⁰ Namun, ketentuan ini lebih diutamakan dalam kasus di mana restitusi lebih dikedepankan daripada mediasi. Perlu dicatat bahwa di Jerman, tidak ada kemungkinan tindakan pengalihan oleh kepolisian, baik dalam hukum pidana dewasa maupun anak-anak.

7) Proses RJ dalam Proses Pengadilan

Pada tahun 1994, Parlemen memasukkan pasal baru ke dalam KUHP, yaitu pasal 46a (telah disebutkan dalam sub-sub bab sebelumnya) yang memungkinkan mediasi dan restitusi pada tingkat pengadilan. Jika pelaku “melalui upayanya untuk mencapai penyelesaian dengan pihak yang dirugikan (mediasi) telah sepenuhnya atau sebagian mengganti atau benar-benar berusaha untuk menebus perbuatannya, atau jika restitusi memerlukan pelayanan atau pengorbanan individu yang besar dari pihaknya untuk mengganti korban sepenuhnya atau sebagian besar, pengadilan dapat [...] mengurangi hukuman” atau dalam hal tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara hingga satu tahun, membebaskan hukuman sepenuhnya.

¹⁴⁹ Youth Court Act (Jugendgerichtsgesetz).

¹⁵⁰ Youth Court Act (Jugendgerichtsgesetz).

Tidak ada pembatasan hukum pada jenis pelanggaran, maka RJ dapat dipertimbangkan dalam kasus kejahatan serius. Namun, dalam praktiknya, RJ dilaksanakan di sebagian besar kasus melibatkan kejahatan ringan atau sedang, baik terkait pidana umum maupun anak-anak. Setelah dakwaan diajukan (hingga akhir persidangan utama), dengan persetujuan jaksa penuntut umum dan terdakwa, pengadilan juga dapat, pengadilan juga dapat meniadakan proses dan memerintahkan tindakan restitusi atau mediasi (lihat Pasal 153a II KUHAP).

Sama halnya dengan kasus anak di bawah umur, hakim pengadilan anak di bawah umur dapat menunda penuntutan untuk memungkinkan upaya mediasi oleh pelaku anak (Pasal 47 1 No. 2 JGG). Terdakwa harus mematuhi tindakan dalam waktu tidak lebih dari enam bulan. Hukum menyatakan bahwa upaya pelaku anak untuk mencapai rekonsiliasi dianggap cukup/memenuhi.¹⁵¹ Mengenai tindakan disiplin, segala bentuk restitusi atau permintaan maaf oleh pelaku dapat diakui sebagai mediasi. Mediasi sebagai sanksi pengadilan dalam peradilan melibatkan pelaku anak mendapat kritik karena bertentangan dengan prinsip partisipasi sukarela dalam proses mediasi. Namun dalam praktiknya, mediasi sebagai direktif edukasional dari pengadilan anak tidak banyak dilakukan, karena kasus-kasus tersebut telah dapat ditangani dalam proses sebelum persidangan pengadilan, dan oleh karena itu biasanya tidak mencapai tingkat persidangan pengadilan formal.¹⁵²

¹⁵¹ Youth Court Act (Jugendgerichtsgesetz).

¹⁵² Dünkel, Grzywa-Holten, and Horsfield, *Restorative Justice and Mediation in Penal Matters*.

8) Pelaksanaan RJ Ketika Menjalani Masa Hukuman

Baik pengadilan pidana anak-anak maupun dewasa memungkinkan pelaksanaan restitusi terhadap kerusakan bersamaan atau dikombinasikan dengan masa tahanan yang ditangguhkan di rumah tahanan atau penjara. Hal yang sama berlaku untuk pembebasan bersyarat. Ketentuan hukum tersebut telah diterapkan di seluruh Jerman sejak reunifikasi pada tahun 1990.¹⁵³

Mengenai pelaksanaan hukuman, sejak reformasi kewenangan legislatif dalam sistem federal Jerman pada tahun 2006, kewenangan legislatif dalam hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman telah didelegasikan ke Negara Bagian. Ketentuan mengenai pelaksanaan hukuman bertujuan untuk reintegrasi dan meningkatkan keterampilan sosial pelaku kejahatan serta mempromosikan perbaikan dan kompensasi kepada korban.¹⁵⁴ Oleh karena itu, dalam kasus yang memenuhi syarat, mediasi dapat dipertimbangkan untuk lebih menerapkan tujuan dan prinsip-prinsip hukum. Mediasi antara korban dan pelaku kejahatan mempromosikan tujuan reintegrasi sosial dan komitmen pelaku kejahatan terhadap proses tersebut, karena mediasi mensyaratkan pelaku menghadapi konsekuensi perilakunya dan secara aktif terlibat dalam proses penyelesaian konflik.

Selain itu, segala tindakan yang bertujuan untuk kompensasi harus dicoba dan biasanya dapat diwujudkan melalui mediasi. 11 dari 16 negara bagian Federal (Länder) telah menggantikan Undang-Undang

¹⁵³ Dünkel, Grzywa-Holten, and Horsfield.

¹⁵⁴ Dünkel, Grzywa-Holten, and Horsfield.

Permasyarakatan Federal tahun 1977 dengan undang-undang baru. Undang-Undang Permasyarakatan Federal tidak menyebutkan secara eksplisit tindakan keadilan restoratif di dalam lembaga permasyarakatan, sedangkan undang-undang baru negara bagian memberikan upaya tersebut dalam dua aspek. Kompensasi korban dan pemulihan kerusakan dibahas dalam prinsip-prinsip dasar untuk pelaksanaan hukuman penjara. Misalnya pasal 2 (5) UU Permasyarakatan vol. 3 Baden-Württemberg menyatakan bahwa “untuk mencapai tujuan resosialisasi, wawasan pelaku ke dalam konsekuensi kejahatannya bagi korban harus dipromosikan dan sarana pemulihan yang sesuai dikembangkan.”¹⁵⁵

Hal yang sama berlaku terhadap pelaku anak, di mana undang-undang negara bagian Federal tentang pelaksanaan hukuman penjara anak-anak, semua memberikan peraturan yang mempromosikan upaya pelaku untuk melakukan ganti rugi pada korban dan menangani kejahatan serta konsekuensinya bagi korban.

Selain itu, KUHP menyatakan bahwa upaya untuk memberikan ganti rugi kepada korban harus dipertimbangkan secara positif ketika akan memberikan pembebasan awal setelah menjalani setengah atau dua pertiga masa hukuman sesuai ketentuan pasal 88 JGG j.o 57 KUHP.¹⁵⁶ Pengadilan juga dapat memerintahkan kompensasi kepada korban ketika memberikan pembebasan awal seperti diatur dalam pasal 57b (2) KUHP.¹⁵⁷ Namun

¹⁵⁵ Dünkel, Grzywa-Holten, and Horsfield.

¹⁵⁶ German Code of Criminal Procedure (Strafprozeßordnung – StPO); Youth Court Act (Jugendgerichtsgesetz).

¹⁵⁷ German Code of Criminal Procedure (Strafprozeßordnung – StPO).

demikian, skema mediasi pada tahap ini masih bersifat eksperimental dan belum banyak diimplementasikan.

9) Bentuk *Restorative Justice* di Jerman

Di Jerman, beberapa elemen RJ diperkenalkan pertama kali melalui bidang pidana anak, yaitu untuk pelaku anak berusia 14 hingga 21 tahun. *Jugendgerichtsgesetz* atau JGG (Undang-undang Peradilan Anak) memberikan kerangka hukum untuk mediasi sebagai sanksi peradilan edukasional dan sebagai penuntutan alternatif (diversi). Alasan hukumnya merujuk pada pengalaman dengan berbagai *pilot project* (proyek percobaan) yang diluncurkan sejak 1985. *Pilot project* tersebut ternyata meningkatkan pertimbangan terhadap keadaan korban dan dapat “*settle the conflict between the offender and the victim that results from the criminal act more appropriately and more successfully [...] than traditional sanctions have done in the past*” (“menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban yang diakibatkan dari tindakan pidana dengan lebih tepat dan lebih banyak menuai keberhasilan [...] daripada sanksi tradisional yang dilakukan di masa lalu).”¹⁵⁸

Dengan demikian, penyusun undang-undang berfokus pada restitusi ketika menangani kejahatan yang dilakukan oleh anak berusia 14 hingga 21 tahun. *Pilot project* pertama terkait anak dimulai pada tahun 1985. Pada akhir 1980-an, terdapat sekitar dua puluh proyek, termasuk beberapa yang

¹⁵⁸ Dünkel, Grzywa-Holten, and Horsfield, *Restorative Justice and Mediation in Penal Matters*.

menangani hukum pidana umum. Mediasi mencakup cakupan luas dalam sistem sanksi dan tindak pidana anak.¹⁵⁹

Perkembangan baru dalam bidang keadilan restoratif dapat dilihat dalam implementasi konferensi (*'Gemeinschaftskonferenzen'*). Meskipun hukum pidana anak tidak secara eksplisit merujuk pada konferensi, ketentuannya memungkinkan pendekatan yang fleksibel untuk menerapkan skema tersebut.

Pilot project konferensi pertama dilaksanakan pada tahun 2006 di Jerman bagian utara di komunitas Elmshorn. Skema ini melibatkan lingkaran peserta yang lebih luas daripada percobaan skema mediasi. Selain pelaku kejahatan anak dan usia dewasa muda, korban dan anggota masyarakat serta petugas polisi diundang untuk berpartisipasi. Konsep konferensi terinspirasi oleh model Family Group Conferencing Selandia Baru dan model Konferensi Hergo Belgia. Tujuan lebih luas dari proyek ini adalah untuk memperkuat hubungan sosial di dalam masyarakat dan berkontribusi pada pencegahan kejahatan. Dibandingkan dengan mediasi, konferensi diadakan dalam kasus kejahatan yang lebih serius, seperti penyerangan, perampokan, pencurian dan pemerasan.¹⁶⁰

10) Mediasi Korban-Pelaku

Mediasi Korban-Pelaku (*Victim Offender Mediation* atau VOM) diperkenalkan dalam hukum pidana anak di Jerman pada tahun 1994. VOM

¹⁵⁹ Dünkel, Grzywa-Holten, and Horsfield.

¹⁶⁰ Dünkel, Grzywa-Holten, and Horsfield.

dimaksudkan untuk digunakan tidak hanya dalam kasus kejahatan ringan, tetapi untuk semua jenis kejahatan, termasuk tindakan pidana kekerasan.¹⁶¹

Meskipun terdapat beberapa perbedaan mengenai pelaksanaan mediasi, terdapat pula beberapa titik kesamaan, terutama mengenai tujuan dan prosedur dalam mediasi. Semua pelaksanaan mediasi di tingkat Federal didasarkan pada konteks keadilan pidana. Mediasi menggarisbawahi upaya negosiasi langsung antara pelaku dan korban (yang biasanya mengalami kerugian secara pribadi). Komponen utama dari mediasi adalah pertemuan antara pelaku dan pihak dirugikan serta rekonsiliasi yang dimediasi oleh pihak ketiga yang tidak memihak. Bentuk penyelesaian konflik tidak langsung lainnya tersedia (mediasi tidak langsung, terutama jika korban tidak menginginkan pertemuan pribadi secara langsung tetapi menginginkan restitusi). Mediasi memiliki tiga tujuan, yaitu:

- a. Rekonsiliasi antara pelaku dan korban terkait konflik yang terjadi akibat atau termanifestasikan oleh tindak pidana;
- b. Restitusi finansial atau simbolis dari kerusakan material dan immaterial (misalnya uang untuk rasa sakit dan kerugian) oleh pelaku;
- c. Pertimbangan terhadap layanan restitusi dalam proses dengan menanggukhan persidangan pidana resmi atau setidaknya memitigasi sanksi yudisial.

¹⁶¹ Helmut Kury and Annette Kuhlmann, "Mediation in Germany and Other Western Countries," *Kriminologijos Studijos*, n.d.

Pengalaman Jerman telah menunjukkan bahwa interaksi antara pelaku dan korban (tanpa benar-benar berakhir dengan rekonsiliasi yang menyelesaikan konflik) hampir dapat menghilangkan keinginan korban untuk menghukum pelaku di bawah hukum pidana. Bahkan restitusi materi kurang bermakna dibandingkan dengan tindakan simbolis.

Mediasi di Jerman diatur dan dilaksanakan dengan berbagai cara. Pertimbangan konseptual yang relevan menekankan independensi yang lebih besar dari pengadilan untuk kasus yang dialihkan ke layanan di luar pemerintah dibandingkan dengan bantuan pengadilan anak, yang jelas lebih terkait dengan sistem keadilan formal. Selain itu, bantuan pengadilan anak secara tradisional banyak kasus yang berorientasi pada pelaku. Model ketiga telah dikembangkan di negara bagian Brandenburg dan Saxony-Anhalt sejak reunifikasi Jerman. Di wilayah tersebut Kementerian Kehakiman telah menerapkan layanan sosial baru khusus untuk mediasi. Layanan publik independen dapat lebih mudah menjaga keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku dibandingkan pekerja sosial yang secara tradisional bekerja dengan orientasi pelaku.

Tidak ada standar yang seragam tentang mediasi dalam masalah pidana di Jerman. Beberapa negara bagian federal telah mengembangkan standar mereka sendiri. Namun, standar kualitas pada mediasi antara korban dan pelaku sangat penting. Standar ini dikembangkan berisi persyaratan konseptual dan organisasional, persyaratan tentang kerja sama, hubungan masyarakat, dan pelaksanaan mediasi antara korban dan pelaku. "*Victim-offender mediation seal for quality*" diberikan kepada fasilitas mediasi yang memenuhi standar

kualitas tersebut. Kantor Layanan Mediasi Korban-Pelaku menyediakan pelatihan mediasi tertentu, jaminan kualitas, dan pengembangan mediasi dalam masalah pidana. Mediator perlu bersertifikat atau memiliki gelar akademik di bidang mediasi untuk melakukan prosedur mediasi. Undang-Undang tentang Mediasi menekankan persyaratan pelatihan berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 UU tersebut.

Sejak 1993, statistik pelaksanaan VOM di Jerman diteliti oleh Universitas Tübingen menemukan bahwa lebih dari 80% kasus kedua belah pihak setuju dengan resolusi. Namun demikian, ternyata VOM jarang digunakan di Jerman dan negara-negara Eropa lainnya. Para korban seringkali tidak diinformasikan dan penegak hukum tidak siap untuk alternatif ini. Menurut hasil penelitian ini, sepertiga dari semua korban kejahatan kekerasan parah melakukan program VOM. Meski demikian, hampir tidak ada VOM yang dilakukan ketika menangani kejahatan serius.¹⁶²

11) Konferensi

Hingga saat ini pelaksanaan RJ melalui konferensi tidak sepopuler mediasi dan dilakukan hanya dalam beberapa kasus saja. Prosedur konferensi dapat dipaparkan sebagai berikut:¹⁶³

- a) Setelah dakwaan diajukan, dengan persetujuan jaksa penuntut umum, hakim anak merujuk kasus ke konferensi yang mereka anggap tepat.
- b) Mediator menghubungi terdakwa dan korban dan melakukan diskusi awal dengan mereka, dan kemudian dengan orang yang memberikan bantuan/dukungan mereka jika diperlukan. Petugas polisi juga terlibat dalam proses konferensi.

¹⁶² Kury and Kuhlmann.

¹⁶³ Dünkel, Grzywa-Holten, and Horsfield, *Restorative Justice and Mediation in Penal Matters*.

- c) Setelah polisi menyajikan fakta-fakta, terdakwa diberi kesempatan untuk membuat pernyataannya tentang pelanggaran yang dilakukan, setelah itu perspektif korban didengar.
- d) Akhirnya, setiap orang yang terlibat dalam konferensi dapat memberikan komentar atau pendapatnya dan menyatakan harapan mereka.
- e) Pelaku dan pendukungnya diminta untuk menyiapkan proposal solusi, sementara peserta lainnya istirahat.
- f) Korban, pendukung, dan peserta lainnya diundang untuk memberikan komentar pada proposal tersebut.
- g) Jika semua peserta setuju, kesepakatan konferensi diformulasikan secara tertulis dan ditandatangani oleh semua pihak.
- h) Protokol ini, yang berisi aspek pemantauan mengenai perkembangan pemenuhan kewajiban, akan diteruskan ke hakim dan jaksa penuntut umum. Mereka akan diinformasikan tentang pemenuhan kesepakatan oleh mediator.
- i) Setelah mematuhi keputusan yang disepakati, kasus tersebut dapat dibatalkan atau hukuman dapat dikurangi.

Budaya hukum Jerman menekankan bahwa praktik VOM sesuai dengan salah satu fungsi hukum pidana, yaitu mencegah kejahatan lebih lanjut dengan mempengaruhi pelaku dan masyarakat. Di sisi lain, VOM merupakan reaksi terhadap tindak pidana yang mengembalikan perdamaian antara korban, pelaku dan masyarakat, serta dapat membuat sanksi pidana tambahan menjadi tidak perlu dijatuhkan. Gagasan untuk melakukan *shaming* dengan tujuan reintegrasi dan aplikasinya dalam praktik konferensi dan *circle* seperti di Kanada belum mengakar di Jerman. Selain itu, tekanan moral dan stigmatisasi serta perlindungan jaminan hukum dalam konferensi dan *circle* dianggap masih belum terselesaikan.¹⁶⁴

Penggunaan konferensi dan *circle* menuntut adanya ketentuan hukum khusus. Jerman tidak memiliki hal tersebut. Aturan persidangan, utamanya

¹⁶⁴ Hans-Jürgen Kerner, "Hartmann-Kerner_Victim-Offender-Mediation in Germany_2004," 2015, <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3023.2160>.

ketika melibatkan anak, dapat dikatakan persidangan tertutup tersebut tidak dapat diabaikan, meskipun ketika kasus tersebut dianggap layak atau memenuhi syarat untuk dirujuk untuk prosedur RJ. Dengan demikian, model konferensi yang mencakup partisipasi masyarakat, kelompok atau bagian dari lingkungan sosial sulit direalisasikan dalam kerangka sistem hukum Jerman saat ini.¹⁶⁵

Premis dasar paradigma keadilan restoratif adalah bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap individu dan hubungan antara individu dan masyarakat, bukan hanya pelanggaran hukum. Oleh karenanya, respons yang paling tepat terhadap perilaku kriminal, oleh karena itu, adalah memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pelanggaran atau pidana. Sistem keadilan pidana harus memberikan kesempatan bagi mereka yang paling terkena dampak oleh kejahatan (korban, pelaku, dan masyarakat) untuk berkumpul dan membahas peristiwa tersebut serta mencoba untuk mencapai pemahaman tentang apa yang dapat dilakukan untuk memberikan reparasi/perbaikan yang tepat.¹⁶⁶

Model-model pelaksanaan RJ di Selandia Baru, Kanada, dan Jerman; meski beragam, dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama: lingkaran, konferensi, dan mediasi antara korban dan pelaku. Meskipun sedikit berbeda dalam praktiknya, namun prinsip yang digunakan dalam setiap model tetap sama. RJ di ketiga tersebut dapat dimulai pada titik mana saja dalam sistem

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ Jeff Latimer, Craig Dowden, and Danielle Muise, "The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis," *The Prison Journal* 85, no. 2 (June 2005): 127–44, <https://doi.org/10.1177/0032885505276969>.

peradilan pidana dan tidak perlu digunakan hanya untuk tujuan diversifikasi. Saat ini, terdapat lima titik masuk yang diidentifikasi ke dalam sistem peradilan pidana di mana pelaku dapat dirujuk ke program RJ.

RJ adalah konsep baru dalam peradilan pidana, namun sejatinya telah lama ada dan berkembang. Meskipun istilah dan pengertian modern RJ baru muncul dalam 30 tahun terakhir, namun filosofi dan etos yang mendasarinya sejalan dengan proses kuno dalam penyelesaian konflik. Penemuan kembali proses-proses tersebut di berbagai belahan dunia telah menstimulasi, menginformasi dan memperkaya pengembangan praktik restoratif.

Berdasarkan hasil analisis penulis melalui studi perbandingan negara diatas, penulis berpendapat bahwa, proses peradilan masyarakat asli atau masyarakat adat telah secara signifikan membentuk RJ. *Pertama*, dua program RJ yang sangat terkenal adalah adaptasi praktik yang telah hidup dalam masyarakat asli atau masyarakat adat, yaitu: konferensi (*conference*) yang diambil dari praktik masyarakat Maori tradisional di Selandia Baru dan circles yang diambil dari First Nations di Amerika Utara, utamanya Kanada. *Kedua*, filosofi dasar dari peradilan masyarakat asli adalah bahwa keadilan berusaha memperbaiki ikatan sosial masyarakat yang robek setelah terjadinya kejahatan telah sejalan RJ. *Ketiga*, di beberapa negara bahkan bentuk peradilan dalam masyarakat asli telah dimasukkan dalam prosedur formal hukum acara pidana.¹⁶⁷

¹⁶⁷ Daniel W. Van Ness, "An Overview of Restorative Justice Around The World" (Workshop Paper, Bangkok, April 18, 2005), https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/4767/dan_van_ness_final_paper.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

RJ berasal dari respons terhadap kritik terhadap sistem keadilan pidana tradisional, termasuk kritik terhadap praktik keadilan retributive, kurang memenuhi ganti rugi bagi korban, dan fokus pada pelaku tanpa memungkinkan pelaku mengakui perbuatannya, memperbaiki kerusakan yang diderita korban, dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Sebagian besar fokus awal RJ adalah mengembangkan praktik yang menawarkan alternatif terhadap praktik keadilan pidana formal. Di beberapa negara, program RJ telah diinstitutionalisasi dalam sistem peradilan pidana konvensional, misalnya praktik pengalihan (diversi) atau sebagai sanksi alternatif di dalam proses penanganan perkara pidana.¹⁶⁸

Di Selandia Baru, Kanada, dan Jerman, RJ pada mulanya diterapkan sebagai bagian dari praktik peradilan anak. Seiring waktu, praktik RJ sering menjadi lebih peka terhadap kebutuhan korban dan pelaku secara umum, tidak terbatas pada tindak pidana melibatkan anak. Institutionalisasi praktik RJ memungkinkan perkembangan dan penerimaan praktik RJ secara lebih luas, baik di tengah masyarakat maupun penegak hukum. Pelaksanaan RJ meningkat sebagai sanksi alternatif yang lebih umum dan diupayakan dalam kasus-kasus yang cenderung tidak serius sehingga tidak perlu diselesaikan melalui pengadilan.

Selandia Baru dan Kanada memberikan ketentuan khusus kepada masyarakat asli Aborigin terkait praktik RJ. Di kedua negara tersebut, praktik

¹⁶⁸ William R. Wood and Masahiro Suzuki, "Four Challenges in the Future of Restorative Justice," *Victims & Offenders* 11, no. 1 (January 2, 2016): 149–72, <https://doi.org/10.1080/15564886.2016.1145610>.

RJ seperti konferensi dan *circle* justru muncul dan berkembang dari praktik yang selama ini telah hidup dalam masyarakat asli; lalu diintegrasikan dalam hukum pidana nasionalnya. Dengan budaya hukum yang berbeda tersebut, praktik konferensi dan *circle* di Jerman menjadi tidak umum dilakukan, melainkan lebih menggunakan VOM sebagai model RJ yang sering digunakan.

d. Belanda

a) Sejarah Perkembangan keadilan restoratif di Belanda

Pendekatan *restorative* muncul di Belanda sejak Periode 1990an yang ditandai dengan bagaimana inisiatif dan Gerakan oleh masyarakat sipil. Mulai dari praktik mediasi di Maastricht dan Limburg sejak 1992 sampai *peer mediation* dan *family conferencing*.¹⁶⁹ Meskipun praktik dalam pelaksanaan mendapatkan sambutan yang baik tetapi banyak program yang tidak berlanjut karena ketiadaan regulasi dan kebijakan anggaran. Dalam perkembangannya terdapat beberapa program dalam sistem peradilan pidana yang dengan pendekatan keadilan restoratif di Belanda seperti berikut :

1) HALT (*The Alternatif*)

HALT merupakan dalam sistem peradilan pidana anak berbasis keadilan restoratif sejak 1980-an. Program ini menggunakan *restorative conversation* (Percakapan Restoratif) dalam perkara pidana anak di mana banyak pihak terlibat. Dalam proses ini para pihak membahas ganti rugi

¹⁶⁹ Wolthuis, *Dutch Developments: Restorative Justice in Legislation and In Practice*, The International Journal of Restorative Justice, April 2019, hlm. 118.

dan mempertimbangkan permintaan maaf dari terdakwa. Sampai dengan 2017 sekitar 17.00 anak berpartisipasi dalam HALT.

2) Mediasi Korban Pelaku dan pertemuan keluarga (*victim offender mediation* dan *family group conferencing*)

Program yang dimulai pada 1990 berupa inisiatif yang dikembangkan oleh komunitas lokal. Program ini fokus pada terdakwa anak dan korban. Evaluasi dari program ini menunjukkan bahwa pihak yang terlibat merasa senang dan rasa kepercayaan terhadap hukum menjadi meningkat. Pada perkembangannya, berbagai inisiatif di komunitas lokal tersebut kemudian dilembagakan menjadi suatu institusi bernama "*Victim in Focus*" (nama resmi Belanda: "*Slachtoffer in Beeld*" dan pada 2017 berganti nama menjadi "*Perspectief Herstelbemiddeling*"). Sampai dengan 2016, organisasi ini berhasil menangani 13.000 permintaan mediasi.

b) Dasar Yuridis Keadilan *restorative justice*

Pasal 51H dimasukkan ke dalam *Dutch Code of Criminal Procedure* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda) yang menjadi basis hukum pertama bagi keadilan restoratif dalam perkara pidana.⁶⁴ Pasal ini mengatur kewajiban bagi polisi dan jaksa penuntut umum untuk menginformasikan kepada korban dan pelaku mengenai kemungkinan mediasi. Pasal 51 H mengatur bahwa kesepakatan yang terjadi antara pelaku dan korban harus dipertimbangkan oleh hakim ketika menjatuhkan sanksi. Pasal 51H *Dutch Code of Criminal Procedure* adalah sebagai berikut :

1. *The Public Prosecutor's Office shall promote notification by the Police, at the earliest opportunity, of the possibilities of mediation to the victim and the accused.*
2. *If mediation between the victim and the accused has led to an agreement, the court is to take this into account in imposing punishment or a measure.*
3. *Upon having established that the victim has consented to mediation, the Public Prosecutor's Office shall encourage mediation between the victim and the convicted person.*
4. *Further rules relating to mediation between the victim and the accused or between the victim and the convicted person shall be regulated by General Administrative Order."*

Terjemahan adalah:

- 1) Jaksa penuntut umum akan mendukung notifikasi dari polisi, sedini mungkin, tentang kemungkinan mediasi kepada korban dan terdakwa
- 2) Jika mediasi antara korban dan terdakwa telah mencapai kesepakatan, pengadilan harus mempertimbangkan hal ini dalam menjatuhkan hukuman atau tindakan.
- 3) Setelah mengetahui bahwa korban telah menyetujui untuk melakukan mediasi, kejaksaan akan mendorong dilakukannya mediasi antara korban dan terpidana.
- 4) Ketentuan lebih lanjut terkait mediasi antara korban dan terdakwa atau antara korban dengan terpidana diatur dalam *Algemene maatregel van Bestuur* atau keputusan administrasi yang dikeluarkan oleh lembaga administratif'.

Aturan lainnya berkaitan dengan *restorative justice* selain pasal 51 H kitab undang-undang hukum pidana Belanda, adalah pemaafan oleh hakim yang diatur dalam Pasal 9a WvS. Meskipun secara substantif ketentuan ini tidak dibahas sebagai bagian dari rencana pengaturan keadilan restorative dalam rancangan perubahan KUHAP Belanda, tetapi secara tekstual ketentuan ini erat kaitannya dengan prinsip *restorative justice*. Seperti yang diatur dalam Pasal 92 WvS yang mengatur bahwa :

"The court may determine in the judgment that no punishment or measure shall be imposed, where it deems this advisable, by reason of the lack of gravity of the offence, the character of the offender, or the circumstances attendant upon the commission of the offence or thereafter." ("Apabila dipandang sebagai sesuatu yang lebih bijaksana,

pengadilan dapat memutuskan dalam putusannya bahwa tidak ada hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa, dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan terdakwa, karakter atau kepribadian terdakwa, atau kondisi pada saat atau setelah perbuatan dilakukan oleh terdakwa.”)

Ketentuan ini membukakan ruang bagi hakim dalam menjatuhkan hukum kepada terdakwa dengan konsiderasi yang diatur dalam pasal tersebut. Prinsip *restorative justice* yang terkandung dalam ketentuan tersebut dapat dilihat dari kemungkinan peluang hakim dalam mempertimbangkan aspek kemanusiaan dari suatu perkara pidana khususnya terdakwa. Sementara itu, walaupun tidak diatur dalam ketentuan normatif, pada praktiknya hakim juga mempertimbangkan pendapat korban terhadap perbuatannya sebelum menjatuhkan putusan yang berisi pemaafan. Ketentuan ini membuka ruang bagi kepentingan korban dan pelaku untuk sama-sama dipertimbangkan.

c) Mekanisme Pelaksanaan *Restorative Justice*.

a. *Penal Mediation* dan Mediasi di Luar sistem peradilan pidana sebagai pelaksanaan keadilan restoratif

Justifikasi pelaksanaan mediasi penal sebagai bagian dari sistem peradilan pidana seperti yang telah penulis jelaskan di atas yaitu pasal 51 H *Dutch Code of Criminal Procedure*. Salah satu inisiatif program mediasi yang paling sukses di luar sistem peradilan pidana adalah *Utrecht Model for Mediation*. Sekitar 44 dari 54 kasus yang dilaporkan ke polisi diselesaikan melalui mediasi. Selain itu, ini merupakan salah satu inisiatif yang lebih besar dalam konteks proses kesepakatan pemidanaan, dimana dalam pelaksanaannya ada kerjasama antara jaksa, pengadilan, konsiliator yang ditunjuk oleh pengadilan dan korban. Di 6 (enam) pengadilan, sebanyak

716 perkara dialihkan ke proses mediasi perkara pidana oleh kejaksaan dan hakim negara. Dari 716 kasus, 367 kasus berakhir dengan mediasi. Hal ini menunjukkan keberhasilan mediasi pidana dalam hal penyelesaian kasus.

b. Pelaksanaan *Restorative Justice* pascal pengaturan dalam *Dutch Code of Criminal Procedure*

Pelaksanaan Pasal 51 *Dutch Code of Criminal Procedure* tidak banyak digunakan dalam perkara-perkara pidana. Ini berakibat pemerintah Belanda melakukan evaluasi dan memintan masukan dari beberapa organisasi mengenai implementasi *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana. Pemerintah melakukan koordinasi dengan aliansi masyarakat sipil yang disebut dengan *Restorative Justice Nederland (RJN)*, kemudian diminta membuat inventaris berbagai program dan inisiatif serta membuat rekomendasi kebijakan mengenai keadilan restoratif di Belanda dari 1980 sampai 2010.

c. Peran Kepolisian Dalam Penerapan Keadilan Restoratif

Seperti dijelaskan sebelumnya, polisi memainkan peran penting dalam proyek percontohan yang bertujuan memulihkan keadilan di Belanda. Di tingkat nasional, Polisi mulai membangun kepakaran di bidang *restorative justice*, namun tidak dipungkiri masih banyak institusi kepolisian yang belum mengetahui tentang dasar pertimbangan *restorative justice*. Di tingkat lokal, kepolisian Utrecht, misalnya, bekerja sama dengan mediator profesional dalam konflik masyarakat dan kasus kriminal. Penilaian kerjasama ini, dalam banyak kasus polisi menemukan bahwa jika para

pihak tinggal berdekatan dan sering bertemu, pengaduan yang diterima polisi tidak diselesaikan melalui jalur hukum. Polisi merujuk kasus tersebut ke mediator profesional.

d. Pembayaran Ganti kerugian terhadap Korban Kejahatan

Belanda memiliki Lembaga khusus yang bernama *The Central Judicial Collection Agency (Central Justitieel Incassobureau CJIB)*, yang berkedudukan dibawah *Ministry of Justice Anf Security* Belanda. Lembaga ini terletak di Leeuwarden dan membuka jasa pengumpulan denda untuk Lembaga pemerintah. CIBJ mengakomodir berbagai denda dari mulai laulintas, pembayaran kompensai dan penyitaan serta denda yang didapat dalam pengadilan atau keputusan jaksa, penuntut umum, dan denda administratif untuk otoritas lain.

Berdasarkan argumentasi praktik sistem *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana di Belanda, ada beberapa catatan yang perlu kita pahami bersama bahwa, di Belanda, setidaknya sejak awal tahun 1980-an, telah lama mencoba mengubah konsep *restorative justice* menjadi mekanisme permanen, termasuk dalam bentuk mekanisme mediasi pidana dan *Jucial pardon* atau mekanisme kompensasi yang terorganisir. Perkembangan praktik juga menunjukkan peran aktif pemerintah dalam mendukung gagasan hukum yang bertujuan untuk memulihkan situasi yang adil di tingkat masyarakat lokal atau kota, untuk membangunnya melalui perangkat hukum yang ada. Selain infrastruktur hukum, Belanda juga memiliki infrastruktur kelembagaan yang cukup mapan untuk implementasi *restorative justice*, seperti keberadaan

lembaga seperti *Victim in Person*, sumber daya manusia yang bertindak sebagai konsultan restoratif atau keberadaan CJIB, supaya mencakup semua mekanisme yang ditujukan untuk memulihkan keadaan yang adil, dapat dipastikan pelaksanaannya dengan baik.

Keseluruhan contoh yang telah penulis jabarkan di atas, terlihat bahwa pendekatan keadilan restoratif yang digunakan di Belanda sangatlah dominan dengan menyeimbangkan partisipasi antara korban dan pelaku, baik itu lewat mekanisme yang tersedia dalam sistem peradilan pidana maupun di luar sistem peradilan pidana. Fokus yang besar pada penyediaan jalur atau proses untuk mendapatkan hasil yang restoratif antara pelaku dan korban, baik itu melalui mediasi atau model *conferencing*.

2. Hasil Perbandingan Penerapan Restoratif Justice Di Berbagai Negara

a. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Pada tahun 2002, Konferensi Komite Ekonomi Sosial dan Budaya PBB (ECOSOC) mencanangkan gagasan RJ beserta prinsip dasarnya dalam *United Nations Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*.¹⁷⁰ Paragraf 12 Prinsip Dasar tersebut menyatakan bahwa:

“Member States should consider establishing guidelines and standards, with legislative authority when necessary, that govern the use of restorative justice programmes. Such guidelines and standards should respect the basic principles set forth in the present instrument and should address, inter alia:

- (a) The conditions for the referral of cases to restorative justice programmes;*
- (b) The handling of cases following a restorative process;*
- (c) The qualifications, training and assessment of facilitators;*

¹⁷⁰ UN Economic and Social Council ECOSOC, “Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters,” Resolution 2002/12 § (2002), <https://www.un.org/en/ecosoc/docs/2002/resolution%202002-12.pdf>.

- (d) *The administration of restorative justice programmes;*
- (e) *Standards of competence and rules of conduct governing the operation of restorative justice programmes.*¹⁷¹

(Terjemahan: “Negara-negara anggota harus mempertimbangkan untuk menyusun pedoman dan standar, jika perlu dengan otoritas legislatif, yang mengatur penggunaan program-program RJ. Pedoman dan standar tersebut harus menghormati prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam instrumen ini dan harus membahas, antara lain:

- (a) Syarat untuk merujuk kasus pada program RJ;
- (b) Penanganan kasus setelah proses RJ;
- (c) Kualifikasi, pelatihan, dan asesmen terhadap fasilitator;
- (d) Administrasi program-program RJ;
- (e) Standar kompetensi dan aturan perilaku yang mengatur pelaksanaan program-program RJ.)

Berdasarkan prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa negara harus mempertimbangkan untuk menyusun instrumen hukum yang bertujuan untuk memberikan pedoman dan standar dalam pelaksanaan. Bila diperlukan, instrumen tersebut berbentuk undang-undang, utamanya untuk mengatur pelaksanaan atau penggunaan RJ. Peneliti setuju dengan *Basic Principle* tersebut karena memang penting untuk menetapkan standar dalam menerapkan *Restorative Justice*, serta diharapkan undang-undang dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam proses *Restorative Justice*. Selain itu, peneliti menilai bahwa undang-undang juga penting guna menjamin kepastian hukum pelaksanaan *Restorative Justice* serta memberikan kewenangan yang jelas pada institusi penegakan hukum pelaksana *Restorative Justice*, baik kepolisian, kejaksaan, maupun badan peradilan. Dalam undang-undang pula dapat diatur sejauh mana institusi-institusi tersebut dapat bertindak dalam melaksanakan *Restorative Justice*.

¹⁷¹ ECOSOC.

Dalam praktiknya, terdapat berbagai bentuk instrumen hukum yang diadopsi di seluruh dunia sebagai landasan hukum proses RJ. Terdapat negara yang memasukkan ketentuan RJ dalam undang-undang, terdapat pula negara yang tidak memiliki hukum formal terkait penerapan RJ. Pada kenyataannya, ketiadaan instrumen hukum tidak serta merta menjadi halangan bagi implementasi program RJ. Banyak program yang berhasil dilaksanakan tanpa adanya instrumen hukum baru.¹⁷² Artinya, negara tidak selalu harus menyusun produk hukum baru untuk melaksanakan RJ. Akan tetapi, adanya kerangka hukum bukan hanya memungkinkan, namun juga mempermudah pelaksanaan RJ. Selain itu, instrumen hukum juga dapat menjadi titik awal yang penting untuk memulai dan mengembangkan program RJ, terutama di negara-negara yang sebelumnya tidak memiliki program RJ atau bahkan tidak mengenal konsep RJ dalam hukum nasionalnya. Perundangan dalam hal ini berfungsi untuk memberikan legitimasi atas program-program RJ serta pengembangan dan implementasinya.

Untuk mendorong penggunaan RJ dalam proses penyelesaian perkara pidana, diperlukan legislasi yang jelas, revisi hukum pidana dan/atau hukum acara pidana, serta kebijakan yang tepat, yaitu dengan memberikan mandat atau memberikan alternatif yang mengarahkan penegak hukum untuk menggunakan RJ dalam penanganan perkara. Sebagai contoh, *Youth Criminal Justice Act* Kanada yang mengarahkan bahwa semua cara harus dieksplorasi

¹⁷² United Nations and Thailand Institute of Justice, *UNODC Handbook on Restorative Justice Programmes*, 2nd ed. (Vienna: United Nation Office, 2020).

terlebih dahulu dalam upaya mengurangi jumlah anak dan remaja yang dijatuhi hukuman penjara.¹⁷³

Kerangka hukum dapat menjadi aset penting dalam mengembangkan program keadilan restoratif serta dapat memperkuat legitimasi pelaksanaannya.¹⁷⁴ Utamanya dalam hal ini, ketika terdapat inisiatif baru yang bertujuan untuk mengubah bagaimana sistem peradilan merespons suatu kasus tindak pidana. Dalam situasi tersebut, kerangka hukum baru biasanya diperlukan. Meski demikian, ternyata pada praktiknya keberadaan dasar hukum yang solid dan terartikulasi dengan baik untuk program RJ, tidak selalu menjamin implementasi yang luas dan efektif tanpa dukungan dari semua *stakeholder*. Maka dari itu, diperlukan pendekatan strategis dari tahap penyusunan konsep hingga implementasi.

Restorative Justice umumnya dilaksanakan sebagai alternatif atau berdampingan dengan sistem peradilan pidana. Sebagai bagian dari sistem tersebut, RJ harus diberi peran substantif atau sebagai alternatif dari sistem peradilan pidana formal. Instrumen hukum dapat memberikan dorongan untuk penggunaan RJ secara efektif. Selain itu, dengan adanya perundang-undangan juga dapat menjamin kepastian hukum dalam penggunaan RJ karena memberikan perlindungan hukum untuk penggunaan yang lebih luas. Beberapa negara telah menggunakan RJ dalam skala yang luas, seperti Selandia Baru, Irlandia Utara, Belgia, Finlandia dan Norwegia, telah menerapkan perundang-

¹⁷³ “Youth Criminal Justice Act (S.C. 2002, c. 1),” (S.C. 2002, c. 1) § (n.d.), <https://www.laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/Y-1.5/index.html>.

¹⁷⁴ Martin Wright, “Making It Happen or Letting It Happen,” *Restorative Justice* 3, no. 1 (January 2, 2015): 119–28, <https://doi.org/10.1080/20504721.2015.1049880>.

undangan yang kuat, di mana mewajibkan pengadilan dan jaksa untuk merujuk kasus-kasus pada RJ.¹⁷⁵

Pada dasarnya, aspek-aspek pendekatan RJ ditemukan dalam banyak budaya tradisional. Sifat partisipatif dari RJ dan kemiripannya dengan hukum adat menunjukkan bahwa penerapannya dapat dijadikan sebagai kendaraan yang mendukung sistem hukum adat. Dengan demikian RJ dapat memfasilitasi pemenuhan prinsip atau kebutuhan masyarakat adat dalam pemenuhan hak *self-determination*. Di Selandia Baru dan Kanada, partisipasi masyarakat adat dalam prosedur penjatuhan hukuman telah dilakukan sejak lama. Masyarakat adat, organisasi, tetua adat, keluarga serta anggota kelompok kerabat didorong untuk berpartisipasi dalam proses penjatuhan hukuman dan memberikan wawasan kepada pemerintah tentang pelanggaran, karakter hubungan korban-pelaku dan kesiapan pelaku untuk berubah. Oleh karenanya, proses peradilan menjadi lebih sesuai dengan budaya dan nilai-nilai dan kepercayaan yang telah tumbuh di antara masyarakat adat.

Beberapa negara bukan hanya mengadopsi instrumen hukum atau perundang-undangan khusus untuk mengatur RJ, tetapi juga dilengkapi dengan publikasi instrumen lain yang memiliki kekuatan hukum atau quasi-hukum. Dokumen semacam itu biasanya mengatur atau mendorong penerapan protokol tertentu yang mengatur pelaksanaan RJ. Terdapat beberapa contoh pedoman

¹⁷⁵ United Nations and Thailand Institute of Justice, *UNODC Handbook on Restorative Justice Programmes*.

yang dikembangkan baik oleh institusi pemerintah, kelompok profesional, maupun organisasi.

Di Selandia Baru, Kementerian Kehakiman mengadopsi *Restorative Justice Best Practice Framework* (Kerangka Kerja *Best Practice* RJ) yang berfokus pada penggunaan proses keadilan restoratif pra-putusan yang berlaku terhadap semua penyedia layanan RJ dan fasilitator yang didanai oleh Kementerian Kehakiman.¹⁷⁶ Kerangka tersebut disusun dari dua pedoman sebelumnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehakiman, yaitu *Restorative Justice Standards for Family Violence Cases* (Standar RJ untuk Kasus Kekerasan dalam Keluarga) dan *Restorative Justice Standards for Sexual Offending Cases* (Standar RJ untuk Kasus Kekerasan Seksual). Di Kanada, *Federal-Provincial-Territorial Meeting of Ministers Responsible for Justice and Public Safety* (Pertemuan Federal-Provinsi-Territorial Menteri-Menteri yang Bertanggung Jawab atas Keadilan dan Keamanan Publik) mengadopsi Prinsip dan Pedoman untuk Praktik Keadilan Restoratif dalam Masalah Pidana pada tahun 2018.¹⁷⁷

Contoh lain adalah Skotlandia, dimana pemerintah memberikan pedoman dalam bentuk perundangan untuk penyedia layanan RJ mengenai faktor-faktor kunci yang harus dipertimbangkan oleh praktisi dan fasilitator serta pedoman *best practice* yang terperinci mengenai penyediaan layanan RJ.

¹⁷⁶ Government of New Zealand Ministry of Justice, *Restorative Justice Practice Framework* (Wellington: National Office Ministry of Justice, 2019).

¹⁷⁷ Federal-Provincial-Territorial Meeting of Ministers Responsible for Justice and Public Safety, "Principles and Guidelines for Restorative Justice Practice in Criminal Matters (2018)," Canadian Intergovernmental Conference Secretariat, 2018, <https://scics.ca/en/product-produit/principles-and-guidelines-for-restorative-justice-practice-in-criminal-matters-2018/>.

Di Kolombia, panduan metodologis tentang pelaksanaan keadilan restoratif bagi anak-anak dapat memberikan panduan bagi praktisi. Terakhir, *Association of Chief Police Officers of England, Wales & Northern Ireland* (Asosiasi Kepala Kepolisian Inggris, Wales & Irlandia Utara) mengadopsi seperangkat pedoman dan standar minimum untuk membantu kepolisian dalam pengenalan dan pengelolaan proses RJ sebagai mekanisme diversifikasi.¹⁷⁸

Dari pemaparan tersebut, peneliti berpendapat bahwa penting untuk memasukkan dasar hukum mengenai RJ dalam Undang-undang. Misalnya seperti ketentuan yang tertuang dalam UU Peradilan Anak yang memungkinkan pelaksanaan RJ salah satunya melalui diversifikasi. UU tersebut mewajibkan pendekatan berbasis keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak. Akan tetapi, peneliti menilai UU tersebut belum cukup untuk memastikan penerapan RJ yang luas, efektif, dan berkesinambungan.

Jika menilik praktik Selandia Baru, negara tersebut mencantumkan ketentuan mengenai RJ di berbagai perundangan yang menyangkut peradilan pidana, yaitu terkait penjatuhan hukuman melalui *Sentencing Act 2002* dan amandemennya pada tahun 2014; hak korban melalui *Victims' Rights Act 2002*; pembebasan bersyarat melalui *Parole Act 2002*; dan permasyarakatan melalui *Corrections Act 2004*; serta secara khusus dalam ranah pidana anak melalui *Children, Young Persons and their Families Act 1989* atau *Oranga Tamariki Act*. Praktik di Kanada, ketentuan mengenai RJ dimasukkan dalam Kitab

¹⁷⁸ United Nations and Thailand Institute of Justice, *UNODC Handbook on Restorative Justice Programmes*.

Hukum Pidana sehingga memberikan landasan yang sangat kuat dalam peradilan pidana di negara tersebut.

Selain dalam Kitab Hukum Pidana, Kanada juga memasukkan ketentuan RJ dalam perundangan lain yaitu *Youth Criminal Justice Act*, *Victims Bill of Rights Act*, dan *Corrections and Conditional Release Act*. Jerman memasukkan ketentuan mengenai RJ di Kitab Hukum Pidana dan Kitab Hukum Acara Pidana negara tersebut yang berarti bahwa RJ telah diberikan tempat dalam proses peradilan pidana secara formal. Sama halnya dengan Kanada dan Selandia Baru, Jerman juga memasukkan ketentuan mengenai *Restorative Justice* dalam perundangan lain yang berkaitan dengan peradilan pidana, yaitu dalam UU Peradilan Anak atau *Jugendgerichtsgesetz*.

Pada praktiknya, RJ telah dilaksanakan di Indonesia, baik oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Akan tetapi permasalahan timbul karena ketiga institusi tersebut memiliki pedoman masing-masing tanpa merujuk pada instrument utama apapun. Oleh karenanya, penting untuk memasukkan RJ dalam pembaruan peradilan pidana di Indonesia dengan memberikan landasan yang kuat. Dalam hal ini ketentuan dasar mengenai RJ seharusnya dapat dimasukkan dalam KUHP maupun KUHAP. Ketentuan dasar tersebut memuat semangat RJ dalam peradilan pidana Indonesia, sehingga dalam kasus tertentu yang memenuhi syarat dapat diarahkan penggunaan RJ. Syarat tersebut dapat memuat, antara lain mengenai:

- a) Pelaku yang berhak menerima tawaran RJ, biasanya merupakan pelaku pertama (*first-time offender*) dan bukan merupakan residivis. Dalam hal

ini pelaku harus secara sukarela menerima tawaran RJ yang berarti bahwa pelaku tersebut bersedia untuk bertanggungjawab atas kerugian. Akan tetapi perlu diingat bahwa kesediaan pelaku tidak serta merta menjadikannya bersalah atas tindak pidana yang terjadi jika proses RJ tidak berhasil dilakukan sehingga tetap harus melewati tahap pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan.

- b) Tindak pidana yang dapat diajukan dalam program RJ, yang biasanya merupakan tindak pidana yang cenderung ringan akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi tindak pidana lain.
- c) Bentuk-bentuk utama pelaksanaan RJ, di mana biasanya mengambil bentuk yang paling umum yaitu mediasi penal atau VOM (*victim-offender mediation*). Akan tetapi dapat juga dipilih bentuk lain seperti konferensi yang melibatkan pihak yang lebih luas ketika tindak pidana tersebut menyangkut komunitas tertentu atau memberikan dampak yang luas. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan juga bentuk tindak pidana, karena terkadang identitas pelaku atau korban tidak boleh disebarluaskan.
- d) Kewenangan dalam melaksanakan RJ, yaitu bagaimana memberikan kewenangan pada institusi penegakan hukum dan peradilan pidana untuk melaksanakan RJ. Ketentuan ini dapat juga membuka kesempatan bagi komunitas lain, baik pemerintah maupun non-pemerintah untuk menjadi fasilitator dalam pelaksanaan RJ. Standar tertentu perlu diterapkan terhadap fasilitator RJ, oleh karenanya pemerintah dapat melakukan standarisasi dan sertifikasi terhadap fasilitator tersebut.

e) Dalam tingkat apa sajakah RJ dapat dilakukan, di mana dalam praktiknya RJ dapat dilakukan sejak tingkat penyelidikan hingga ketika pelaku menjalani hukuman.

b. Bentuk dari *Restorative Justice*

RJ adalah pendekatan yang fleksibel terhadap penanganan kasus tindak pidana yang dapat disesuaikan dengan sistem peradilan pidana formal dan melengkapinya.¹⁷⁹ Oleh karena itu, bagaimana mengimplementasikan *restorative Justice* juga sangat bervariasi. Institusionalisasi RJ dalam proses peradilan pidana telah melalui banyak jalur dan perkembangan tersebut tidak dapat digeneralisasi begitu saja. *restorative justice* dapat berpotongan dengan proses peradilan pidana melalui berbagai cara atau juga dapat beroperasi secara mandiri dari prosedur tersebut.

Terdapat berbagai program RJ dikembangkan sebagai alternatif untuk proses peradilan pidana, menawarkan jalur yang berbeda untuk mencapai keadilan. *restorative Justice* juga dapat dilaksanakan secara terbuka bagi korban dan melibatkan masyarakat. Beberapa program RJ dilakukan pasca putusan juga sedang diimplementasikan yang diharapkan mampu berkontribusi pada rehabilitasi pelaku secara lebih efektif.¹⁸⁰ *restorative Justice* berbasis

¹⁷⁹ ECOSOC, Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters.

¹⁸⁰ Diane Crocker, "Implementing and Evaluating Restorative Justice Projects in Prison," *Criminal Justice Policy Review* 26, no. 1 (February 2015): 45–64, <https://doi.org/10.1177/0887403413508287>.

masyarakat terbukti efektif dalam memfasilitasi reintegrasi sosial pelaku tindak pidana serta dapat memperkuat ikatan mereka dengan masyarakat.¹⁸¹

Meskipun bentuk *restorative Justice* sangat beragam, beberapa model lebih banyak digunakan daripada yang lain. Tiga model umum implementasi antara lain: (a) mediasi antara korban dan pelaku; (b) konferensi restoratif; dan (c) *circle*. Pemilihan model *restorative Justice* yang tepat adalah salah satu keputusan yang paling penting ketika merancang kebijakan atas inisiatif baru. Pemilihan model *restorative Justice* idealnya melalui pertimbangan *best practice*, praktik di lapangan, namun harus tetap mempertimbangkan beberapa parameter dan kemungkinan, seperti hukum, keuangan, sosial, budaya, sikap publik yang ada. Konsultasi perlu dilakukan secara luas pada tahap ini, didasarkan pada berbagai informasi mengenai pilihan model pelaksanaan *restorative Justice* serta memperhitungkan implikasinya. Selain itu diperlukan identifikasi kebutuhan dan keresahan yang ada atau mungkin timbul dalam masyarakat. Terakhir, salah satu faktor penting dari berhasilnya suatu inisiatif baru adalah adanya fleksibilitas dan kreativitas. Maka, penting untuk mendesain program yang mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan keadaan masyarakat yang dinamis. Pembahasan ini akan penulis jelaskan lebih komperhensif dalam bab selanjutnya.

3. *Restorative Justice* Sebagai Bagian Pembaharuan Hukum Acara Pidana

¹⁸¹ UN Office on Drugs and Crime UNODC, *Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and the Social Reintegration of Offenders* (New York: United Nation Office, 2012).

Sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) adalah suatu sistem yang mengatara bagaimana suatu perkara pidana yang telah terjadi akan diselesaikan dalam suatu rangkaian kegiatan peadilan dengan tujuan tercapainya keadilan dan memperoleh kepastian hukum. Kareana sistem peradilan pidana teradapat dalam suatu sistem terkait atau dengan lainnya. Artinya dalam sistem ini tidak pernah berjalan dan sampai pada tujuan jika salah satu bagian dari sistem itu tidak bekerja.

Muladi¹⁸² mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) adalah suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau Undang-Undang No. 8 tahun 1981. Dikatakan demikian karena Undang-Undang No. 8 tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada negara dalam menegakkan hukum pidana yakni kepolisian, kejaksaan, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Pengertian sistem peradilan

¹⁸² Muladi dalam Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Handri Wirastuti Sawitri, Dan Siti Muflichah, "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Sudirna Law*, Vol.4 (No.2).

pidana (*criminal justice sistem*) disebut juga dengan istilah *law enforcement sistem* karena di dalamnya mengandung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan usaha konkrit untuk menegakkan aturan-aturan hukum abstrak.

Terkait dengan *integrated criminal justice sistem* atau sistem peradilan pidana terpadu, Muladi dalam bukunya yang berjudul “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana” menegaskan bahwa makna sistem peradilan pidana terpadu atau sistem peradilan pidana terpadu adalah sinkronisasi, atau kesatuan dan keselarasan, yang dapat dibedakan sebagai berikut:¹⁸³

- 1) Sinkronisasi struktural adalah kesamaan atau keselarasan dalam konteks hubungan kepolisian;
- 2) Keselarasan substantif adalah kesejajaran atau kesejajaran vertikal dan horizontal sehubungan dengan hukum positif; dan \
- 3) Sinkronisasi budaya adalah keserasian dalam ketaatan terhadap pandangan, sikap, dan falsafah yang mendasari bekerjanya sistem peradilan pidana.

Eksistensi Keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana, dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang merespon perkembangan sistem peradilan pidana, dengan menitikberatkan pada kebutuhan partisipasi masyarakat dan korban yang dianggap dikecualikan dari mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana yang ada. Selain itu, hak atas restitusi dapat dijadikan sebagai ungkapan pendapat yang dapat digunakan oleh

¹⁸³ Yuris Puspita Sari, Handri Wirastuti Sawitri, ...*Op.cit*, hlm 115.

penegak hukum dalam menanggapi suatu tindak pidana. Tujuan keadilan yang ditunjukkan untuk memulihkan keadaan yang adil dalam masalah pidana adalah sekurang-kurangnya memulihkan/memulihkan kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya dengan kegiatan yang bermanfaat baik bagi pelaku kejahatan, korban, maupun lingkungannya, yang berhubungan langsung dengan penyelesaiannya masalah dan yang berbeda dari perawatan orang dewasa. yang kemudian mengarah pada tujuan dari kejahatan itu sendiri.

Diskursus *restorative justice* memang tidak terlpas dari perdebatan apakah *restorative justice* termasuk dalam sistem peadilan pidana ataukah sejalan dengan sistem peradilan terpadu di Indonesia, seperti yang penulis jelaskan dalam pembahsan sebelumnya, bahwa perdebatan ini tidak lepas dari kajian historis dari *restorative justice*. Merujuk pada pandangan James Digan¹⁸⁴ yang membagi tidak jenis dasar intelektual munculnya konsep *restorative justice* di dunia, sebagai berikut:

- a) Dasar mengenai peradaban: argumen ini mengakui bahwa sistem peradilan pidana konvensional dikuasai oleh pertimbangan tentang pelaku tindak pidana dan mengabaikan peran korban yang dirugikan akibat terjadinya tindak pidana.
- b) Dasar komunikasi: sistem peradilan pidana konvensional meyakini bahwa tindak pidana merupakan perbuatan melawan ukum negara yang akhirnya

¹⁸⁴ Rick Sarre, "Understanding Victims and Restorative Justice, James Dignan, *Current Issues in Criminal Justice* · Vol. 8 No. 2, March 2007, hlm 501.

mengabaikan peran korban, di mana prosesnya melibatkan komunitas sebagai alternatif penyelesaian.

- c) Dasar argumen soal moral: bahwa sistem peradilan pidana konvensional membawa stigma publik yang sifatnya menghancurkan dan memecah belah yang menghasilkan stigmayang hampir permanen, yang menyematkan label pada pelaku tindak pidana, menghidupkan citra diri pelanggar, dan membuat pelaku sulit untuk kembali menjadi warga negara yang taat.

Tidak dipungkiri bahwa tujuan pembedaan dan berjalannya sistem peradilan pidana adalah menanggulangi angka kejahatan. Keberadaan *restorative justice* dianggap lebih efisien dalam mereduksi penanggulangan angka kejahatan dibandingkan dengan sistem peradilan. Berikut penulis jelaskan dari 6 (enam) diskursus pro kontra sistem peradilan pidana dan keadilan restoratif :

- a. Dari Prinsip keadilan prosedural, praktek peradilan pidana saat ini dianggap kurang efisien mereduksi penanggulangan kejahatan. Jika dilihat dari *crime prevention theory*, sistem peradilan pidana nyatanya tidak mampu menghalangi terjadinya kejahatan, apalagi sistem peradilan saat ini lebih banyak melihat kejahatan dari kacamata perbuatannya saja, tanpa memperhatikan motif yang menjadi latarbelakang terjadinya suatu tindak pidana, sementara *restorative justice* melihat setiap tindak pidana secara kasus per kasus. Tidak ada generalisasi dalam hukum pidana, karena setiap kasus memiliki karakteristik tersendiri

sehingga dianggap *restorative justice* dianggap lebih efisien dalam penanggulangan kejahatan dibandingkan sistem peradilan pidana meskipun sistem ini berlandaskan *deterrence theory*.

- b. Bila terdapat cara pandang, bahwa sistem peradilan pidana saat ini telah selektif dalam penanganan tindak pidana, karena setiap penanganannya memiliki proses dan ciri yang berbeda. pada kenyataannya konsep pembinaan dan perhatian bagi berbagai jenis tindak pidana cenderung sama tanpa melihat motif yang terjadi. Begitupun dengan rehabilitasi yang dianut dalam sistem peradilan pidana, dimana hanya ditujukan kepada pelaku, sementara konsep rehabilitasi dalam keadilan *restorative justice* bukan hanya memperhatikan tindakan perbaikan bagi pelaku tindak pidana, akan tetapi meliputi tindakan-tindakan pemulihan yang ditujukan pada korban kejahatan.
- c. Perubahan yang mendasar adalah kedudukan korban dan masyarakat bukan sekedar penonton atau pemeran pembantu dalam sistem peradilan pidana tetapi berperan sebagai aktor utama dan penentu dalam pencapaian akhir pada proses peradilan pidana itu sendiri. Korban dan masyarakat bersama-sama dengan pelaku duduk bersama pelaku untuk menentukan, upaya pemulihan atas kerugian yang diderita korban atas terjadinya suatu tindak pidana. Merujuk pada pandangan Braithwaite,¹⁸⁵ bahwa posisi demikian membuat korban dan masyarakat lebih leluasa dalam mengekspresikan

¹⁸⁵ H Strang dan J Braithwaite, *Restorative Justice : Philosophy to Practice*, Aldershot :Ashgate, 2000, hlm 11-16.

kehendaknya diamping pelakupun dapat mengutarakan pemikiran-pemikiran secara langsung. Kesamaan persepsi yang dihasilkan dan di implementasikan dapat menghasilkan *win win solution* bagi pada pihak.

- d. Bila melihat syarat dari *restorative justice* yang memiliki persyaratan adanya unsur kerelaan dari korban dan pelaku tindak pidana dapat diselenggarakannya program ini, maka hal ini seharusnya tidak terjadi, demikian pula dianggap bahwa program ini akan lebih memberikan dampak stigma kepada pelaku.¹⁸⁶
- e. Berkaitan stigma yang melekat pada pelaku sebagai bagian dari hasil proses sistem peradilan pidana, maka Braithwaite mencoba menelaah dengan menggunakan beberapa teori kriminologi.¹⁸⁷ Kajian kriminologi mulai dari *reintegration shaming theory* dan *deviance theory* merupakan dua teori yang memiliki perspektif berbeda dalam hal asal usul kejahatan. *Reintegration shaming theory* memiliki korelasi dari teori kontrol sosial yang melihat bahwa sebab terjadinya suatu tindak pidana disebabkan pada lemahnya kontrol sosial yang bekerja di masyarakat. *Reintegration shaming* melihat faktor solidaritas masyarakat dalam meningkatkan upaya perbaikan atas diri pelaku. Braithwaite membangun teori ini berbeda dengan teori *labeling* yang meletakkan stigma pada diri pelaku sebagai bagian dari kontrol sosial. Relasi sosial dan masyarakat memegang peranan penting dalam penanggulangan kejahatan. Hal ini berbeda dan tidak

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ J Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge : Cambridge University Press, 1999, hlm 320.

terdapat dalam sistem peradilan pidana. Sementara dalam *deviance theory*, berfokus pada perhatian terhadap kejahatan sebagai suatu perilaku menyimpang yang lahir dari pengaruh faktor lingkungan. Gagasan utama dalam teori ini adalah pengendalian kejahatan yang berbasis pada peran lingkungan dalam penanggulangan kejahatan. Perspektif ini jelas menggambarkan bahwa masyarakat berperan penting dalam penanggulangan kejahatan dan hanya dimungkinkan melalui konsep *restorative justice*.

- f. Adanya cara pandang bahwa sistem peradilan pidana kurang mampung mengaplikasikan asas serderhada, cepat dan biaya ringan. Orientasi bahwa setiap tindak pidana hanya bisa diselesaikan melalui pengadilan yang secara otomatis perkara harus melewati tahapan proses peradilan dan tidak melihat dari jenis dan sifat tindak pidana itu sendiri. Pidana penjara pun menjadi primadona para hakim (*Premum remidium*) yang tanpa sadar menambah beban anggaran negara serta berakibat *overcrowding* lapas. Melihat sistem ini dari kaca mata ekonomi *cost and benefit principle*, maka terjadi ketidak seimbangan antara biaya yang didapat dan di keluarkan. *Restorative justice* hadir, memberikan peluang dalam penyelesaian tindak pidana dilaur sistyem dengan melihat karakteristik tindak pidana dan model penyelesaian yang ingin dilakukan oleh pelaku dan korban serta masyarakat. Sementara negara berperan sebagai mediator atau fasilitator sehingga proses penyelesaian berjalan secara cepat dan efektif.

Dari hasil argumentasi pro dan kontra diatas, perubahan orientasi penyelesaian tindak pidana saat ini, merubah paradigma yang sistem peradilan pidana yang sangat positivistik. Tentunya kehadiran *restorative justice* secara keilmuan mampu mereduksi sudut pandang atas praktek penyelesaian tindak pidana saat ini. keberadaan *restorative justice* bukan hanya memperkaya khasanah teori pemidanaan yang ada, tetapi memberikan suatu pandangan baru terhadap arah pemikiran hukum pidana. Bila filosofi ini diterima sebagai bentuk dasar pandangan baru pemidanaan, maka yang terjadi adalah pergesaran paradigma atas keberadaan hukum pidana yang ada saat ini.

Berikut penulis coba bandingkan meujuk pada pandangan Kathleen Daly¹⁸⁸ yang mencoba menggambarkan perbedaan antara sistem peradilan pidana yang ada saat ini dengan konsep *restorative justice* dalam tabel berikut:

Tabel 4 Perbandingan Orientasi Sistem Peradilan Pidana Konvensional Dengan Sistem Peradilan Yang Berkeadilan Restoratif

Sistem Peradilan Pidana	Keadilan Restoratif
Korban menjadi pihak terpinggirkan dalam proses peradilan pidana	Korban menjadi pidana yang berada diposisi sentral dalam proses
Fokus dari porses adalah untuk memidana atau memulihkan pelaku.	Fokus dari proses adalah untuk memulihkan dampak negatif dari tindak pidana yang timbul dan dialami korban dan pelaku, atau jika memungkinkan korban dalam konteks masyarakat luas
Masyarakat diwakili oleh negara	Karakteristik dari porses yang berlangsung merupakan suatu dialog dan negosiasi antara pada pihak.

¹⁸⁸ Kathleen Daly, "Restorative justice The real story", *Jurnal Punishment and Society*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm 58-59.

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa ketika seseorang pertama kali masuk ke dalam literatur keadilan restoratif, hal pertama yang 'dipelajari' adalah bahwa *restorative justice* berbeda tajam dari *retributive justice*. Dikatakan bahwa: *Pertama* keadilan restoratif berfokus pada perbaikan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan, sedangkan keadilan retributif berfokus pada menghukum pelanggaran; *Kedua* keadilan restoratif ditandai dengan dialog dan negosiasi di antara para pihak, sedangkan keadilan retributif ditandai dengan hubungan permusuhan di antara para pihak; Dan keadilan restoratif mengasumsikan bahwa anggota masyarakat atau organisasi mengambil peran yang lebih aktif, sedangkan untuk keadilan retributif, 'masyarakat' diwakili oleh negara.¹⁸⁹

Dengan demikian, semua elemen yang terkait dengan keadilan restoratif adalah baik, sedangkan semua yang terkait dengan keadilan retributif adalah kurang efektif. Kontras oposisi retributif-restoratif tidak hanya dibuat oleh para pendukung keadilan restoratif, tetapi semakin banyak orang menemukannya dikanonisasi dalam kriminologi dan buku teks peradilan, maka muncul pertanyaan, benarkah?. berikut penulis jelaskan hasil perbandingan atas makna keadilan dan mekanisma yang dibangun dalam sistem peradilan pidana konvensional dan sistem peradilan yang berkonsep *restorative justice*.

Tabel 5 Perbandingan Atas Makna Keadilan Dan Mekanisma Yang Dibangun Dalam Sistem Peradilan Pidana Konvensional Dan Sistem Peradilan Yang Berkonsep *Restorative Justice*

¹⁸⁹ *Ibid*, hlm 58

Sistem Peradilan Pidana dan Pemidanaan Saat ini	Konsep <i>Restorative Justice</i>
Keadilan dalam hal ini lebih didefinisikan sebagai berjalannya proses dan bukan kepada hhasil dari suatu proses (peradilan pidana)	Keadilan dalam hal ini menitikberatkan pada hasil. Dimana hasil yang diterima oleh pelaku, korban dan masyarakat dan bukan pada prosesnya.
Pendekatan bersifat <i>top-down</i> yang digunakan dalam sistem peradilan pidana, pendekatan ini lebih memperkuat cara pandang bahwa sistem ini hanya negara bukan masyarakat	Pendekatan Bottum-up menjadiu hal yang diutamakan untuk mencari kebutuhan dari pelaku, korban dan masyarakat dalam upaoya pencapaian pemulihan pascaa tindak pidana. Sedangkan posisi negara hanya sebagai fasilitator/ mediator.

Pada prinsipnya, pelaksanaan program *restorative justice* melengkapi sistem peradilan pidana yang ada dan tidak menggantikannya.¹⁹⁰ Sebagaimana tercantum dalam *UN Basic Principles on Use of Restorative Justice Programs in Criminal Matters*, pelaksanaan program restoratif ini bahkan dapat diterapkan secara umum. Pada setiap tahapan sistem peradilan pidana pada tingkat praperadilan, pengadilan (baik persidangan maupun penjatuhan hukuman) dan pada tahap eksekutif (termasuk pemidanaan alternatif selain penjara).

Dengan kata lain, pelaksanaan program *restorative justice* tidak dapat dilaksanakan. hanya di luar sistem peradilan pidana (misalnya, mekanisme konversi), tetapi juga dapat diterapkan pada setiap tahap sistem kriminal.

Paragraf berikut menjelaskan analisis yang berbeda dari pelaksanaan program keadilan restoratif di luar dan di dalam sistem peradilan pidana.

¹⁹⁰United Nations Office on Drugs and Crime, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York: United Nations, hlm. 13.

Tujuannya adalah untuk menunjukkan manfaat yang dapat diperoleh, serta poin-poin penting tentang penerapan keadilan restoratif, dari setiap investasi *restorative justice* dalam peradilan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

1. Penerapan *Restorative Justice* Di Luar Sistem Peradilan Pidana

Meskipun pelaksanaan *restorative justice* dapat dilakukan dalam sistem peradilan pidana, namun dalam perkembangannya ada beberapa riset empiris yang membuktikan bahwa pelaksanaan *restorative justice* memberikan efektivitas dan efisiensi bagi para pihak dalam mencari keadilan. Salah satu bentuk riset yang telah berjalan adalah program *restorative justice* di Selandia Baru¹⁹¹ yang berbentuk *converencing* untuk perkara tindak pidana anak. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa 90% korban kejahatan yang mengikuti program ini merasa diperlakukan dengan baik dan terhormat dan 81% peserta konferensi merasa puas dan dirinya merasa menjadi lebih baik setelah pelaksanaan model konferensi tersebut.¹⁹²

Bahkan survei evaluatif lainnya yang dilakukan hampir 15 tahun kemudian mengenai program-program *restorative justice* yang dilakukan di Selandia Baru, juga masih membuktikan bahwa mayoritas besar korban (86%) yang ikut program RJ tersebut merasa 'sangat' atau 'cukup' puas atas program RJ yang telah mereka jalani, serta 6 dari 7 korban (84%) juga berkenan untuk merekomendasikan kepada orang lain yang memiliki masalah hukum serupa

¹⁹¹ Gabrielle Maxwell, Venezia Kingi, Jeremy Robertson, Allison Morris, dan Chris Cunningham, 2004, *Achieving Effective Outcomes in Youth Justice: Final Report, Ministry of Social Development of New Zealand*, Wellington.

¹⁹² *Ibid*, hlm 251.

agar ikut juga menjalani program *restorative justice* tersebut.¹⁹³ Riset selanjutnya ada peradilan pidana di *Western Australia*¹⁹⁴. Riset tersebut menunjukkan kepuasan korban terhadap RJ secara signifikan lebih tinggi ketimbang proses peradilan biasa, baik terhadap proses RJ yang dijalani maupun hasil dari proses RJ tersebut dibandingkan dengan proses dan hasil yang diperoleh dari mekanisme peradilan pidana. Riset ini dilakukan oleh Gal dan Moyal dengan salah satu program *restorative justice* yaitu *Reintegrative Shaming Experiments (RISE)* di Canberra, Australia.¹⁹⁵ Dalam riset tersebut bertujuan untuk mengukur dampak dan persepsi mengenai keadilan dari pelaku dan korban mengenai ‘pemolisian restoratif’ yang dilakukan secara acak (*randomized experimental design*), agar dapat mengukur tingkat kepuasan para pencari keadilan setelah mengikuti program *conferencing* secara objektif.¹⁹⁶

Terlepas dari kritik yang ditujukan pada konsep ini, beberapa kajian di atas sependapat dengan kesimpulan bahwa ketika program RJ dilaksanakan di luar sistem peradilan pidana dan diposisikan sebagai alternatif mekanisme hukum, maka kepuasan pencari keadilan menjadi datar. lebih tinggi jika mereka mengikuti program RJ daripada sistem peradilan pidana. Selain lebih

¹⁹³ Gravitas, *Restorative Justice Survey: Victim Satisfaction Survey*, New Zealand Ministry of Justice, 2018, hlm. 10 dan 20.

¹⁹⁴ Jamie P. Beven, Guy Hall, Irene Froyland, Brian Steels, and Dorothy Goulding, *Restoration or renovation? evaluating restorative justice outcomes, psychiatry, psychology, and law*, vol. 12, No. 1. 2005, hlm 198.

¹⁹⁵ Tali Gal Dan Shomron Moyal, *Juvenile Victims In Restorative Justice: Findings From The Reintegrative Shaming Experiments*, *The British Journal Of Criminology*, Vol. 51, No. 6. 2011, lm 1023.

¹⁹⁶ Rise: *Reintegrative Shaming Experiments*, dalam: [RISE: Reintegrative shaming experiments - RegNet - ANU](#). (akses 17 Agustus 2023).

memuaskan, pelaksanaan program RJ di luar sistem peradilan pidana diterima karena lebih efektif.

Namun mengingat pelaksanaan program RJ tidak hanya dapat dilakukan di luar sistem peradilan pidana sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka penting juga untuk membahas program RJ pada setiap tahapan sistem peradilan pidana dan bagaimana pelaksanaan program RJ tersebut. kebijakan pada setiap tahapan sistem peradilan pidana. Hal ini sangat penting untuk dipahami agar institusi penegak hukum tidak terpaku pada pandangan bahwa “RJ sebatas menghindari proses pidana”, melainkan harus melihat RJ sebagai pendekatan dalam penegakan hukum untuk memperbaiki sistem peradilan pidana. berfokus pada rehabilitasi korban.

2. Penerapan *Restorative Justice* dalam sistem Peradilan Pidana

a) Pelaksanaan di Tahapan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Persidangan dan Pemidanaan

Program *restorative justice* pada umumnya dilakukan pada tahapan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan. Bahkan pengunggann *Restorative Justice* pada tahapan ini dinilai sebagai program yang sangat efisien (*cost-effective*) dibandingkan dengan tahapan lainnya. Jika praktek *restorative justice* masuk dalam ranah peradilan maka akan menambah beban anggaran pemeriksaan perkara biasa yang ada dalam persidangan.¹⁹⁷

¹⁹⁷ Don Weatherburn, *A Review of Restorative Justice Responses to Offending*, Evidence Base, Issue 1, 2013 hlm. 12-13.

Pada tahapan ini, *restorative justice* memiliki fungsi sebagai mekanisme alternatif ataupun komplementer (tambahan) dari sistem peradilan pidana. Tujuan dalam tahapan ini adalah untuk mengurangi stigmatisasi (*less stigmatizing*), memberikan *giving the change for participation* yang lebih luas. Serta merespon terhadap kejahatan secara efektif. Pada umumnya, penerapan *restorative justice* pada tahap ini digunakan untuk kejahatan yang dilakukan oleh anak atau pelaku pertama kali atau tindak pidana yang bersifat *less serious offence*.

Tidak hanya pada tahapan penyelidikan, penyidikan, *restorative justice* dapat dilakukan pada tahapan penuntutan. Sebagai bentuk dari program *restorative justice* yang dilakukan dalam tahap penuntutan dan persidangan di berbagai negara disebut sebagai *Sentencing Circles/Circle Sentencing*. Program ini berbentuk forum bersama dengan tujuan mencari konsensus dalam menentukan besaran angka tuntutan atau pemidanaan berdasarkan keputusan yang dibuat oleh berbagai pihak terkait yang memiliki korelasi dengan tindak pidana yang dilakukan.¹⁹⁸

Pihak-pihak terkait yang masuk dalam kategori memiliki korelasi dengan konsep diatas antara lain :

- 1) Hakim;
- 2) Jaksa;
- 3) Penasihat Hukum;
- 4) Anggota komunitas yang terkait;
- 5) Korban;
- 6) Keluarga korban atau *support sistem* korban;
- 7) Terdakwa; dan

¹⁹⁸ Paul McCold, 2006, *The Recent History of Restorative Justice: Mediation, Circles and Conferencing*, dalam Dennis Sullivan dan Larry Tifft, 2006, *Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*, New York: Routledge, hlm. 29.

8) Keluarga terdakwa atau *support sistem* terdakwa.

Dilihat dari pihak yang terlibat dalam *Circle Sentencing* ini, penulis melihat semua pihak yang terlibat masuk dalam sistem peradilan pidana. Yang membedakan adalah pihak tersebut tidak lagi dibatasi dalam ruang peradilan formil. Dengan demikian, mereka dapat berbicara lebih terbuka dan transparan, tanpa terikat dalam kepentingan kelembagaan. Meskipun proses penjatuhan pidana ini menghasilkan kesepakatan mengenai besaran pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, namun tujuan akhir dalam proses penjatuhan pidana ini adalah menentukan langkah-langkah yang akan diambil (khususnya oleh terdakwa/terpidana) untuk memperbaiki kondisi korban, dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Secara umum, di berbagai negara, mekanisme *Circle Sentencing* ini hanya tersedia jika pelakunya mengaku bersalah. Mengingat *Circle Sentencing* hanya dilakukan dalam kerangka sistem peradilan pidana. Secara umum dapat diklasifikasikan proses pelaksanaan *Circle Sentencing* tersebut ke dalam beberapa tahapan-tahapan, yaitu:¹⁹⁹

- 1) Menentukan apakah kasus yang spesifik kompatibel untuk dilaksanakan proses *Circle Sentencing*;
- 2) Mempersiapkan para pihak yang akan turut terlibat dalam proses *Circle Sentencing* tersebut.

¹⁹⁹ Yvon Dandurand dan Curt T. Griffiths, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York: United Nations Office on Drugs and Crime, 2006, hlm. 23.

- 3) Mencari kesepakatan konsensus dalam forum tersebut dan membuatnya dalam perjanjian; dan
- 4) Melakukan tindak lanjut (*follow up*) dan memastikan bahwa pelaku menjalankan kesepakatan yang telah diperjanjikan.

Setelah menjalankan tahapan-tahapan ini, program RJ yang berbentuk *Circle Sentencing* ini diharapkan mampu memberikan solusi terkait kebutuhan komunitas masyarakat yang terkait, korban, pelaku, serta keluarga korban dan pelaku melalui proses rekonsiliasi, dan restitusi. Dengan kata lain, pelaksanaan program *restorative justice* berupa *Circle Sentencing* ini, maka sistem peradilan pidana diharapkan mampu memberikan keadilan bagi seluruh partisipan yang terlibat dalam proses penentuan hukuman tersebut dan bukan menurut satu pihak yang kerap kali secara arbiter menentukan berat ringannya hukuman.

Selain bentuk spesifik program *restorative justice* yang telah penulis jelaskan diatas, mekanisme lain yang tidak spesifik dan tidak secara langsung merupakan program *restorative justice* akan tetapi program ini bisa dimanfaatkan sebagai proses terlaksananya *restorative justice* (atau bisa disebut sebagai *enabler* bagi program *restorative justice*), sehingga tercapai kesepakatan akan pemulihan korban dengan pelaku secara lebih optimal yaitu penerapan *Suspended Sentencing* (seperti Pidana Per-cobaan) dengan

mensyaratkan pelaksanaan program RJ terlebih dahulu bagi terdakwa dan korban.²⁰⁰

Singkatnya, dalam konteks penjatuhan *Suspended Sentencing* ini, hakim dapat memanfaatkan mekanisme hukum pidana yang sudah ada dan mengkombinasikannya dengan penerapan program-program *restorative justice* yang dinilai relevan untuk diterapkan dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, peranan hakim dalam menilai sifat kasuistis dan konteks perkara sangat penting guna terciptanya pemulih-an bagi korban dan terdakwa/terpidana. Berikut penulis berikan contoh Putusan yang merepresentasikan *Suspended Sentencing* sebagai bagian dari *Suspended Sentencing* :

1) Putusan Irmawati Tamba (166/Pid.B/2021/PN. Sbg)

- Kronologi kasus ini berawal dari persolan buang sampah sembarangan kemudia saling caci, hingga tinbukl penaniayaan (351 KUHP).
- Hakim memutus pidana percobaan (Pasal 14 a dan c KUHP). Hakim memperhatikan kerugian korban yang secara spesifik mempertimbangkan penjatuhan pembedanaan berdasarkan prinsip “*restorative justice*”, kemudian, Bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban, hakim harus mempertimbangkan tentang kerugian yang

²⁰⁰ Mandeep K. Dhani, Greg Mantle, Darrell Fox,” *Restorative Justice in Prisons*”, Vol. 12, No. 4, *Contemporary Justice Review*, 2009, hlm. 432

dialami oleh korban dan dampak kasus serta kebutuhan untuk pemulihan bagi korban.

- Putusan *a quo* tidak serta merta seluruh nilai kerugian yang dikehendaki oleh korban, dimana korban mengajukan sejumlah uang sebesar 2,5 Juta rupiah akan tetapi yang di seutujui hakim hanya 1 juta rupiah.

2) Putusan M. Asraf Ghazi (2/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Rgt)

- Kronologi kasus ini adalah pencurian Motor di Rumah pada Malam Hari (363 ayat (1) ke-3 KUHP), Terdakwa merupakan anak teman saksi anak dengan Motif: terdakwa anak suka dengan motor orang tua saksi anak.
- Dalam perjalannya telah terjadi **perjanjian perdamaian** antara pelaku dan korban sebelum persidangan.
- Hakim dalam hal ini memutus berdasarkan Pasal 70 SPPA yang menyatakan terdakwa bersalah akan tetapi meniasakan sanksi pidana maupun tindakan.
- Petikan putusan hakim menjelaskan sebagai berikut :

Menimbang,... dalam keadilan restoratif tumpuan dalam menyelesaikan perkara bukan lagi pembalasan melainkan pada **pemulihan keadaan semula**. Dalam pendekatan ini semua pihak baik korban, Anak Pelaku dan pihak-pihak terkait dilibatkan untuk **bersama-sama mencari penyelesaian** yang adil sehingga menimbulkan *win-win solution*... Berlandaskan pertimbangan tersebut, terhadap perkara ini, **dengan mendasarkan bahwa pemulihan telah dilakukan dengan adanya perdamaian** antara Keluarga Anak Pelaku dengan korban serta adanya permohonan dari korban agar Anak Pelaku tidak dihukum maka cukup menjadi alasan bagi diterapkannya *Rechtelijk Pardon*;"

Penerapan program *restorative justice* pada saat menjalani pidana juga menjadi penting, karena tidak semua kejahatan (khususnya kejahatan-kejahatan yang bersifat serius) dapat diberikan intervensi program RJ berupa di-versi sejak tahap investigasi.²⁰¹ Adapun program *restorative justice* yang biasanya diterapkan pada tahap ini biasa disebut dengan "proses reintegrasi restoratif". Pada hakikatnya, program ini bertujuan untuk memfasilitasi dan mempersiapkan terpidana untuk reintegrasi sosial serta mempersiapkan pelaku kejahatan yang telah menjalani hukuman untuk kembali ke lingkup masyarakat (menghilangkan stigma negatif). Menjalankan program *restorative justice* dalam konteks menjalankan pidana di penjara dapat dilakukan dengan melibatkan (ataupun tidak melibatkan) korban atau keluarga korban, sehingga terpidana dapat memperbaiki hubungannya dengan korban beserta keluarga korban serta mampu mempersiapkan dirinya untuk kembali ke masyarakat.

b) Peran Institusi Penegak Hukum dalam Impelementasi *Restorative Justice*

Terkait peranan institusi penegak hukum, perlu dicatat pula bahwa peran institusi penegak hukum dalam proses *Restorative Justice* sangat bergantung pada jenis program *Restorative Justice* yang ingin diterapkan. Namun, mengingat suatu perkara pidana pasti pertama kali masuk tahap penyelidikan dan penyidikan (investigasi), maka para pihak (khususnya korban dan pelaku kejahatan) untuk pertama kali berhadapan dengan institusi penegak hukum.

²⁰¹ Yvon Dandurand dan Curt T. Griffiths, *Handbook on Restorative, Op.cit*, hlm 42

Oleh karena itu, peran institusi penegak hukum untuk melakukan intervensi program RJ sangat sentral.

Penulis berpendapat bahwa dalam beberapa program, institusi penegak hukum bisa saja tidak terlibat sama sekali dalam intervensi program RJ yang dilakukan. Namun, pada kesempatan yang lain, polisi, kejaksaan justru memiliki peran sentral untuk dapat terlaksananya program RJ, sebab mereka berperan penting untuk bertindak sebagai fasilitator dari program RJ dan bahkan membantu para partisipan dalam program RJ untuk mencapai resolusi dan kesepakatan yang sejalan dengan kehendak para partisipan dan komunitas masyarakat sekitar. Bahkan, terdapat penelitian yang telah membuktikan secara empiris bahwa program RJ berupa konferensi yang dipimpin oleh polisi (yang diberi pelatihan khusus untuk melaksanakan konferensi) justru memberikan manfaat yang substansial (baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang) bagi pelaku dan korban tindak pidana. Oleh karena itu, penting bagi masing-masing institusi penegak hukum untuk sadar dan mengerti peran-peran yang mereka dapat lakukan guna terlaksananya program RJ di dalam lingkup sistem peradilan pidana. Secara umum, adapun peran-peran penting yang mereka dapat lakukan ialah:²⁰²

- 1) Memberikan rujukan (*referral*) agar suatu perkara diberikan intervensi program RJ;
- 2) Menjelaskan program RJ kepada korban, tersangka, dan partisipan lainnya;

²⁰² *Ibid*, hlm 46

- 3) Terlibat pada proses pelaksanaan program RJ yang berbasis pada komunitas;
- 4) Memfasilitasi program RJ dan melaksanakan konferensi (*restorative justice session*) antara pelaku, korban, dan partisipan lainnya;
- 5) Menggunakan pendekatan restoratif untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang relatif sederhana dan perkara ringan (*non-crime conflict at a street level*); dan
- 6) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap eksekusi kesepakatan restoratif yang telah dibuat, serta melakukan pelaporan dan penindakan untuk tiap-tiap pelanggaran kesepakatan restoratif tersebut.

4. Rekonstruksi Penerapan *Restorative justice* oleh Institusi Penegak Hukum dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana

Konsep keadilan restoratif pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, menjelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang sifatnya sangat luas dan dapat diberlakukan pada multi-prosedur atau berbagai mekanisme hukum pidana. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan bentuk dari mekanisme *restorative justice* sebagai bagian dari pembaharuan hukum acara pidana kedepan yang memberikan bentuk *reparations dan community services*.

a. *Basic Principles* Penerapan *Restorative Justice*

Penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, pada dasarnya berfokus pada upaya mentransformasikan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dengan upaya perbaikan baik dari sisi hubungan

antar pihak yang terkait dengan peristiwa pidana tersebut. Tentunya implementasi *restorative justice* membutuhkan pendekatan yang strategis dan inovatif yang dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, organisasi nonpemerintah, korban dan pelaku. Selain itu, struktur dan proses peradilan yang ada dan sudah berjalan dapat disesuaikan sehingga dapat memasukkan unsur-unsur keadilan yang bersifat restoratif. Oleh karenanya, *best practices*, penelitian dan konsultasi yang cermat harus dipertimbangkan dalam mengambil kebijakan yang ditujukan untuk mengembangkan program *restorative justice*.

Pengenalan program *restorative justice* di suatu lingkungan dengan karakter sosial, hukum atau budaya tertentu harus dilakukan secara bertahap; dimulai dengan inisiatif sederhana yang berpotensi mencapai kesuksesan, memperkuat sumber daya manusia, menepis keraguan yang selama ini ada terhadap sistem peradilan pidana, baru setelahnya mempersiapkan inisiatif yang lebih kompleks. Terdapat sejumlah aspek penting untuk implementasi *restorative justice* yang efektif dan berkelanjutan. Aspek tersebut meliputi: kebutuhan akan undang-undang, pedoman, atau peraturan serta organisasi dan struktur; dukungan dari institusi pelaksana peradilan pidana; mengidentifikasi dan memobilisasi aset masyarakat dan membangun kekuatan yang ada dari masyarakat dan sistem peradilan; serta, perencanaan dan pemantauan yang cermat dari proses implementasi tersebut.

Praktik penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian suatu tindak pidana, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut ²⁰³:

- a) *That the response to crime should repair as much as possible the harm suffered by the victim;*

Asumsi ini hadir dengan tujuan utama yang ditetapkan manakala pendekatan keadilan restoratif dipakai sebagai pola pikir yang mendasari suatu program penanganan tindak pidana. Tujuan utama dari pendekatan keadilan restoratif adalah terbukanya akses korban untuk menjadi salah satu pihak yang menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana karena korban adalah pihak yang paling dirugikan dan yang paling menderita. Oleh karenanya pada tiap tahapan penyelesaian yang dilakukan harus tergambar bahwa proses yang terjadi merupakan respon positif bagi korban yang diarahkan pada adanya upaya perbaikan atau penggantian kerugian atas kerugian yang dirasakan korban.

- b) *That offenders should be brought to understand that their behavior is not acceptable and that it had some real consequences for the victim and community;*

Hal ini berkaitan dengan unsur kerelaan pelaku untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Makna kerelaan harus diartikan bahwa pelaku mampu melakukan introspeksi diri atas apa yang telah dilakukannya dan mampu melakukan evaluasi diri sehingga muncul akan kesadaran untuk menilai perbuatannya dengan pandangan yang benar. Suatu proses penyelesaian perkara pidana diharapkan merupakan suatu program yang setiap dalam tahapannya merupakan suatu proses yang dapat membawa pelaku dalam suatu suasana yang dapat membangkitkan ruang kesadaran untuk pelaku melakukan evaluasi diri. Dalam hal ini pelaku dapat digiring untuk menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukannya adalah suatu yang tidak dapat diterima dalam masyarakat, bahwa tindakan itu merugikan korban dan pelaku sehingga konsekwensi pertanggungjawaban

²⁰³ *Hanbook on Restorative Justice Programmes, United Nations Publicationm Criminal Justice Hanbook Series, November 2006. Terjemahan dari penulis sebagai berikut:*

a. *sebagai tanggapan atas kejahatan yang harus diperbaiki sebaik mungkin sebagai ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban*

b. *pelaku harus dibawakan untuk memahami bahwa perilaku mereka tidak bias diterima dan hal ini yang punya beberapa konsekwensi nyata untuk korban dan komunitas;*

c. *pelaku dapat dan harus menerima tanggungjawab yang timbul dari tingkah lakunya;*

d. *korban harus memperoleh kesempatan untuk menyatakan keinginannya dan untuk ikut serta dalam menentukan langkah terbaik yang dapat dilakukan pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya dan*

e. *masyarakat dapat ikut serta dalam proses ini.*

yang dibebankan pada pelaku dianggap sebagai suatu yang memang seharusnya diterima dan dijalani

c) *That offenders can and should accept responsibility for their action;*

Atas dasar asumsi bahwa program penanganan tindak pidana yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif akan dapat membawa pelaku kearah kesadaran atas kesalahannya. Tanpa adanya kesadaran atas kesalahan yang dibuat, dianggap sangat mustahil dapat membawa pelaku secara sukarela untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

d) *That victims should have an opportunity to express their needs and to participate in determining the best way for the offender to make reparation and*

Terkait dengan asumsi pertama bahwa proses penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif membuka akses kepada korban untuk berpartisipasi secara langsung terhadap proses penyelesaian tindak pidana yang terjadi. Partisipasi korban bukan hanya dalam rangka menyampaikan tuntutan atas ganti kerugian, karena sesungguhnya korban juga memiliki posisi penting untuk mempengaruhi proses yang berjalan termasuk membangkitkan kesadaran pada pelaku sebagaimana dikemukakan dalam asumsi kedua. Kosep dialog yang diusung oleh pendekatan ini memberikan suatu tanda akan adanya kaitan yang saling mempengaruhi antara korban dan pelaku dalam memilih penyelesaian terbaik sebagai upaya pemulihan hubungan sosial antara keduanya.

e) *That the community has a responsibility to contribute to the process*

Sebagai asumsi akhir dari suatu proses penanganan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif tergambar bahwa akses kedalam penyelenggaraanya bukan hanya milik korban ataupun pelaku, akan tetapi masyarakat pun dianggap memiliki tanggungjawab baik dalam penyelenggaran proses ini maupun dalam hal tahap pelaksanaan hasil proses, baik sebagai penyelenggara, pengamat maupun fasilitator serta bagian dari korban yang juga harus mendapatkan keuntungan atas hasil proses yang berjalan.

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi terselenggaranya proses ini antara lain identifikasi korban, kesukarelaan korban untuk berpartisipasi, adanya pelaku yang berkeinginan untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, dan tidak ada paksaan pada pelaku. Terkait dengan syarat tersebut diatas, maka Mackay pun merumuskan sejumlah prinsip yang harus ditaati dalam penyelenggaraan program yang meliputi prinsip yang melekat pada para pihak yang berkepentingan, masyarakat local, aparat, sistem peradilan serta lembaga yang menjalankan konsep keadilan restoratif itu sendiri.²⁰⁴

Adapun inti dari prinsip yang melekat pada para pihak meliputi:

a) *Voluntary participation and informed consent;*

Prinsip ini pada dasarnya mensyaratkan akan adanya unsur kerelaan dari semua pihak untuk bersama-sama mencari jalan keluar dari suatu sengketa yang terjadi dalam masyarakat yang dalam konteks ini dapat disebut sebagai tindak pidana. Syarat ini menjadi sokoguru atas semua proses yang berjalan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini penting karena atas landasan prinsip inilah yang menjadi pembeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang ada dimana unsur paksaan merupakan pangkal dari upaya penegakan hukum di dalamnya.

Disamping unsur kerelaan dalam berpartisipasi, para pihak juga diminta menjaga kerahasiaan apabila di dalam proses yang terjadi terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan atau nama baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini. Terutama dalam kasus-kasus pelanggaran kesusilaan yang terjadi, atau dalam kasus-kasus dimana salah satu atau pihak yang terlibat baik korban maupun pelaku merupakan anak dibawah umur yang masih panjang masa depannya.

b) *Non discrimination, irrespective of the nature of the case;*

Prinsip non diskriminasi harus diterjemahkan bahwa prinsip *equality before the law* merupakan prinsip yang menjadi fondasi baik dalam sistem peradilan pidana konvensional, maupun dalam proses penanganan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Kekhawatiran

²⁰⁴ R.E.Mackay, *Eticts and Good Practice in Restorative Justice, in The European Forum For Victim-Offender Mediation and Restorative Justice (ed)*, Victim-Offender Mediation in Europe, Leuven: Leuven University Press, 2000, hlm. 49-68.

akan terjadinya diskriminasi dalam proses ini mengemuka manakala perspektif paternalistic masyarakat mewarnai proses penanganan tindak pidana dalam masyarakat utamanya masyarakat adat. Posisi perempuan yang masih dinomor duakan dalam kondisi masyarakat demikian menyebabkan ia sulit mendapatkan akses untuk berpartisipasi atas proses yang terjadi baik dalam kapasitas sebagai pelaku maupun sebagai korban. Berdasarkan pandangan diatas terjemahan bahwa semua pihak sama dalam posisi menentukan di dalam suatu proses penanganan perkara pidana dengan pendekatan restorative bukan berarti tanpa pengecualian. Posisi ini harus juga dihubungkan dengan sifat perkara dan kepentingan penyelesaiannya. Seperti halnya sistem peradilan “terbuka untuk umum” terhadap kasus-kasus kesusilaan atau perkara pidana anak, maka proses penanganan dan penyelesaian pidana dengan pendekatan keadilan restoratif pun memperhatikan hal tersebut sehingga jangan sekali-kali menterjemahkan prinsip ini sebagai hal yang bertentangan dengan prinsip non diskriminasi.

c) *Accessibility to relevant helping agencies (including restorative practice agencies);*

Pendekatan keadilan restoratif sangat membuka peluang bagi penggunaan berbagai upaya positif sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan, asas-asas umum dalam hukum dan hak asasi manusia untuk mencari jalan terbaik dalam penyelesaian sengketa suatu perkara pidana. Apabila para pihak yang terlibat dalam proses tersebut merasa dibutuhkan suatu lembaga lain untuk membantu pencapaian hasil suatu penyelesaian perkara pidana, maka dalam prinsip ini hendaknya akses lembaga terkait untuk berpartisipasi dibuka seluas-luasnya. Adapun lembaga terkait dapat berupa lembaga pemerintah seperti dinas sosial atau lembaga pemerintah lainnya termasuk aparat pemerintahan desa, sekolah, lembaga swadaya masyarakat termasuk juga lembaga swasta yang terkait dengan permasalahan yang ada.

d) *Protection of vulnerable parties in process;*

Proses penanganan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif bukannya tanpa kendala. Tak jarang diantara pihak-pihak yang terlibat, terutama pelaku atau korban terdapat mereka yang tergolong kedalam kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, orang cacat ataupun mereka yang berusia lanjut. Dibutuhkan upaya khusus untuk menempatkan mereka kedalam posisi yang sejajar dengan pihak-pihak lain. Dalam hal perempuan dan anak-anak, telah disampaikan bahwa asas non diskriminasi harus dijunjung tinggi sehingga perempuan dan anak-anak dapat menjalankan hak dan kewajiban selaku para pihak yang dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses yang berjalan. Terhadap mereka yang dalam posisi cacat atau lansia, bantuan berupa alat khusus atau pendampingan khusus sepatutnya diberikan kepada mereka untuk juga dapat membantu mereka menjalankan hak dan kewajiban serta peranannya dalam proses yang berjalan.

- e) *Maintaining accessibility to conventional methods of dispute/case resolution (including court);*

Pada dasarnya penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah merupakan satu pilihan yang ditawarkan. Bukan berarti dengan hadirnya pendekatan baru yaitu keadilan restoratif, sistem peradilan pidana konvensional menjadi hilang. Kehadiran sistem peradilan pidana masih dianggap perlu manakala pendekatan keadilan restoratif tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan. Meskipun demikian, pilihan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dapat juga menjadi bingkai bagi bekerjanya sistem peradilan pidana konvensional. Karena pada dasarnya proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu proses dalam rangka mencari bentuk terbaik dari suatu penyelesaian atas sengketa yang terjadi di masyarakat, apakah dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat atau dengan melibatkan sistem peradilan pidana.

- f) *Privilege should apply to information disclosed before trial (subject to public interest qualification);*

Memang terdapat kendala administratif manakala suatu proses penyelesaian perkara pidana dilakukan di luar pengadilan. Kendala administratif tentunya berkaitan dengan hal-hal teknis dimana dibutuhkan izin dari pengadilan untuk melaksanakan suatu hal seperti membuka surat yang bersifat rahasia dimana hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengaksesnya. Dalam hal-hal tertentu bahkan di pengadilan sekalipun dapat dikecualikan seperti misalnya rahasia jabatan. Seorang pastor tidak serta merta dapat diminta keterangannya karena suatu hal yang sifatnya rahasia berkaitan dengan jabatannya. Dalam penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, sifat kerahasiaan mungkin menjadi relative, tergantung kepada para pihak yang terkait dan kepentingan (dalam hal ini utamanya adalah pelaku dan korban). Sifat relative berkaitan dengan pandangan pihak-pihak, korban, pelaku atau masyarakat dalam memandang suatu hal apakah hal itu bersifat rahasia atau tidak. Ukuran yang jelas dan dapat menjadi patokan adalah hukum yang hidup di masyarakat.

- g) *Civil right and dignity of individual should be respected;*

Nilai hak asasi manusia dalam masyarakat manapun telah menjadi bagian yang penting dan harus dihormati termasuk di dalamnya dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Nilai hak asasi manusia yang menjadi perhatian disini adalah hak akan kebebasan pribadi dalam kaitannya dengan kebebasan pribadi. Kebebasan pribadi dimana kebebasan mengungkapkan perasaan atau pendapat serta kebebasan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi menjadi prasyarat yang harus dipenuhi manakala proses penyelesaian

perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif akan dilakukan.

h) *Personal safety to be protected.*

Disamping perlindungan atas kebebasan pribadi, perlindungan atas rasa aman pun menjadi prasyarat bila pendekatan keadilan restoratif akan dipakai. Perlindungan keamanan dari berbagai pihak yang menjadi bagian dari proses yang berjalan, menjadi bagian yang menentukan apakah proses itu dapat berjalan dengan baik atau tidak. Segala persyaratan menjadi percuma bila tidak adanya perlindungan keamanan dari para pihak.

Terdapat sejumlah nilai lain yang menjadi tolok ukur dalam proses penanganan perkara pidana melalui *restorative justice*. Ukuran ini meliputi tanggapan pelaku, korban dan masyarakat atas berjalannya proses tersebut. Bagi para pihak yang dirugikan yang dalam hal ini adalah korban, ukuran tersebut meliputi adanya perhatian dan upaya para pihak dalam melihat apakah hal-hal tertentu sudah dipenuhi antara lain:²⁰⁵

- a. *Their need and feeling to be taken seriously;*
- b. *Their losses to be acknowledged*
- c. *Their right to claim recompense to be vindicated*

Terkait dengan kerugian yang timbul akibat suatu tindak pidana, maka upaya mendorong adanya suatu tindakan perbaikan (termasuk sanksi pidana) dapat dilakukan dengan merujuk kepada tindakan-tindakan pelaku yang patut dilihat dan dinilai dalam proses yang berlangsung yaitu:²⁰⁶

a) *Right to offer reparation before it is formally required;*

Hak pelaku untuk menawarkan suatu upaya pemulihan dan perbaikan dalam berbagai bentuk misalnya gantirugi, pemberian kompensasi, perbaikan atas kerusakan yang timbul, permintaan maaf atau tindakan lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan aturan

²⁰⁵ *Ibid*, terjemahan dari penulis:

²⁰⁶ *Ibid*, terjemahan dari penulis:

1. Hak untuk menawarkan perbaikan sebelum dilaksanakannya jalur formal;

2. Hak untuk diproses melalui pengadilan (termasuk penerapan asas *pra duga tak bersalah* dalam setiap tingkatan proses);

perundang-undangan sepantasnya diperhitungkan untuk menilai apakah upaya formal masih perlu dilaksanakan atau tidak. Dalam model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* memang diharapkan bahwa gagasan penyelesaian melalui jalur ini datang dari pelaku, meskipun tidak ditutup kemungkinan bahwa korbanlah yang justru menggagasnya. Hal ini terkait prinsip bahwa proses ini meliputi kesadaran pelaku akan kesalahannya, maka bila gagasan tersebut datang dari pelaku dapat dianggap bahwa berjalannya proses dapat menjadi lebih mudah.

b) *Right to do process in trial (including presumption of innocent in any subsequent legal proceeding);*

Bahwa penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah pilihan. Karenanya jika pelaku memilih proses peradilan pidana dilakukan, maka proses yang terjadi sebelumnya manakala telah terjadi upaya penanganan perkara pidana tersebut, hendaknya tidak diperhitungkan sebagai bagian dari pembuktian yang harusnya dilaksanakan di dalam sistem. Dalam hal ini asas praduga tak bersalah tetap harus di usung hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan perkara tersebut.

c) *Reparative requirement, where imposed, should be proportionate, primary to the capacity of the preparatoir to fulfill and secondary to the harm done;*

Pendekatan keadilan restoratif dalam pelaksanaannya harus melihat bahwa hasil dari proses yang berjalan masih rasional, tidak melanggar kaidah-kaidah dalam batas-batas yang kemanusiaan norma masyarakat pada umumnya serta dapat di terimadkan dilaksanakan oleh pelaku. Oleh karena bentuk-bentuk upayaperbaikan yang irasional, tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan dan mustahil dilaksanakan oleh pelaku menjadi hal yang di tolak oleh pendekatan keadilan restoratif.

d) *Reparative requirement should be consistent with the respect for the dignity of the person making amends.*

Proporsionalitas dan keseimbangan juga dilihat dalam menilai hasil dari suatu tindak pidana yang di selesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Adalah hal yang ditolak bila permintaan korban melampui perhitungan rasional jika dibandingkan dengan kerugian yang timbul. Karena asas ini menjadi penting, karena pada dasarnya bukan sekedar tujuan mareri yang menjadi titik akhir dari berjalannya proses ini, tetapi perbaikan kondisitermasuk hubungansosial antara pelaku dan korban menjadi suatu yang harus dihitung secara proporsional.

Masyarakat pada dasarnya memiliki peran yang penting dalam menunjang terselenggaranya proses penanganan perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Karenanya Mackay juga merumuskan prinsip-prinsip yang mengikat masyarakat dan lingkungan serta intitusi penegak hukum terkait dalam penggunaan pendekatan keadilan restoratif yaitu:²⁰⁷

(a) *Community safety should be promoted by measure to bring about crime prevention, harm reduction and social harmony;*

Suatu kondisi utama yang menjadi pertimbangan bahwa pendekatan keadilan restoratif dapat dipakai dalam suatu proses penanganan perkara pidana adalah keamanan masyarakat sendiri. Dua parameter suatu perkara pidana tidak dapat ditangani dengan pendekatan ini adalah:

- (1) Apabila penanganan dengan pendekatan keadilan restoratif justru membuat masyarakat menjadi pro dan kontra sehingga berpotensi memicu suatu sengketa baru atau
- (2) Jenis pidana yang ditangani dengan pendekatan ini jenis pidana yang dianggap dapat mengancam keamanan masyarakat,

Tujuan utama keadilan restoratif adalah menciptakan pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Hal yang mustahil dilaksanakan bila proses penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif justru mengancam keselamatan masyarakat, menjadikan masyarakat tidak terlindungi, menimbulkan kerusakan atau menimbulkan disharmoni masyarakat akibat dari tindak pidana yang tenagah diselesaikan melali pendekatan ini. Oleh karenanya pertimbangan keamanan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama yang diberikan sehingga proses yang terjadi mampu berakibat positif bagi masyarakat, tidak mengancam keamanan, menimbulkan ketakutan apalagi mengancam keharmonisan hubungan sosial dalam masyarakat.

(b) *Social solidarity should be promoted by respect for cultural diversity;*

²⁰⁷ *Ibid*, terjemahan penulis

- 1) Keamanan masyarakat harus diperhatikan dengan mengingat kepada perlindungan atas kejahatan, penyingkiran kerusakan dan harmonisasi dalam masyarakat;
- 2) Solidaritas social harus diupayakan sebagai bagian dari penghormatan terhadap keragaman budaya;
- 3) Solidaritas social harus diupayakan sebagai implementasi ukuran moral masyarakat dan penghormatan terhadap hukum.

Keadilan restoratif dinyatakan sebagai mekanisme yang telah ada dalam masyarakat tradisional. Namun nilai-nilai kearifan lokal yang beragam menimbulkan pandangan yang berbeda dalam memaknai terjadinya suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana itu sendiri. Keadilan restoratif sendiri pada dasarnya dinyatakan sebagai suatu kearifan lokal yang sifatnya universal. Maknanya adalah bahwa nilai dasar dari keadilan restoratif berupa perdamaian hubungan sosial merupakan nilai yang ada dalam masyarakat di dunia. Hanya saja interpretasi nilai ini yang dianggap beragam dalam tatanan praktis dan menimbulkan persoalan. Persoalan yang muncul adalah bila pihak-pihak yang terlibat berasal dari masyarakat yang berbeda. Dibutuhkan suatu kajian sosial yang mendalam sehubungan dengan masalah ini. Ikatan pemahaman bersama sebagai wujud solidaritas sosial dianggap dapat menjadi perekat pelaksanaan proses sehingga selanjutnya hal ini dikedepankan.

(c) *Social solidarity should be promoted by upholding public morality and respect for the law*

Sehubungan dengan poin b di atas, maka ukuran nilai dalam masyarakat harus diperhatikan. Solidaritas sosial harus diartikan sebagai adanya penyatuan pandangan dalam masyarakat terhadap tindak pidana yang terjadi dan terhadap proses yang akan berjalan. Diharapkan masyarakat dapat menetapkan tujuan yang dapat menunjang proses penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif ini.

Dalam paparan terhadap prinsip-prinsip yang melingkupi, pelaku, korban atau masyarakat di atas terungkap sejumlah kekhawatiran yang sepatutnya diperhitungkan dan menjadi rambu bila pendekatan keadilan restoratif akan diterapkan. Sebagaimana dikemukakan dalam *Basic principles*, bahwa dalam pendekatan keadilan restoratif, keterlibatan petugas penegak hukum amat dimungkinkan apalagi bila proses ini telah diakui sebagai bagian dari sistem formal, bagi institusi penegak hukum, maka prinsip yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

(1) Bagi lembaga terkait dengan sistem peradilan maka.

(a) *Consideration should be given to settlement of the case without prosecution except when the level of harm done, the risk of further harm,*

issues of public policy, disagreement about the fact or the appropriate outcome, requires open court action;

(Pertimbangan-pertimbangan harus diperhitungkan dalam hal kasus diselesaikan tanpa melalui penyidikan, terutama berkaitan dengan tingkat dampak yang ditimbulkan, resiko dari dampak tersebut, masalah yang menyangkut kepentingan umum, keberatan-keberatan dari para pihak berkaitan dengan fakta yang disampaikan atau penyelesaian yang ditawarkan, dan masih dibukanya kesempatan penyelesaian melalui jalur peradilan);

(b) *The exercise of discretion either individually or sistematically should not compromise right under the law or lead discrimination*

(Pelaksanaan diskresi dari lembaga peradilan baik yang dibuat secara individu maupun melalui sistem kelembagaan tidak boleh berkompromi baik berdasarkan atas hukum atau diskriminasi yang dibuat oleh pimpinan);

(c) *Restorative justice measures should not be subordinat to other criminal justice objectives such as diversion or rehabilitation.*

(Ukuran keadilan restoratif tidak dapat tersubordinasi dengan tujuan peradilan pidana lain seperti diversifikasi dan rehabilitasi),

(2) Prinsip yang terkait dengan sistem peradilan itu sendiri antara lain

:

(a) *Reintegration of the parties should be the primary aim of court proceedings;*

(Reintegrasi antara para pihak menjadi persyaratan utama dalam proses peradilan);

(b) *Repairing the harm should be the key objective in disposal of the cae;*

(Perbaikan atas dampak buruk harus menjadi tujuan utama dalam penanganan perkara);

(c) *Restorative requirements should be proportionate of the case (see above);*

(Persyaratan pelaksanaan restoratif harus proporsional dan dilihat dalam kasus per kasus);

(d) *Where a restorative requirements is possible and proportionate, it should be imposed regardless of the wishes of the parties in criminal cases. Where a victim refuses to participate, a should be found;*

(Dimana persyaratan pelaksanaan restoratif dimungkinkan dan proporsional, maka harus dipaksakan tanpa melihat keinginan dari para pihak. Dimana korban menolak berpartisipasi, perwakilan harus ditemukan);

- (e) *Genuine willingness on the part of the perpetrator to repair harm should be taken into account in disposal;*
(Keinginan tulus sebagai bagian dari upaya perbaikan dampak negative harus diperoleh dengan melihat kemungkinan implementasinya);
- (f) *The content of mediation/conferences to be considered privilege, subject to public interest qualifications.*
(Hasil dari mediasi/musyawarah harus dijaga kerahasiaannya, terkait dengan kualifikasi kepentingan publik yang terkait).

Sebagaimana dikemukakan bahwa bentuk mediasi atau musyawarah menjadi bagian utama dari proses penanganan perkara pidana dengan pendekatan ini. Mackay juga memberikan prinsip bagi *restorative justice practice agencies* yaitu:²⁰⁸

- (a) *Commitment to rights-based practice, including a requirement that parties are advised of rights and are encouraged to seek advise before commitment to mediate agreements;* (Komitmen untuk menghormati hak-hak individu dalam praktek, termasuk juga hak-hak para pihak dan berusaha memberikan nasihat sebelum kesepakatan dibuat);
- (b) *Impartiality of mediator;* (Ketidakberpihakan mediator)
- (c) *Neutrality of mediator;* (Mediator dalam posisi netral);
- (d) *Confidentiality as between parties and with regard to other agencies including "Chinese Walls" with another part of the same agency having a distinct faction in respect of the case (this is to ensure that restorative practices are not undetermined by drives towards sistem integration);*(Kerahasiaan antara para pihak dan saling menghormati diantara lembaga-lembaga termasuk dalam batasan mana diantara lembaga yang menangani kasus yang sama (hal ini dimaksudkan agar praktek penerapan keadilan restoratif tidak ditentukan kearah sistem yang terintegrasi);

²⁰⁸*Ibid.*

- (e) *Facilitating the participation of a weaker party with negotiation;*
(Memudahkan keikutsertaan dari satu pihak yang lebih lemah dengan negosiasi);
- (f) *Upholding public moral standards of behavior in the mediation/conferencing process and in proposed settlements;*
(Menegakkan standar moral publik dari perilaku pada konferensi/mediasi yang berjalan dan di dalam mengajukan kesepakatan);
- (g) *Mediators to have no other role in respect to the case;* (mediator tak punya pilihan lain selain penghormatan terhadap kasus yang sedang ditangani);
- (h) *Adherence to best practice guidelines within the restorative justice movement;* (Mematuhi petunjuk yang baik di dalam pelaksanaan gerakan keadilan restoratif);
- (i) *Commitment to an ethos of constructive conflict resolution within the workplace (this is to ensure internal integrity);* (Komitmen yang mengikat ke satu etos dengan konstruksi pemecahan konflik yang bersifat membangun bersifat membangun pada tempat kerja (ini adalah untuk memastikan integritas internal));
- (j) *Commitment to improving practice through monitoring, audit and participation in research;*(Komitmen yang mengikat untuk meningkatkan praktek melalui memonitor, audit dan keikutsertaan dipenelitian);
- (k) *Commitment to improving practices through reflection upon practices and personal growth on the part of mediator.*
(Komitmen yang mengikat untuk meningkatkan praktek tercermin pada saat pelaksanaan kegiatan dan kepribadian yang dibangun oleh mediator).

Pada poin terakhir pada paragraf di atas, tergambar bahwa model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif ini mirip dengan model penyelesaian perkara perdata dengan menggunakan jalur mediasi.

b. Model Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana

Restorative Justice merupakan konsep yang harus diaplikasikan melalui proses nyata, sehingga dibutuhkan sarana yang luas sehingga mampu memberikan kepastian bagi korban tindak pidana. Fleksibilitas, lingkungan yang baik dan respon yang diberikan terhadap perkara yang terjadi adalah bentuk perhatian yang mendalam dan persamaan perlakuan bagi setiap orang. Tentunya konsep *restorative Justice*, tidak terlepas dari variabel yang digunakan dalam pendekatan dengan menggunakan paradigma yang diadopsi dari lingkungan, tradisi hukum yang hidup di dalam masyarakat serta prinsip dan filosofi yang dianut dalam sistem hukum nasional.

Konsep *Restorative Justice* dianggap cocok untuk diterapkan dalam berbagai variasi tindak pidana termasuk di dalamnya tindak pidana yang masuk dalam kategori *non conventional crime, illegal abuse of power* bahkan tindak pidana yang masuk dalam kategori *extra ordinary crime*²⁰⁹.

Berikut 3 (tiga) model penerapan *Restorative Justice* penulis rangkum dari hasil perbandingan pada bab sebelumnya yang mampu diaplikasikan dan sebagai bahan kebaruan dalam sistem peradilan pidana di masa mendatang.

²⁰⁹ J.E. Sahetapy, *Victimologi sebuah bunga rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987 hlm 98-100.

1) *Victim Ovender Mediation* (mediasi antara pelaku dan korban)

Sebagian besar studi yang ditinjau dilaporkan dalam beberapa cara di kepuasan korban dan pelaku dengan mediasi korban-pelaku dan hasilnya. Ekspresi kepuasan dengan VOM (*Victim Ovender Mediation*) secara konsisten tinggi untuk korban dan pelaku di seluruh situs, budaya, dan keseriusan pelanggaran. Biasanya, delapan atau sembilan dari sepuluh peserta melaporkan puas dengan proses dan dengan kesepakatan yang dihasilkan. Dua Studi yang menggunakan mediasi antar jemput menghasilkan tingkat kepuasan yang sedikit lebih rendah bagi para peserta daripada peserta yang bertemu tatap muka.²¹⁰

Victim Ovender Mediation memberikan jalan pada pelaku kejahatan untuk bertemu dan berdialog dengan korban kejahatan, dengan dibantu oleh seorang mediator yang terlatih. Anggota masyarakat lain, yang tidak terlibat tindak pidana, namun dapat memberikan bantuan kepada perkara tersebut, dapat berpartisipasi dalam *Victim Ovender Mediation* (VOM). Para pihak yang berkesempatan untuk membicarakan apa yang telah terjadi dengan mereka, bagaimana peristiwa tersebut telah mempengaruhi hidup mereka, dan bahkan membuat perjanjian tertulis dengan rencana selanjutnya setelah restitusi disepakati.²¹¹

²¹⁰ Mark S. Umbreit, Betty Vos, Robert B. Coates, Elizabeth Lightfoot, "Restorative Justice In The Twentyfirst Century: A Social Movement Full Of Opportunities And Pitfalls", *Marquette Law Riview*, 89:251, 2005, hlm 273.

²¹¹ Trisno raharjo, Trisno Raharjo" *Mediasi Pidana Dalam System Peradilan Pidana* " Suatu Kajian Perbandiangan Dan Penerapannya Di Indonesia, lab. Hukum UMY litera buku, hlm 30.

Kemunculan model ini selain karena tidak efisiensi sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada aspek pembalasan semata. Masyarakat tidak puas dengan mekanisme kerja sistem peradilan pidana yang hanya menekankan pada aspek pemindaan dan pembalasan (*oriented*). Penjatuhan pidana kepada pelaku jarang sekali yang memenuhi kebutuhan atau keinginan korban.²¹² Selain itu prinsip-prinsip dasar *restorative justice* yang memfokuskan pada kebutuhan-kebutuhan korban dan menyediakan suatu forum dimana partisipasi korban merupakan hal yang ensensial bagi tercapainya keadilan, memberikan pengaruh terhadap pengaruh kemunculan model *victim offender mediation* (VOM).²¹³

Secara umum terdapat empat tahapan atau fase model dalam model VOM. *Pertama* adalah fase memasukan (*in take*). Pada fase ini mediator menyatakan bahwa konflik dari para pihak dan harus menentukan apakah pelanggaran para pihak memang bisa diadakan mediasi. Mediator menyatakan bahwa konflik tersebut tidak bisa diselesaikan dengan mediasi ketika korban ketakutan berbicara langsung kepada pelaku, merasa tersakiti jika berkomunikasi dengan pelaku dan pelaku tidak mau mengakui keterlibatannya dalam konflik tersebut.

Mediator memastikan keamanan fisik dan emosi korban tetap terjaga, sehingga jika hal itu tidak terpenuhi, maka mediator harus menolak menyelesaikan konflik tersebut dengan mediasi untuk mencegah

²¹² Mahrus Ali, *Menggugat Dominasi Negara*, Yogyakarta:Rangkang, 2010, hlm 138.

²¹³ *Ibid.*

terjadinya reviktimisasi.²¹⁴ *Kedua* adalah fase persiapan konfrontasi (*confrontation*). Konfrontasi dilaksanakan dengan beberapa cara, tergantung apakah akan dengan digunakan model pengembangan kasus kerja sosial (*social work case development model*) atau mediasi murni (*pure mediation model*) model ini lebih menyarankan mediator untuk menghubungi para pihak melalui telepon atau surat yang dikirim melalui pos.

Ketiga adalah fase mediasi itu sendiri (*mediation its self*). Pada fase mediasi ini lebih difokuskan pada dialog daripada pemenuhan kesepakatan pemberian restitusi, memunculkan rasa empati dan pemahaman antara korban dan pelaku. Pembicaraan mengenai pihak merupakan langkah berikutnya yang harus dijalankan oleh mediator.²¹⁵ Terakhir adalah fase pelaksanaan hasil kesempatan (*outward*). Pada fase ini jika perjanjian telah disepakati, pelaku kejahatan dipantau untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan tanpa pengurangan sedikitpun. Pelaku harus dipastikan bahwa dia mematuhi perjanjian yang telah disepakatinya dengan korban.²¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas , maka dapat penulis simpulkan bahwa, *victim offender mediation* korban-pelaku menawarkan kesempatan kepada korban untuk bertemu pelaku dalam lingkungan yang aman dan terstruktur dan terlibat dalam diskusi yang dimediasi tentang kejahatan

²¹⁴ *Ibid*, hlm 141

²¹⁵ *Ibid*, hlm 142

²¹⁶ *Ibid*, hlm 143

tersebut. Dengan bantuan mediator terlatih, korban dapat memberi tahu pelaku tentang dampak fisik, emosional, dan keuangan kejahatan; menerima jawaban atas pertanyaan yang tersisa tentang kejahatan dan pelaku; dan terlibat langsung dalam mengembangkan rencana restitusi bagi pelaku untuk membayar kembali hutang keuangan kepada korban.

Secara praktik *victim offender mediation* berbeda dengan mediasi seperti yang dipraktikkan dalam sengketa perdata atau komersial, karena pihak-pihak yang terlibat sepakat tentang peran masing-masing dalam kejahatan. Selain itu, prosesnya seharusnya tidak difokuskan terutama untuk mencapai penyelesaian, meskipun sebagian besar sesi, pada kenyataannya, menghasilkan perjanjian restitusi yang ditandatangani. Karena perbedaan mendasar ini, istilah "pertemuan korban-pelaku," "konferensi," dan "dialog" menjadi semakin meningkat.²¹⁷

2) *Conferencing*

Conferencing merupakan praktik keadilan restoratif yang telah mulai berkembang cukup konsisten sejak 1990-an. Program skala besar pertama yang telah dibentuk adalah di Selandia Baru dan segera setelah itu juga di Australia. Sampai hari ini praktik ini mayoritas telah berkembang di negara-negara Anglophone seperti dua yang disebutkan di atas dan di Amerika Serikat, Kanada atau Inggris dan khususnya dengan hasil yang menjanjikan secara konsisten untuk peradilan anak di Irlandia

²¹⁷ Gordon Bazemore and Mark Umbreit. "A Comparison of Four Restorative Conferencing Models", U.S. Department of Justice, *Juvenile Justice Bulletin*, February 2001, hlm 2.,

Utara. Beberapa negara benua Eropa, Amerika Latin dan Afrika juga perlahan-lahan mulai memperkenalkan alternatif ini untuk peradilan pidana tradisional, terutama dalam kasus peradilan anak, dengan beberapa hasil yang sama menjanjikannya.²¹⁸

Program konferensi telah berkembang dalam berbagai bentuk dan ukuran, beberapa dikelola negara, beberapa dijalankan masyarakat, beberapa dengan undang-undang khusus telah diperkenalkan untuk dimulai, beberapa dilaksanakan secara informal, beberapa dengan fasilitator menjadi pegawai negeri sipil dan yang lain hanya bekerja dengan sukarelawan. Konferensi memang mekanisme yang sangat lunak dan ada misalnya banyak jenis konferensi karena ada kejahatan atau budaya. Mungkin itulah sebabnya mengapa sangat sulit untuk menemukan definisi yang dapat disepakati oleh para ahli dan yang mewakili konferensi secara adil dan komprehensif.²¹⁹

Tujuan utama dari *Conferencing* adalah pemberdayaan keluarga, pergeseran kekuatan pengambilan keputusan kembali ke keluarga). Tidak ada negara lain di dunia yang benar-benar bergerak begitu cepat untuk sepenuhnya merangkul ide konferensi. Terlepas dari ciri-ciri umum yang dimiliki oleh kedua negara ini yang telah menjadi tanah subur bagi pengembangan konferensi, seperti komitmen terhadap kebijakan kesejahteraan sosial dan pencegahan kejahatan, dan tradisi hukum umum

²¹⁸Estelle Zinsstag, Marlies Teunkens And Brunilda Pali, *Conferencing : A Way Forward For Restorative Justice in Europe*. European Forum For Restorative Justice, V.Z.W. 2011, hlm 18.

²¹⁹ *Ibid.*

yang memungkinkan tingkat eksperimen yang lebih tinggi dengan bentuk-bentuk keadilan baru, sejarah munculnya konferensi di kedua negara sangat berbeda.²²⁰

Pada praktiknya Gagasan ini berkembang dari dua tradisi utama.²²¹

- a) Pertemuan whanau (keluarga besar) Maori, yang secara tradisional digunakan untuk menyelesaikan konflik, dengan membuat semua orang dalam keluarga bertanggung jawab atas kerugian yang dilakukan dengan melibatkan banyak pendukung dalam proses reparasi dan reintegrasi, dan
- b) Praktik mengatur pertemuan keluarga dan orang lain yang terlibat dalam perawatan anak melalui terapi keluarga selama tahun 1970-an dan 1980-an.

Model yang berkembang dalam *conferencing* adalah modern FGC (*family Group Conferences*) yang sering digunakan dalam penyelesaian tindak pidana anak, karena pada prinsipnya model ini berupaya memberikan pelajaran atau pendidikan pada pelaku atas apa yang telah dilakukannya kepada korban. Beberapa model *conferencing* dilakukan secara tertulis, dimana fasilitator yang mengungkapkannya kemudian memimpin diskusi dalam proses ini. Model lain dilakukan tanpa suatu aturan dan panduan yang tertulis, dengan kata lain adanya pendekatan lain seperti budaya, norma dan keinginan para pihak, termasuk di dalamnya

²²⁰ *Ibid.* hlm 45.

²²¹ Maxwell, G. and Morris, A. "Youth justice in New Zealand: Restorative justice in practice?", *Journal of Social Issues*, Vol 62 No.2, 2006, hlm 249.

melibatkan penegak hukum yang merupakan representasi dari lembaga sistem peradilan pidana.

Prosesnya pelaku akan menceritakan apa yang telah dia lakukan sehingga berdampak yang timbul dari tindak pidana tersebut. Selanjutnya korban akan menceritakan pengalaman mereka dan kerugian apa yang diderita. Kesepakatan yang dihasilkan kemudian dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis, yang ditandatangani para pihak dan dikirim kepada instansi penegak hukum yang ditunjuk untuk menangani hal ini.

3) *Circle*


Mekanisme penyelesaian tindak pidana dengan model *Circles*, institusi penegak hukum dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memiliki ikatan perdamaian yang dikenakan pada pelanggar tertentu, yang memungkinkan penejaksanaan kondisi untuk tetap berada di masyarakat. Seperti lembaga *Community Reintegration Project (CRP-Mennonite Central Committee, 1996)* di Amerika, secara khusus disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan penjangkauan kepada pelanggar seks berisiko tinggi yang dibebaskan di WED dan dengan menyediakan kerangka kerja untuk pembentukan Lingkaran Dukungan dan Akuntabilitas.²²²

Tujuan dari *Community Reintegration Project* adalah untuk berbicara tentang ketakutan para korban, untuk mengurangi risiko

²²² Robin J. Wilson, PhD, CPsych, "Circles of Support: A Restorative Justice Initiative", *Journal of Psychology & Human Sexuality*, January 2001, hlm, 68

pelanggaran kembali, dan untuk memudahkan transisi pelanggar dari pengaturan kelembagaan ke masyarakat. Lingkaran Dukungan dimaksudkan untuk menyediakan pengembangan tim pencegahan kambuh untuk mantan pelaku. Lingkaran tipikal terdiri dari warga negara yang peduli (sukarelawan) yang memiliki kepentingan bersama dalam membantu mencegah viktimisasi seksual lebih lanjut melalui bimbingan, advokasi, dan pemantauan kegiatan pelaku di masyarakat. Lingkaran memiliki tanggung jawab ganda untuk menyediakan komunitas yang peduli bagi anggota inti (yaitu, pelaku) sambil berusaha untuk meningkatkan keamanan komunitas.²²³ Berikut penulis jelaskan bagian dari model *circles* dalam penyelesaian tindak pidana :

Gambar 1. Representasi grafis dari Circle of Support



²²³ *Ibid.*

Berdasarkan gambar diatas, *circles* berfungsi memberikan suatu dukungan intensif bagi anggota inti untuk membantu penyesuaian yang aman dan teratur terhadap kehidupan sehari-hari di masyarakat. Untuk mencapai hal ini, anggota *Circle* harus memenuhi memperhatikan hal sebagai berikut :

- a) Anggota *Circle* berfungsi sebagai advokat, bekerja untuk meningkatkan kerja sama dengan polisi, korban dan masyarakat;
- b) Mereka memberikan pendekatan edukasi hukum dan modal tentang sikap dan perilaku yang membuatnya berisiko kambuh;
- c) Anggota tersedia untuk membantu anggota inti melalui emergensi;
- d) Sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar, anggota *Circle* menengahi masalah komunitas dan
- e) Anggota lingkaran mendorong terjadinya reintegrasi.

Optimalisasi model *Circle* yang optimal bisa terdiri dari empat hingga enam sukarelawan komunitas, yang berkontribusi dalam berbagi pendapat. Di dalamnya terdiri pemuka agama, kepolisian, psikolog, praktisi medis keluarga, dan advokat masyarakat. Semua relawan *Circle* disaring dan diberitahu tentang komitmen satu tahun awal.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan model ini, memiliki prinsip kehadiran setiap anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut padat datang dan ikut partisipasi. Dalam hal ini. *circles* didefinisikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dengan

tindak pidana yang sifatnya meluas. Adanya fasilitator dan mediator bertugas untuk menjaga aturan pelaksanaan dalam *Circle* sehingga proses berjalan tanpa adanya pihak yang dirugikan sehingga semua pihak mendapatinya pemahaman yang sama.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, dalam menjawab permasalahan yang menjadi titik sentral penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Urgensi dalam merekonstruksi penerapan *restorative justice* sebagai bagian dari hukum acara pidana, tidak terlepas dari karakter dari masing-masing institusi yang birokratis, sentralistik dan hierarkis, menjadikan praktik penerapan *restorative justice* sangat rentan terjadi diskriminasi dalam pelaksanaannya. Ada 2 (dua) indikator perlunya melakukan rekonstruksi, *pertama*, problematika pengaturan *restorative justice*, yang bersifat sektoral serta berlomba dalam jumlah penyelesaian tindak pidana secara *restorative justice*. *Kedua*, problematika yang berkaitan dengan indentifikasi *retorativenes* yang terdiri dari makna pelaku, korban dan masyarakat, serta peran penegak hukum dalam pendekatan dan pelaksanaan *restorative justice*, serta terjadinya *multiple and unclear goals* yaitu *restorative justice* memiliki banyak sekali tujuan pemulihan terhadap korban sehingga terkesan ini sangatlah ambisius, Di sisi lain, konsep pemulihan yang ditawarkan oleh pendekatan *restorative justice* pun dinilai kurang jelas, model pemulihan mana yang dimaksud. Dengan ketidakjelasan keadilan

restoratif menganggap bahwa konsep *restorative justice* hanya mencoba mengelaborasi antara beberapa teori pidana yang ada saat ini.

2. Hasil rekonstruksi penerapan *restorative justice* dalam pembaharuan hukum acara pidana sebagai *core* dalam penelitian ini, diawali dengan studi komparatif di negara-negara Selandia Baru, Kanada, Jerman dan Belanda yang mayoritas menggunakan konsep *restorative justice* dengan model *confrencing* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana, selanjutnya makna *restorative justice* dalam pembaharuan hukum acara pidana, berangkat dari eksistensi keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana yang dirumuskan sebagai suatu gagasan yang merespon perkembangan sistem peradilan pidana, dengan menitikberatkan pada kebutuhan partisipasi masyarakat dan korban yang dianggap dikecualikan dari mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana, Tentunya perubahan orientasi penyelesaian tindak pidana saat ini, merubah paradigma yang sistem peradilan pidana yang sangat positivistik. Tentunya kehadiran *restorative justice* secara keilmuan mampu mereduksi sudut pandang atas praktek penyelesaian tindak pidana saat ini. keberadaan *restorative justice* bukan hanya memperkaya khasanah teori pidana yang ada, tetapi memberikan suatu pandangan baru terhadap arah pemikiran hukum pidana. Berdasarkan hasil analisis model *restorative justice* di berbagai negara. maka yang direkomendasikan dalam penerapan *restorative justice* sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu model Model *Conferencing* atau *Victim offender Mediations*.

B. Saran

1. Perlu adanya aturan perundang-undangan yang mewadahi penerapan *restorative Justice* yang tidak bersifat sektoral dalam hal ini, konsep *restorative Justice* sangat direkomendasikan masuk dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Harmonisasi antara hukum pidana materil dan formil sebagai syarat mutlak dalam penerapan *restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana indonesia
3. Perlu adanya hubungan interelasi antara sistem peradilan pidana konvensional dengan lembaga peradilan adat dalam meletakkan mekanisme penerapan *restorative Justice* sebagai rujukan dalam suatu daerah.

DAFTAR ISI

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdullah M. Zen, "Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang Lebih Responsif" *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), Februari 2020.
- Agus Sahbani, "Kejaksaan Hentikan 222 Perkara Lewat Keadilan Restoratif," *HukumOnline*, 27 Januari 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt601056e7ece43/kejaksaan-hentikan-222-perkara-lewat-keadilan-restoratif/>, akses 3 Juni 2021, Pukul 12.30 WIB.
- Alvi Syahrin, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Majalh Hukum Nasional*, Nomor 1, Tahun 2018.
- Andi Marlina, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekials Sistem Peradilan Pidana Si Beberapa Negara*, 1st ed., 2002.
- Antony E. Bottoms, Andreas von Hirsch, Julian V. Roberts, *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms*, Hart Publishing, Oxford And Porland, Oregon, 2003.
- Apri Listiyanto, "Pembaharuan sistem hukum acara pidana", *Jurnal Rechtvinding*, 2017.
- Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Bandung :Kenyataan dan Harapan*, POLRI.2014.
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggungjawab*, (Jakarta: Tim LeIP, 2002).
- _____, *Menjaga Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Majalah peradilan, 2017.
- _____, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan): Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian dalam Dekade Terakhir*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2015.

Barda Nawawi Arief, *RUU Kitab Undang Undang Hukum Pidana Baru Sebuah Restrukturisdasai/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Undip, 2012.

_____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cetakan Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013.

_____, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2011.

Changing lenses, 1990, Howard Zehr memperkenalkan restorative justice sebagai suatu paradigma keadilan alternative. Lihat selanjutnya Tony F Marshall, *Restorative justice an Overview*, A Report by Home Office Reserch Development and Statistics Directorate.

Chartrand and Horn, *A Report on the Relationship between Restorative Justice and Indigenous Legal Traditions in Canada*.

Chartrand and Horn, *A Report on the Relationship between Restorative Justice and*

Clerence J.Dias. *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147 (1975).

Daniel W. Van Ness and Karen H. Strong, 2015, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice*, Fifth Edition, Elsevier Inc, Waltham, USA.

Dinal Fedrian dan Elza Faiz, *Dialektika pembaruan sistem hukum Indonesia* Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Republik Indonesia, 2012.

Dudung Indra Ariska, "Pembaharuan hukum sistem peradilan pidana Dalam ruu KUHAP

Düinkel, Grzywa-Holten, and Horsfield, *Restorative Justice and Mediation in Penal Matters*.

ECOSOC, *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*.

Eva Achjani dan Indriyanto Seno Adji, *Penggerseran Paradig Pemidanaan* (Bandung: CV Lubuk Agung, 2011).

G. Johnstone, *Restorative Justice : Ideal, Values, Debates*, Cullompon, Devon : Wilian Publishing,.

Gabrielle Maxwell, Venezia Kingi, Jeremy Robertson, Allison Morris, dan Chris Cunningham, 2004, *Achieving Effective Outcomes in Youth Justice: Final Report*, Ministry of Social Development of New Zealand, Wellington.

- German Code of Criminal Procedure (Strafprozeßordnung – StPO); Youth Court Act (Jugendgerichtsgesetz).
- Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness, 2007, *Handbook of Restorative Justice*, Willan Publishing, UK.
- Gordon Bazemore and Mark Umbreit. "A Comparison of Four Restorative Conferencing Models", U.S. Department of Justice, *Juvenile Justice Bulletin*, February 2001.
- Government of New Zealand Ministry of Justice, *Restorative Justice Practice Framework* (Wellington: National Office Ministry of Justice, 2019).
- Gravitas, *Restorative Justice Survey: Victim Satisfaction Survey, New Zealand Ministry of Justice*, 2018
- H Strang dan J Braithwaite, *Restorative Justice : Philosophy to Practice*, Aldershot :Ashgate, 2000.
- H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- Helmut Kury and Annette Kuhlmann, "Mediation in Germany and Other Western Countries," *Kriminologijos Studijos*, n.d.
- Hendra Kusuma Wardana, "Reformulasi Asas Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum. Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada. 2018.
- Honouring the Truth, Reconciling for the Future: Summary of the Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Canada* (Winnipeg, Manitoba: Truth and Reconciliation Commission of Canada, 2015).
- Howard Zehr. *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Intercourse. 2002.
- J Braithwaite, *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge : Cambridge University Press, 1999./
- J.E. Sahetapy, *Victimologi sebuah bunga rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Jennifer K. Robbennolt, "Metoo And Restorative Justice", *Dispute Resolution Lesley Wexler*, July/August, 2020.
- Jim Consedine, *Restorative Justice : Healing the Effects of Crime*, (Lyttelton : Ploughshares Publications, 1995.

- Kathy Elton dan Michele M Rybal, “Restorative, a Component of Justice, Utah Law Review, 2003.
- Larry N. Chartrand and Kanatase Horn, *A Report on the Relationship between Restorative Justice and Indigenous Legal Traditions in Canada* (Ottawa: Department of Justice Canada, 2018).
- Lawrence M Friedman, *American Law an Introduction (Hukum Amerika Sebuah Pengantar)*, trans. Wisnu Basuki, 2nd ed. (Jakarta: PT Tata Nusa, 2001).
- M. Khoidin Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, LaksBang, Yogyakarta, 2007.
- Mahrus Ali, *Menggugat Dominasi Negara*, Yogyakarta: Rangkang, 2010.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2020).
- Marije van Barligen, *et.al.*, *Interim Evaluation Restorative Mediation*, (Amsterdam, 2015).
- Menkel-Meadow, C., “Restorative Justice: What is it and Does it Work?” *Annual Review of Law and Social Science Journal*, 10.2. 2007.
- Miftahudin, “Peran Masyarakat Dalam Penegakan Keadilan Restoratif di Indonesia : Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Segeram Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna*, 2021.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Oliver Wendell Holmes, Jr., *The Common Law* Mark de Wolf Howe ed, Little Brown and Company 1963, 1st ed 1881.
- Paul McCold, 2006, *The Recent History of Restorative Justice: Mediation, Circles and Conferencing*, dalam Dennis Sullivan dan Larry Tifft, 2006, *Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*, New York: Routledge.
- Pujiono Guru Besar Hukum Pidana Undip, Materi Slide, dalam Webinar Nasional. ”Restoratif Justice Sebagai Implementasi *Dominis Litis* Kejaksaan Republik Indonesia. Semarang, 22 Juli 2022.
- R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara* (Semarang: Unissula Press, n.d.).

- R.E.Mackay, *Eticts and Good Practice in Restorative Justice, in The European Forum For Victim-Offender Madiation and Restorative Justice (ed)*, Victim-Offender Mediation in Europe, Leuven: Leuven University Press, 2000.
- R.M. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara (Peranan dan Kedudukannya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Recommendation CM/Rec(2018)8 of the Committee of Ministers to member States concerning restorative justice in criminal matters.
- Robert D. Pursley, *Introduction to Criminal Justice*, Glencoe Press Criminal Justice Series (Encino, Calif: Glencoe Press, 1977).
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011).
- _____, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme, dan Abolisionisme*, (Bandung : Bina Cipta,1996).
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- _____, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino,2010.
- Salim, H.S dan Eris Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama, Cet. Kesatu*, Jakarta : Rajawali Press, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Sebaagi keadilan, Permainan dan Bisnis”*,dalam *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta:Kompas, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, 2005.
- Soulou, “A Brief European Overview of Restorative Justice (RJ) in Criminal Cases.”
- Syaiful Bahri, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta : Total Media, 2009).
- T. Marshall and Merry, *Crime and Accointability, Victims Offender Mediation*, London : HRSO, 1990.
- Teguh dan Ari, *Hukum Pidana : Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Trisno raharjo, Trisno Raharjo” *Mediasi Pidana Dalam System Peradilan Pidana” Suatu Kajian Perbandiangan Dan Penerapannya Di Indonesia*,lab. Hukum UMY litera buku.

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta.

Wartono, Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana , Thesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta, 2018.

Yvon Dandurand dan Curt T. Griffiths, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York: United Nations Office on Drugs and Crime, 2006.

B. Jurnal

Arun Kumar Singh and Yogendra Singh, "A Study On The Concept Of Criminal Justice Sistem And Police Sistem," *Juni Khyat (UGC CARE Group I)*, 10, 10, no. 7 (July 2020).

BN. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996.

C. Barton, *Empowerment and Retribution ini Criminal Justice*. In: H. Strang, J. Braitwaite (eds), "Restorati- ve Justice: Philosophy to Practice". *Journal TEMIDA Mart* 2011. Aldershot: Ashgate/Dartmouth.

C. Barton, *Empowerment and Retribution ini Criminal Justice*. In: H. Strang, J. Braitwaite (eds), "Restorati- ve Justice: Philosophy to Practice". *Journal TEMIDA Mart* 2011. Aldershot: Ashgate/Dartmouth.

Canadian Resource Centre for Victims of Crime, "Restorative Justice in Canada: What Victims Should Know" (Canadian Resource Centre for Victims of Crime, July 2022), https://crcvc.ca/wp-content/uploads/2021/09/Restorative-Justice_DISCLAIMER_Revised-July-2022_FINAL.pdf.

Canadian Resource Centre for Victims of Crime, "Restorative Justice in Canada: What Victims Should Know."

Darrell Fox, "Social Welfare and Restorative Justice", *Journal Kriminologija Socijalna Integracija Year 2009 Vol 17 Issue 1 Pagesrecord No. 55-68*, 2009, London Metropolitan University Department of Applied Social Sciences.

Dennis Cooley, "Restorative Justice in Canada: Lessons Learned" (Monograph, Vancouver, March 8, 2002), <https://publications.gc.ca/collections/Collection/JL2-28-2002E.pdf>.

Diana L. Grimes, "Practice What You Preach: How *Restorative justice* Can Solve Judicial Problems In The Case Of Clergy Sexual Abuse", *Washington and Lee's Legal Review Fall*, 2006, hlm 1703

- Diane Crocker, "Implementing and Evaluating Restorative Justice Projects in Prison," *Criminal Justice Policy Review* 26, no. 1 (February 2015): 45–64, <https://doi.org/10.1177/0887403413508287>.
- Directorate-General for Parliamentary Research Services (European Parliament), Ivana Kiendl Krišto, and Amandine Scherrer, "Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 Establishing Minimum Standards on the Rights, Support and Protection of Victims of Crime, and Replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA," Directive 2012/29/EU §, accessed June 16, 2023, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012L0029>.
- Don Weatherburn, *A Review of Restorative Justice Responses to Offending*, Evidence Base, Issue 1, 2013.
- Estelle Zinsstag, Marlies Teunkens And Brunilda Pali, *Cpnferencing : A Way Forward For Restorative Justice in Europe*. European Forum For Restorative Justice, V.Z.W. 2011.
- Friedrich Dünkel, Joanna Grzywa-Holten, and Philip Horsfield, eds., *Restorative Justice and Mediation in Penal Matters: A Stock-Taking of Legal Issues, Implementation Strategies and Outcomes in 36 European Countries*, Schriften Zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht Und Zur Kriminologie, 50/1-2 (Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg, 2015).
- Government of Canada, "First Nations People in Canada," Government, Crown-Indigenaous Relations and Northern Affairs Canada, March 13, 2014, <https://rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1303134042666/1534961203322>.
- Grace H. Lupao, Harvey T. Alejandr, "Barangay Justice Sistem In The Philippines: Challenges and innovations, *Jurnal EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) - Peer Reviewed Journal*, Volume: 8, Issue: 10. October 2022.
- Ida Bagus Kade Danendra, Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia, *jurnal Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012*
- Ivo Aertsen, et.al, "Restorative Justice and the Active Victim: Exploring the Concept of Empowerment", *Journal TEMIDA*, Mart 2011.
- Jamie P. Beven, Guy Hall, Irene Froyland, Brian Steels, and Dorothy Goulding, *Restoration or renovation? evaluating restorative justice outcomes, psychiatry, psychology, and law*, vol. 12, No. 1. 2005.
- John Braithwaite, "Restorative Justice: Assessing Optimistice and Pesemistic Account", *Crime nad Justice Chicago Jourbal*, Vol. 25, 1999. Jeff Latimer,

- Craig Dowden, and Danielle Muise, "The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis," *The Prison Journal* 85, no. 2 (June 2005): 127–44, <https://doi.org/10.1177/0032885505276969>.
- Katerina Soulou, "A Brief European Overview of Restorative Justice (RJ) in Criminal Cases: Current Developments and Challenges," *Pro Justitia*, April 3, 2021, 87-96 Pages, <https://doi.org/10.26262/PJ.V3I3.7823>.
- Kathleen Daly, "Restorative justice The real story", *Jurnal Punishment and Society*, Vol. 4, No. 1, 2022.
- M. Yuhdi, Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 27, Nomor 2, Agustus 2014.
- M. Zen Abdulah, "Urgensi Perlunya Pembaharuan Hukum Acara Pidana Nasional di Indonesia yang lebih Responsif", *Jurnal Batang Universitas Batang Hari*, Vol. 20 No. 1 Februari 2020.
- Mandeep K. Dhimi, Greg Mantle, Darrell Fox," *Restorative Justice in Prisons*", Vol. 12, No. 4, *Contemporary Justice Review*, 2009,
- Mark S. Umbreit, Betty Vos, Robert B. Coates, Elizabeth Lightfoot, "Restorative Justice In The Twentyfirst Century: A Social Movement Full Of Opportunities And Pitfalls", *Marquette Law Riview*, 89:251, 2005.
- Martin Wright, "Making It Happen or Letting It Happen," *Restorative Justice* 3, no. 1 (January 2, 2015): 119–28, <https://doi.org/10.1080/20504721.2015.1049880>.
- Maxwell, G. and Morris, A. "Youth justice in New Zealand: Restorative justice in practice?", *Journal of Social Issues*, Vol 62 No.2,2006.
- McCold dalam Jolien Willemsen, *Restorative Justice : Tehs Discussion Of Punishment*, dalam Lode Wwalgareve (ed), *Repositioning Restorative Justice*, St. Porland-Oregon : Will;en Publishing, 2003.
- Mereka yang berpendapat seperti ini antara lain Braith-Wite, Umbreit and Cary, Richardson, Umbreit and Coates, Graef, dan Du Pont. Lihat dalam Darrell Fox, "Social Welfare and Restorative Justice", *Journal Kriminologija Socijalna Integracija Year 2009 Vol 17 Issue 1 Pagesrecord No. 55-68*, 2009, London Metropolitan University Department of Applied Social Sciences.
- Muladi dalam Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Handri Wirastuti Sawitri, Dan Siti Muflichah, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Sudirna Law*, Vol.4 (No.2)

- Rick Sarre, "Understanding Victims and Restorative Justice, James Dignan, *Current Issues in Criminal Justice* · Vol. 8 No. 2, March 2007.
- Robin J. Wilson, PhD, CPsych, "Circles of Support: A Restorative Justice Initiative", *Journal of Psychology & Human Sexuality*, January 2001.
- Sarah Mikva Pfander, "Evaluating New Zealand's Restorative Promise: The Impact of Legislative Design on the Practice of Restorative Justice," *Kōtuitui: New Zealand Journal of Social Sciences Online* 15, no. 1 (January 2, 2020): 170–85, <https://doi.org/10.1080/1177083X.2019.1678492>.
- Shannon A. Moore and Liana B. Clarysse, "Truth, Reconciliation, Restorative Justice, and Canadian Discourses of Legitimation in Educational Contexts," *Beijing Law Review* 09, no. 04 (2018): 481–98, <https://doi.org/10.4236/blr.2018.94029>.
- Syahrin, M.A, "Penentuan Forum Yang Berwenang Dan Model Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Internasional Menggunakan *Ecomers* : Studi Kepastian Hkum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, *Jurnal Recht Vinding:Media Pembinaa Hukum Nasional*, Vol. 7 Nomor 2, pp 207-228.
- Tali Gal Dan Shomron Moyal, *Juvenile Victims In Restorative Justice: Findings From The Reintegrative Shaming Experiments*, *The British Journal Of Criminology*, Vol. 51, No. 6. 2011.
- The *Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first Century*, 10th United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Vienna, 10-17 April 2000, A/RES/55/59, Par.29, General Assembly.
- William R. Wood and Masahiro Suzuki, "Four Challenges in the Future of Restorative Justice," *Victims & Offenders* 11, no. 1 (January 2, 2016): 149–72, <https://doi.org/10.1080/15564886.2016.1145610>.
- Wolthuis, *Dutch Developments: Restorative Justice in Legislation and In Practice*, *The International Journal of Restorative Justice*, April 2019.

C. Tesis dan Disertasi

- Karim, "Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Terhadap Korban Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif *restorative justice*", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Makassar, 2020.
- Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011.

Sarah B. Roth Shank, “Institutionalizing Restorative Justice in New Zealand’s Criminal Justice System: Gains, Losses and Challenges for the Future” (thesis, Victoria University of Wellington, 2021).

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024

UN Office on Drugs and Crime UNODC, *Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and the Social Reintegration of Offenders* (New York: United Nation Office, 2012).

United Nations and Thailand Institute of Justice, *UNODC Handbook on Restorative Justice Programmes*, 2nd ed. (Vienna: United Nation Office, 2020).

United Nations Office on Drugs and Crime, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York: United Nation.

Hanbook on Restorative Justice Programmes, United Nations Publicationm Criminal Justice Hanbook Series, November 2006.

E. Media Online

Daniel W. Van Ness, “An Overview of Restorative Justice Around The World” (Workshop Paper, Bangkok, April 18, 2005), https://biblioteca.cejamerica.org/bitstream/handle/2015/4767/dan_van_ness_final_paper.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Federal-Provincial-Territorial Meeting of Ministers Responsible for Justice and Public Safety, “Principles and Guidelines for Restorative Justice Practice in Criminal Matters (2018),” Canadian Intergovernmental Conference Secretariat, 2018, <https://scics.ca/en/product-produit/principles-and-guidelines-for-restorative-justice-practice-in-criminal-matters-2018/>.

German Code of Criminal Procedure (Strafprozeßordnung – StPO)” (n.d.), https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html.

Government of Canada, “The Effects of Restorative Justice Programming: A Review of the Empirical,” Government, Government of Canada, August 26, 2022, https://justice.gc.ca/eng/rp-pr/csjsj/jsp-sjp/rr00_16/p2.html#sec2_4.

Hans-Jürgen Kerner, “Hartmann-Kerner_Victim-Offender-Mediation in Germany_2004,” 2015, <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3023.2160>.

Jaksa Agung Sanitia Baharudin Melaporkan Sebanyak 2130 Kasus Di tuntaskan Kejaksaan Agung melalui Pendekatan keadilan restoratif atayu *Restorative justice* dalam : <https://www.antaranews.com/berita/3263085/jaksa-agung-sebut-2103-kasus-dituntaskan-dengan-keadilan-restoratif>. (akses 28 Juli 2023).

Keadilan Reestoratif dan Penanganan *overcrowding lapas* dalam Artikel <http://www.ditjenpas.go.id/keadilan-restoratif-dalam-penanganan-overcrowded-lapas>, (akses 1 Agustus 2023).

Legislation and Policy,” Government, Government of Canada, December 10, 2021, <https://justice.gc.ca/eng/cj-jp/rj-jr/lp.html>.

Maspril Aries, “Polri Tuntaskan 15.039 Perkara melalui *Restorative Justice*,” *kaki bukit republika*, 20 April 2022, <https://kakibukit.republika.co.id/posts/110936/polri-tuntaskan-15-039-perkara-dengan-restorative-justice-mau-tahu-apa-restorative-justice>, akses 4 Agustus 2022.

Melinda Meng, “Decolonizing Law Through Restorative Justice,” *Harvard International Review*, October 19, 2020, <https://hir.harvard.edu/decolonizing-law-through-restorative-justice/>.

Polda Banten Periksa Penyidik Perkara Dugaan Pemerkosaan Gadis Difabel dalam <https://kompolnas.go.id/index.php/blog/polda-banten-periksa-penyidik-perkara-dugaan-pemerkosaan-gadis-difabel>, (akses 28 Juli 2023).

Polri Selesaikan 15.811 Perkara lewat Restorative Justice, Cegah Lapas Overkapasitas, berita :16 Juli 2022, dalam <https://polri.go.id/berita-polri/239>, (akses 30 September 2022).

Recommendation CM/Rec(2018)8 of the Committee of Ministers to Member States Concerning Restorative Justice in Criminal Matters,” CM/Rec(2018)8 § (2018)<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDC-TMContent?documentId=09000016808e35f3>.

Rise: *Reintegrative Shaming Experiments*, dalam: [RISE: Reintegrative shaming experiments - RegNet - ANU](#). (akses 17 Agustus 2023).

The Vienna Declaration on Crime nad Justice :Meeting The Chalanges of the Twennty First Century 10th United Nation Conggres On The Prevention of Crime and The Treatmen of Offender. Vienna, 10-17 April 2000, A/Conf./184/4/Rev,3

UN Economic and Social Council ECOSOC, “Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters,” Resolution 2002/12 § (2002), <https://www.un.org/en/ecosoc/docs/2002/resolution%202002-12.pdf>.

Youth Criminal Justice Act (S.C. 2002, c. 1),” (S.C. 2002, c. 1) § (n.d.), <https://www.laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/Y-1.5/index.html>.

Yulida Medistiara, “Jaksa Agung Bicara Soal Restorative Justice di Kongres PBB,” *detikNews*, 10 Maret 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5488128/jaksa-agung-bicara-soal-restorative-justice-di-kongres-pbb>, akses 3 Juni 2021, Pukul 13.00 WIB.